



PUTUSAN

Nomor 18/Pid.Sus/2021/PN Tbk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

Nama lengkap : **DENI SITOANG Bin (alm NANGKA SITOANG;**
Tempat lahir : Samosir;
Umur/Tanggal lahir : 41 Tahun/4 April 1979;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jln. Besar Parapat, Rt. 001 Rw. 001, Desa Pondok Buluh, Kecamatan Dolok Panribuan, Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara dan Kampung Agas, Kelurahan Tanjung Uma, Kecamatan Lubuk Baja, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau;
Agama : Protestan;
Pekerjaan : Wiraswasta / Nakhoda KLM. PRATAMA;

Terdakwa II

Nama lengkap : **KASIYONO Bin Alm SARINO;**
Tempat lahir : Kediri;
Umur/Tanggal lahir : 58 Tahun/5 November 1962;;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jln. Pantai Indah No. 82 Rt. 02 Rw. 04, Kel. Kampung Baru, Kecamatan Tanjungpinang Barat, Kota Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau.
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas / ABK KLM. PRATAMA;

Terdakwa III

Nama lengkap : **MUHAMMAD FERDI Bin MIKAEL UNDIR;**
Tempat lahir : Ranging;

Halaman 1 dari 150 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2021/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umur/Tanggal lahir : 38 Tahun/12 Mei 1982;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jln. Puskesmas Rt. 02, Rw. 06, Kel. Alah Air,
Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Kepulauan
Meranti, Provinsi Riau;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas / ABK KLM. PRATAMA;

Terdakwa IV

Nama lengkap : **RAHIMAN Bin WAHID**;
Tempat lahir : Pulau Kasu;
Umur/Tanggal lahir : 44 Tahun/11 November 1976;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jln. Kampung Tengah, Rt. 09 Rw. 03, Kel. Kasu,
Kecamatan Belakang Padang, Kota Batam,
Provinsi Kepulauan Riau;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Nelayan / ABK KLM. PRATAMA;

Para Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 12 November 2020;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 November 2020 sampai dengan tanggal 22 Desember 2020;
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Desember 2020 sampai dengan tanggal 21 Januari 2021;
4. Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Januari 2021 sampai dengan tanggal 20 Februari 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Februari 2021 sampai dengan tanggal 23 Februari 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Februari 2021 sampai dengan tanggal 16 Maret 2021;
7. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Maret 2021 sampai dengan tanggal 15 Mei 2021;

Halaman 2 dari 150 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2021/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor 18/Pid.Sus/2021/PN Tbk tanggal 15 Februari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 18/Pid.Sus/2021/PN Tbk tanggal 15 Februari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Keterangan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I **DENI SITOANG bin (alm) NANGKA SITOANG**, terdakwa II **KASIYONO bin (alm) SARINO**, terdakwa III **MUHAMMAD FERDI bin MIKAEL UNDUR** dan terdakwa IV **RAHIMAN bin WAHID** bersalah melakukan tindak pidana **"KEPABEANAN"**, melanggar Pasal 102 Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanaan Jo Pasal 55 ayat 1 ke KUHPidana sebagaimana tertera di dalam Dakwaan Penuntut Umum.;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I **DENI SITOANG bin (alm) NANGKA SITOANG**, terdakwa II **KASIYONO bin (alm) SARINO**, terdakwa III **MUHAMMAD FERDI bin MIKAEL UNDUR** dan terdakwa IV **RAHIMAN bin WAHID** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dipotong masa tahanan yang telah dijalani dan denda Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah), jika terdakwa tidak membayar denda paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan kemudian dilelang untuk membayar denda apabila terdakwa tidak mempunyai harta benda maka terdakwa menjalani kurungan **3 (tiga) bulan** kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) unit sarana pengangkut KLM. PRATAMA GT 208 dengan mesin merek "Nissan";

Halaman 3 dari 150 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2021/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) buah papan nama kapal bertuliskan "KLM. NURRAHMAH INDAH" dengan Tanda Selar GT.108.No.1424/PPe;
3. 1 (satu) set AIS dengan merek "NSR" model "NAB- 1000" warna abu-abu;
4. 1 (satu) buah *Marine Radar* dengan merek "FURUNO" model "1715" warna abu-abu;
5. 1 (satu) buah GPS dengan merek "SAMYUNG" model "N430" warna hitam;
6. 1 (satu) buah kompas dengan merek "Tokyo Compass" warna hitam;
7. 1 (satu) buah GPS dengan merek "GARMIN" warna hitam;
8. 1 (satu) buah *binokular* dengan merek "Bushnell" warna hitam kebiruan;
9. 1 (satu) buah *Radio VHF Marine* dengan merek "ICOM" model "IC- M323" warna hitam;
10. 1 (satu) buah tas laptop dengan merek "DICOTA" bertuliskan "NURRAHMAH INDAH" pada sisi belakang;
11. 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Berlayar / *Port Clearance* Nomor : C.111/BTM/KM.63/005/X/C-DN/2020 a.n. KLM. PRATAMA yang diterbitkan oleh Kantor Pelabuhan Batam pada tanggal 07 Oktober 2020;
12. 1 (satu) lembar Daftar Anak Buah Kapal / *Crewlist* a.n. KLM. PRATAMA yang diterbitkan oleh PT. Buana Nusantara pada tanggal 07 Oktober 2020;
13. 1 (satu) lembar *Manifest* a.n. KLM. PRATAMA yang diterbitkan oleh PT. Buana Nusantara pada tanggal 07 Oktober 2020;
14. 1 (satu) lembar *Crewlist* a.n. KLM. PRATAMA yang terdapat cap Otoritas Imigrasi Vietnam pada tanggal 15 Oktober 2020;
15. 1 (satu) lembar Surat Kesehatan diterbitkan oleh *Quarantine Certificate for Departure of Vessels* a.n. PRATAMA tanggal 15 Oktober 2020;
16. 1 (satu) buah dompet merek Levi's warna coklat;
17. 1 (satu) buah *handphone* dengan merek Samsung tipe Galaxy A10s warna hitam;
18. 1 (satu) buah e-KTP NIK : 2171090505799012 a.n. Deni Sitohang yang diterbitkan di Simalungun pada tanggal 07 Juni 2016 dan berlaku hingga seumur hidup;
19. 3 (tiga) buah fotokopi e-KTP NIK : 2171090505799012 a.n. Deni Sitohang yang diterbitkan di Simalungun pada tanggal 07 Juni 2016 dan berlaku hingga seumur hidup;
20. 3 (tiga) lembar pas foto berwarna merah ukuran 3x4;
21. 1 (satu) lembar pas foto berwarna merah ukuran 4x6;

Halaman 4 dari 150 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2021/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. 1 (satu) buah Buku Pelaut Nomor : E008540 a.n. Deni Sitohang yang diterbitkan oleh KSOP Tanjungpinang pada tanggal 16 November 2015 di Tanjungpinang;
23. 1 (satu) buah Surat Kecakapan Mualim Pelayaran Rakyat Tingkat I a.n. Deni Sitohang yang diterbitkan oleh Kantor Adpel Tanjung Emas pada tanggal 17 Mei 2011 di Semarang;
24. 1 (satu) lembar Sertifikat Keterampilan / *Certificate of Proficiency Seafarers With Designated Security Duties* Nomor : 6201038572320116 a.n. Deni Sitohang yang diterbitkan oleh STIP Jakarta pada tanggal 29 Maret 2016;
25. 1 (satu) lembar Sertifikat Keterampilan / *Certificate of Proficiency Bridge Resource Management* Nomor : 6201038572230116 a.n. Deni Sitohang yang diterbitkan oleh STIP Jakarta pada tanggal 09 Mei 2016;
26. 1 (satu) lembar Sertifikat Keterampilan / *Certificate of Proficiency Proficiency In Survival Craft And Rescue Boats Revalidation* Nomor : 6201038572040316 a.n. Deni Sitohang yang diterbitkan oleh PIP Semarang pada tanggal 25 Februari 2016;
27. 1 (satu) lembar Sertifikat Keterampilan / *Certificate of Proficiency Medical Care On Board Ship* Nomor : 6201038572080116 a.n. Deni Sitohang yang diterbitkan oleh STIP Jakarta pada tanggal 11 April 2016;
28. 1 (satu) lembar Sertifikat Keterampilan / *Certificate of Proficiency ARPA Simulator* Nomor : 6201038572020116 a.n. Deni Sitohang yang diterbitkan oleh STIP Jakarta pada tanggal 13 Juni 2016;
29. 1 (satu) lembar Sertifikat Keterampilan / *Certificate of Proficiency Radar Simulator* Nomor : 6201038572030116 a.n. Deni Sitohang yang diterbitkan oleh STIP Jakarta pada tanggal 06 Juni 2016;
30. 1 (satu) lembar Sertifikat Keterampilan / *Certificate of Proficiency Security Awareness Training* Nomor : 6201038572310116 a.n. Deni Sitohang yang diterbitkan oleh STIP Jakarta pada tanggal 28 Maret 2016;
31. 1 (satu) lembar Sertifikat Keterampilan / *Certificate of Proficiency Basic Safety Training Revalidation* Nomor : 6201038572010117 a.n. Deni Sitohang yang diterbitkan oleh STIP Jakarta pada tanggal 23 Januari 2017;
32. 1 (satu) lembar fotokopi Sertifikat Keterampilan / *Certificate of Proficiency Basic Safety Training Revalidation* Nomor : 6201038572010117 a.n. Deni Sitohang yang diterbitkan oleh STIP Jakarta pada tanggal 23 Januari 2017;

Halaman 5 dari 150 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2021/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33. 1 (satu) lembar Sertifikat Ahli Nautika Tingkat IV Manajemen Nomor : 6201038572M40217 a.n. Deni Sitohang yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Laut pada tanggal 04 April 2017 di Jakarta;
34. 1 (satu) lembar Pengukuhan Keabsahan Sertifikat Nomor : 6201038572M40217 a.n. Deni Sitohang yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Laut pada tanggal 17 April 2017 di Jakarta;
35. 1 (satu) lembar Sertifikat Keahlian Operator Radio GMDSS Nomor : 6201038572G10116 a.n. Deni Sitohang yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Laut pada tanggal 25 Juli 2016 di Jakarta;
36. 2 (dua) lembar *Curriculum Vitae* a.n. Deni Sitohang;
37. 6 (enam) lembar Pernyataan Keabsahan Sertifikat a.n. Deni Sitohang;
38. 1 (satu) lembar Sertifikat Pendidikan dan Pelatihan Kepelautan Nomor : 3174.09.02.214.BP3IP-17 a.n. Deni Sitohang yang diterbitkan oleh BP3IP Jakarta pada tanggal 15 Februari 2017 di Jakarta;
39. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kecakapan (60 Mil) Nomor : PK.658/009/V/KPL.PLS-2007 a.n. Deni Sitohang yang diterbitkan oleh Kantor Pelabuhan Pulau Sambu pada tanggal 14 Mei 2007;
40. 1 (satu) buah map berwarna putih bening;
41. 1 (satu) lembar Dokumen Keselamatan Pengawakan Minimum Nomor : AL.531/10/14/KSOP.SLP-2019 a.n. NURRAHMAH INDAH diterbitkan oleh Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Selatpanjang tanggal 06 Desember 2019;
42. 1 (satu) lembar Dokumen Keselamatan Pengawakan Minimum Nomor : PK.304/79/01/KSOP.SLP-2018 a.n. NURRAHMAH INDAH diterbitkan oleh Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Selatpanjang tanggal 25 September 2019;
43. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Nomor : AL.820/5/9/UPP.SGT-2019 a.n. NURRAHMAH INDAH diterbitkan oleh Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Sungai Guntung;
44. 1 (satu) lembar Sertifikat Keselamatan Radio Kapal Barang Nomor : AL.502/83/II/KSOP.SLP-2019 a.n. NURRAHMAH INDAH diterbitkan oleh Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Selatpanjang tanggal 02 Oktober 2019;
45. 1 (satu) lembar Lampiran Perlengkapan Untuk Memenuhi Persyaratan Peraturan Nomor : AL.502/83/II/KSOP.SLP-2019 a.n. NURRAHMAH INDAH tanggal 02 Oktober 2019;

Halaman 6 dari 150 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2021/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

46. 1 (satu) lembar Sertifikat Nasional Garis Muat Kapal Sementara Nomor : AL.509/83/07/KSOP.SLP-2019 a.n. NURRAHMAH INDAH diterbitkan oleh Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Selatpanjang tanggal 02 Oktober 2019;
47. 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Pengoperasian Kapal Pelra Pada Trayek Tidak Tetap dan Tidak Teratur Angkutan Laut Dalam Negeri Nomor : 1711/DISHUB-RIAU/2019 a.n. NURRAHMAH INDAH diterbitkan oleh Kepala Seksi Lalu Lintas Angkutan Laut, Dishub Prov. Riau tanggal 01 Oktober 2019;
48. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Nomor : AL.511/02/17/KSOP.SLP/2020 a.n. NURRAHMAH INDAH diterbitkan oleh Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Selatpanjang tanggal 29 Februari 2020;
49. 1 (satu) lembar Sertifikat Nasional Garis Muat Kapal Sementara Nomor : AL.509/120/12/KSOP.SLP-2019 a.n. NURRAHMAH INDAH diterbitkan oleh Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Selatpanjang tanggal 24 Desember 2019;
50. 1 (satu) lembar Lampiran Sertifikat Keselamatan Nomor : AL.501/83/13/KSOP.SLP-2019 a.n. NURRAHMAH INDAH diterbitkan oleh Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Selatpanjang tanggal 02 Oktober 2019;
51. 1 (satu) lembar Surat Izin Olah Gerak Kapal Nomor : AL.820/24/1/UPP-SGT-2020 a.n. NURRAHMAH INDAH diterbitkan oleh Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Sungai Guntung tanggal 19 Januari 2020;
52. 1 (satu) lembar Surat Pernyataaan a.n. Taufik di Sungai Guntung tanggal 19 Januari 2020;
53. 1 (satu) lembar Perjanjian Kerja Laut antara Perusahaan Pelayaran Rakyat PT. BUANA ABADI NUSANTARA PUSAT SUNGAI GUNTING dengan SUHAIMI Nomor AL.524/27/9/UPP.SGT-2019 diterbitkan oleh Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Sungai Guntung;
54. 1 (satu) lembar Perjanjian Kerja Laut antara Perusahaan Pelayaran Rakyat PT. BUANA ABADI NUSANTARA PUSAT SUNGAI GUNTING dengan SANDI FRANATA Nomor AL.524/48/10/UPP.SGT-2019 diterbitkan oleh Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Sungai Guntung;
55. 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Olah Gerak Kapal Nomor : KL.209/IV/80/II/KSOP.KTL 2020 a.n. KLM. NURRAHMAH INDAH

Halaman 7 dari 150 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2021/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- diterbitkan oleh Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kuala Tungkal tanggal 28 Januari 2020;
56. 1 (satu) lembar Sertifikat Keselamatan Kapal Nomor : AL. 501/83/13/KSOP.SLP-2019 diterbitkan oleh Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Selatpanjang tanggal 02 Oktober 2019;
57. 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Olah Gerak Kapal Nomor : KL.209/IV/80/II/KSOP.KTL 2020 a.n. KLM. NURRAHMAH INDAH diterbitkan oleh Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kuala Tungkal tanggal 28 Januari 2020;
58. 1 (satu) lembar Sertifikat Keselamatan Radio Kapal Barang Nomor: AL.502/120/14/KSOP.SLP-2019 a.n. NURRAHMAH INDAH diterbitkan di Selatpanjang tanggal 24 Desember 2019;
59. 1 (satu) lembar Lampiran Perlengkapan Untuk Memenuhi Persyaratan Peraturan Nomor : AL.502/120/14/KSOP.SLP-2019 a.n. NURRAHMAH INDAH diterbitkan di Selatpanjang tanggal 24 Desember 2019;
60. 1 (satu) set Maritime Mutual Certificate of Entry a.n. NURRAHMAH INDAH diterbitkan tanggal 26 Juni 2018;
61. 1 (satu) lembar Certificate Fire Extinguisher Nomor : 1177 a.n. KLM. NURRAHMAH INDAH diterbitkan oleh CV. SOBA MARINE SAFETY tanggal 15 Mei 2018;
62. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Nomor : AL.511/08/II/KSOP.SLP/2019 a.n. KLM. NURRAHMAH INDAH diterbitkan di Selatpanjang tanggal 03 Desember 2019.
63. Muatan KLM. PRATAMA berupa :
- ✓ Rokok (SPM) Tanpa Pita Cukai merek "Luffman Full Flavour" sebanyak 3.390 Karton @ 50 Slop @10 Bungkus @ 20 Batang = 33.900.000 Batang;
 - ✓ Rokok (SPM) Tanpa Pita Cukai merek "Luffman Lights" sebanyak 1.750 Karton @ 50 Slop @10 Bungkus @ 20 Batang = 17.500.000 Batang.
64. 1 (satu) buah *handphone* merek HAMMER berwarna hitam merah.
65. 1 (satu) buah dompet dengan merek "Levi's" warna cokelat; 1 (satu) buah dompet merek "Picard" warna hitam/biru dongker;
66. 1 (satu) buah *handphone* merek "Samsung" berwarna hitam biru;
67. 1 (satu) buah Telepon Satelit merek Thuraya IMEI : 35606506-334292-0;
68. 1 (satu) buah *handphone* merek Xiaomi berwarna hitam.

Halaman 8 dari 150 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2021/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

69. 1 (satu) buah *handphone* merek Samsung berwarna putih dengan casing berwarna hijau motif loreng;
70. 1 (satu) buah *handphone* merek "Xiaomi" berwarna putih dengan casing berwarna hitam;
71. 1 (satu) buah *handphone* merek Xiaomi tipe Redmi Note 5A;
72. 1 (satu) buah dompet berwarna coklat merek "Rei";
73. 1 (satu) buah *handphone* merek Samsung berwarna hitam dengan casing berwarna hitam;
74. 1 (satu) buah *handphone* merek Samsung tipe Galaxy J5 dengan IMEI : 352134076641209/01 dan 352134076641761/01;
75. 1 (satu) buah dompet berwarna coklat;
76. Uang senilai Rp 37.500,- (tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);
77. Uang tunai senilai 100 Baht (seratus baht);
78. Uang tunai senilai 2 SGD (dua Singapore dollar);
79. Uang tunai senilai RM 5 (lima ringgit Malaysia);
80. Uang tunai senilai Rp 349.700,- (tiga ratus empat puluh sembilan ribu tujuh ratus rupiah);
81. 1 (satu) buah e-KTP NIK : 2172010511620003 a.n. Kasiyono yang diterbitkan di Kota Tanjungpinang pada tanggal 01 Maret 2016 dan berlaku hingga seumur hidup;
82. 1 (satu) buah Paspor Nomor : T644010 a.n. Kasiyono yang diterbitkan oleh Kantor Imigrasi Tanjungpinang pada tanggal 09 Oktober 2009 dan berlaku s.d. tanggal 09 Oktober 2014;
83. 1 (satu) buah Paspor Nomor : A7687587 a.n. Kasiyono yang diterbitkan Kantor Imigrasi Tanjungpinang pada tanggal 06 Maret 2014 dan berlaku s.d. tanggal 06 Maret 2019;
84. 1 (satu) buah Buku Pelaut Nomor : T056995 a.n. Kasiyono yang diterbitkan oleh Kantor Adpel Tanjungpinang pada tanggal 13 Juli 2007 di Tanjungpinang;
85. 1 (satu) buah Buku Pelaut Nomor : D. 057908 a.n. Kasiyono yang diterbitkan oleh KSOP Tanjungpinang pada tanggal 19 Juni 2015 di Tanjungpinang;
86. 2 (dua) rangkap fotokopi Buku Pelaut a.n. Kasiyono dengan Nomor Buku Pelaut : D. 057908 diterbitkan oleh KSOP Tanjungpinang di Tanjungpinang pada tanggal 19 Juni 2015 berlaku hingga 18 Juni 2018 dan telah diperpanjang hingga 18 Juni 2020 oleh KSOP Tanjung Selor di Tanjung Selor pada tanggal 05 Juli 2018;

Halaman 9 dari 150 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2021/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

87. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Keluarga dengan nomor KK : 2172012702061125 a.n. Kasiyono sebagai kepala keluarga diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Tanjungpinang pada tanggal 29 Februari 2016;
88. 1 (satu) lembar Surat Keterangan telah mengikuti diklat pemutakhiran ATT- IV Management Angkatan XIII dengan nomor : 2186/Adm-P/V/BP2IP.Tng-2016 a.n. Kasiyono diterbitkan oleh Balai Pendidikan dan Pelatihan Ilmu Pelayaran Tangerang di Tangerang pada tanggal 23 Mei 2016;
89. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Lulus Ujian Tulis Pemutakhiran Ahli Tehnika Tingkat IV Manajemen a.n. Kasiyono dengan nomor : 1387/03UP/VI/PUKP2-2016 a.n. Kasiyono diterbitkan oleh Dewan Penguji Keahlian Pelaut -2 Wilayah Banten di Tangerang pada tanggal 07 Juni 2016;
90. 1 (satu) lembar Transkrip Nilai Ujian Tulis Pemutakhiran Ahli Tehnika Tingkat IV Manajemen a.n. Kasiyono dengan nomor : 1387/03UP/VI/PUKP-2016 diterbitkan oleh Dewan Penguji Keahlian Pelaut -2 Wilayah Banten di Tangerang pada tanggal 07 Juni 2016;
91. 1 (satu) lembar Akta Kelahiran nomor : 2478/D/1993 a.n. Kasiyono diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Gresik di Gresik pada tanggal 15 Maret 1993;
92. 1 (satu) lembar Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar nomor : XIII.Aa.139602 a.n. Kasiyono diterbitkan oleh SD Pare- V di Pare pada tanggal 26 November 1976;
93. 1 (satu) lembar Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP) nomor : XIII Bb 413984 a.n. Kasiyono diterbitkan oleh SMP Bersubsidi "Mardi Tresno" di Kediri pada tanggal 20 Mei 1980;
94. 1 (satu) lembar Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Teknologi Menengah (STM) nomor : 04 OC ou 0013301 a.n. Kasiyono diterbitkan STM Yayasan Wisma Semen Gresik di Gresik pada tanggal 28 April 1983;
95. 1 (satu) lembar Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan dengan nomor registrasi : Reg.011/01195.XI/P2IP.96 a.n. Kasiyono diterbitkan oleh Balai Pendidikan Penyegaran dan Peningkatan Ilmu Pelayaran di Jakarta pada bulan Juli tahun 1996;

Halaman 10 dari 150 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2021/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

96. 1 (satu) lembar Ijazah Ahli Mesin Kapal Pelayaran Interinsuler dengan nomor : DL251/II/D/1097/II/DII-97 a.n. Kasiyono diterbitkan oleh Direktorat Perkapalan dan Pelayaran di Jakarta pada tanggal 30 Januari 1997;
97. 1 (satu) lembar Sertifikat Ahli Tehnika Tingkat IV a.n. Kasiyono dengan nomor sertifikat : 6200020783T40302 diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Laut di Jakarta pada tanggal 15 Januari 2002;
98. 7 (tujuh) lembar fotokopi Sertifikat Ahli Tehnika Tingkat IV a.n. Kasiyono dengan nomor sertifikat : 6200020783T40302 diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Laut di Jakarta pada tanggal 15 Januari 2002;
99. 1 (satu) lembar Sertifikat Pengukuhan *Chief Engineer* dengan nomor : 6200020783TD0302 a.n. Kasiyono diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Laut pada tanggal 10 Juni 2013;
100. 3 (tiga) lembar fotokopi Sertifikat Pengukuhan *Chief Engineer* dengan nomor : 6200020783TD0302 a.n. Kasiyono diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Laut pada tanggal 10 Juni 2013;
101. 1 (satu) lembar Sertifikat Keterampilan *Medical Care on Board Ship* dengan nomor sertifikat : 6200020783082416 a.n. Kasiyono diterbitkan oleh Balai Pendidikan dan Pelatihan Ilmu Pelayaran Tangerang di Tangerang pada tanggal 11 April 2016;
102. 1 (satu) lembar Sertifikat Keterampilan *MEDICAL FIRST AID – Revalidation* dengan nomor sertifikat : 6200020783072416 a.n. Kasiyono diterbitkan oleh Balai Pendidikan dan Pelatihan Ilmu Pelayaran Tangerang di Tangerang pada tanggal 08 April 2016;
103. 3 (tiga) lembar fotokopi Sertifikat Keterampilan *MEDICAL FIRST AID – Revalidation* dengan nomor sertifikat : 6200020783072416 a.n. Kasiyono diterbitkan oleh Balai Pendidikan dan Pelatihan Ilmu Pelayaran Tangerang di Tangerang pada tanggal 08 April 2016;
104. 1 (satu) lembar Sertifikat Keterampilan *ADVANCED FIRE FIGHTING – Revalidation* dengan nomor sertifikat : 6200020783062416 a.n. Kasiyono diterbitkan oleh Balai Pendidikan dan Pelatihan Ilmu Pelayaran Tangerang di Tangerang pada tanggal 08 April 2016;
105. 3 (tiga) lembar fotokopi Sertifikat Keterampilan *ADVANCED FIRE FIGHTING – Revalidation* dengan nomor sertifikat : 6200020783062416 a.n. Kasiyono diterbitkan oleh Balai Pendidikan dan Pelatihan Ilmu Pelayaran Tangerang di Tangerang pada tanggal 08 April 2016;
106. 1 (satu) lembar Sertifikat Keterampilan *SECURITY AWARENESS TRAINING* dengan nomor sertifikat : 6200020783312416 a.n. Kasiyono

Halaman 11 dari 150 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2021/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- diterbitkan oleh Balai Pendidikan dan Pelatihan Ilmu Pelayaran Tangerang di Tangerang pada tanggal 12 April 2016;
107. 1 (satu) lembar Sertifikat Keterampilan *ENGINE ROOM RESOURCE MANAGEMENT* dengan nomor sertifikat : 6200020783272416 a.n. Kasiyono diterbitkan oleh Balai Pendidikan dan Pelatihan Ilmu Pelayaran Tangerang di Tangerang pada tanggal 18 April 2016;
108. 1 (satu) lembar Sertifikat Keterampilan *PROFICIENCY IN SURVIVAL CRAFT AND RESCUE BOATS – Revalidation* dengan nomor sertifikat : 6200020783042416 a.n. Kasiyono diterbitkan oleh Balai Pendidikan dan Pelatihan Ilmu Pelayaran Tangerang di Tangerang pada tanggal 08 April 2016;
109. 3 (tiga) lembar fotokopi Sertifikat Keterampilan *PROFICIENCY IN SURVIVAL CRAFT AND RESCUE BOATS – Revalidation* dengan nomor sertifikat : 6200020783042416 a.n. Kasiyono diterbitkan oleh Balai Pendidikan dan Pelatihan Ilmu Pelayaran Tangerang di Tangerang pada tanggal 08 April 2016;
110. 1 (satu) lembar Sertifikat Keterampilan *SHIP SECURITY OFFICER* dengan nomor sertifikat : 6200020783242416 a.n. Kasiyono diterbitkan oleh Balai Pendidikan dan Pelatihan Ilmu Pelayaran Tangerang di Tangerang pada tanggal 02 Mei 2016;
111. 3 (tiga) lembar fotokopi Sertifikat Keterampilan *SHIP SECURITY OFFICER* dengan nomor sertifikat : 6200020783242416 a.n. Kasiyono diterbitkan oleh Balai Pendidikan dan Pelatihan Ilmu Pelayaran Tangerang di Tangerang pada tanggal 02 Mei 2016;
112. 1 (satu) lembar Sertifikat Keterampilan *BASIC TRAINING FOR OIL AND CHEMICAL TANKER CARGO OPERATIONS* dengan nomor sertifikat : 6200020783390716 a.n. Kasiyono diterbitkan oleh Pertamina Maritime Training Center di Jakarta pada tanggal 22 Juni 2016;
113. 1 (satu) lembar Sertifikat Keterampilan *BASIC SAFETY TRAINING – Revalidation* dengan nomor sertifikat : 6200020783012416 a.n. Kasiyono diterbitkan oleh Balai Pendidikan dan Pelatihan Ilmu Pelayaran Tangerang di Tangerang pada tanggal 08 April 2016;
114. 6 (enam) lembar fotokopi Sertifikat Keterampilan *BASIC SAFETY TRAINING – Revalidation* dengan nomor sertifikat : 6200020783012416 a.n. Kasiyono diterbitkan oleh Balai Pendidikan dan Pelatihan Ilmu Pelayaran Tangerang di Tangerang pada tanggal 08 April 2016;

Halaman 12 dari 150 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2021/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

115. 1 (satu) lembar Pengukuhan Keabsahan Penerbitan Sertifikat Nomor : 6200020783SD2416 a.n. Kasiyono yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Laut pada tanggal 28 Desember 2016 di Jakarta;
116. 5 (lima) lembar fotokopi Pengukuhan Keabsahan Penerbitan Sertifikat Nomor : 6200020783SD2416 a.n. Kasiyono diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Laut di Jakarta pada tanggal 28 Desember 2016;
117. 1 (satu) lembar Sertifikat Ahli Tehnika Tingkat IV Manajemen Nomor : 6200020783S42416 a.n. Kasiyono yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Laut pada tanggal 28 Desember 2016 di Jakarta;
118. 4 (empat) lembar fotokopi Sertifikat Ahli Tehnika Tingkat IV Manajemen dengan nomor sertifikat : 6200020783S42416 a.n. Kasiyono diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Laut di Jakarta pada tanggal 28 Desember 2016;
119. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kecakapan (60 Mil) Nomor : PK.658/021/IV/KPL.PLS-2006 a.n. Kasiyono yang diterbitkan oleh Kantor Pelabuhan Pulau Sambu pada tanggal 20 April 2006;
120. 3 (tiga) lembar fotokopi Sertifikat Keterampilan *TANKER FAMILIARIZATION* dengan nomor sertifikat : 6200020783090310 a.n. Kasiyono diterbitkan oleh Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang di Semarang pada tanggal 27 April 2010;
121. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kesehatan a.n. Kasiyono dengan nomor : 3374/SKS/RS.06.03/8/2020 diterbitkan oleh Badan Usaha Rumah Sakit BP Batam di Batam pada tanggal 13 Agustus 2020;
122. 2 (dua) lembar *Document of Indonesian's Seafarer – Online* a.n. Kasiyono diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Laut pada tanggal 04 Oktober 2016;
123. 1 (satu) bundel scan buku pelaut dengan nomor : D. 057908 a.n. Kasiyono diterbitkan oleh KSOP Tanjungpinang di Tanjungpinang pada tanggal 19 Juni 2015 dan berlaku hingga 18 Juni 2018.
124. 1 (satu) lembar Sertifikat Keterampilan / *Certificate of Proficiency Basic Safety Training* Nomor : 6211828562015418 a.n. Muhammad Ferdi yang diterbitkan oleh MNTC Batam pada tanggal 05 Juni 2018;
125. 1 (satu) buah Buku Pelaut Nomor : F 335978 a.n. Muhammad Ferdi yang diterbitkan oleh KSOP Khusus Batam pada tanggal 18 Mei 2020 di Batam;

Halaman 13 dari 150 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2021/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

126. 1 (satu) buah e-KTP NIK : 1403051205827373 a.n. Muhammad Ferdi yang diterbitkan di Kepulauan Meranti pada tanggal 23 Oktober 2012 dan berlaku hingga 12 Mei 2017;
127. 1 (satu) buah Kartu Berobat RSBP Batam a.n. Muhammad Ferdi;
128. 1 (satu) buah Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ Nomor : 0197576 dengan Nomor Polisi : BM 6589 HN a.n. PT. MC. DERMOTT INDONESIA;
129. 3 (tiga) lembar Nota tanggal 29 September 2020;
130. 1 (satu) lembar Bukti Transfer Bank Mandiri a.n. Masdar;
131. 1 (satu) lembar Bukti Transfer Bank BNI a.n. PK HASDIN;
132. 1 (satu) lembar Nota tanggal 17 Juli 2020.
133. 1 (satu) lembar pas foto berwarna biru ukuran 3x4;
134. 1 (satu) buah e-KTP NIK : 2171011111769001 a.n. RAHIMAN yang diterbitkan di Kota Batam pada tanggal 19 Februari 2019 dan berlaku hingga seumur hidup;
135. 1 (satu) buah Buku Pelaut Nomor : F335981 a.n. Rahiman yang diterbitkan oleh KSOP Khusus Batam pada tanggal 18 Mei 2020 di Batam;
136. 1 (satu) buah Sertifikat Kecakapan Mualim Pelayaran Rakyat Tingkat II Nomor Register : 23/MPR-II/III/Smg.03 a.n. Rahiman diterbitkan oleh Kantor Administrator Pelabuhan Tanjung Emas Semarang di Semarang pada tanggal 11 Maret 2003;
137. 1 (satu) buah Kartu ATM Bank Mandiri dengan nomor : 4097 6670 6883 berlaku hingga November 2011;
138. 1 (satu) lembar Sertifikat Keterampilan / *Certificate of Proficiency Basic Safety Training* Nomor : 6211828559015418 a.n. Rahiman yang diterbitkan oleh MNTC Batam pada tanggal 05 Juni 2018;
139. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kecakapan (60 Mil) Nomor : PK.658/025/IV/KPL.PLS-2008 a.n. RAHIMAN diterbitkan di Pulau Sambu tanggal 26 April 2008;
140. 1 (satu) buah tas pinggang merek "PUSHOP" warna biru navy.
141. 1 (satu) lembar Sertifikat Keterampilan / *Certificate of Proficiency Basic Safety Training* Nomor : 6211828567015418 a.n. Heri Sulistiono yang diterbitkan oleh MNTC Batam pada tanggal 05 Juni 2018;
142. 1 (satu) buah kunci motor Honda;
143. 1 (satu) buah kunci "SLG".

Halaman 14 dari 150 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2021/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

144. 1 (satu) buah e-KTP NIK : 2171012510940005 a.n. Wahyu Karisman bin Kasmin yang diterbitkan di Kota Batam pada tanggal 26 Juli 2018 dan berlaku hingga seumur hidup;
145. 1 (satu) buah Buku Pelaut Nomor : F 335979 a.n. Wahyu Karisman yang diterbitkan oleh KSOP Khusus Batam pada tanggal 18 Mei 2020 di Batam;
146. 1 (satu) lembar Sertifikat Keterampilan / *Certificate of Proficiency Basic Safety Training* Nomor : 6211828561015418 a.n. Wahyu Karisman yang diterbitkan oleh MNTC Batam pada tanggal 05 Juni 2018.
147. 1 (satu) buah Buku Pelaut Nomor : F 335980 a.n. Okky Suhervandi yang diterbitkan oleh KSOP Khusus Batam pada tanggal 18 Mei 2020 di Batam;
148. 1 (satu) lembar Sertifikat Keterampilan / *Certificate of Proficiency Basic Safety Training* Nomor : 6211828560015418 a.n. Okky Suhervandi yang diterbitkan oleh MNTC Batam pada tanggal 05 Juni 2018;
149. 1 (satu) lembar Sertifikat Keterampilan / *Certificate of Proficiency Basic Safety Training* Nomor : 6211528934013915 a.n. Muhammad Tasrifi yang diterbitkan oleh Makofano Training Center di Batam pada tanggal 11 Juni 2015;
150. 1 (satu) buah Buku Pelaut Nomor : D. 087048 diterbitkan oleh Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Pulau Sambu di Pulau Sambu tanggal 22 Juni 2015;
151. 1 (satu) buah e-KTP NIK : 1506021910760001 a.n. Muhammad Tasrifi yang diterbitkan di Tanjung Jabung Barat pada tanggal 08 Januari 2018 dan berlaku hingga seumur hidup;
152. 1 (satu) buah Kartu Genting Rewards Nomor : 81860929120 a.n. MR MUHAMAD TASRIFI;
153. 1 (satu) buah Kartu ATM BNI Nomor : 1946 3404 8004 1891 berlaku sampai dengan Februari 2025;
154. 1 (satu) buah Kartu PT. ZAKIA DINA TAYYBAN;
155. 1 (satu) buah Kartu ezlink berwarna putih;
156. 1 (satu) lembar Kwitansi MCU a.n. MUHAMMAD TASRIFI.
157. 1 (satu) buah e-KTP NIK : 1404030107760018 a.n. Muhammad Taher yang diterbitkan di Indragiri Hilir pada tanggal 29 November 2018 dan berlaku hingga seumur hidup;

Halaman 15 dari 150 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2021/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

158. 1 (satu) buah salinan e-KTP NIK : 1404030107760018 a.n. Muhammad Taher yang diterbitkan di Indragiri Hilir pada tanggal 29 November 2018 dan berlaku seumur hidup;
159. 1 (satu) buah Kartu Berobat RSBP Batam a.n. Muhammad Taher;
160. 3 (tiga) buah pas foto ukuran 3x4;
161. 2 (dua) lembar Bukti Penerimaan Negara PNPB a.n. Muhammad Taher pada tanggal 24 September 2020;
162. 1 (satu) buah Buku Pelaut Nomor : G005941 a.n. Muhammad Taher diterbitkan oleh KSOP Khusus Batam pada tanggal 24 September 2020 di Batam;
163. 1 (satu) lembar Sertifikat Keterampilan / *Certificate of Proficiency Basic Safety Training* Nomor : 6212014519015420 a.n. Muhammad Taher yang diterbitkan oleh MNTC Batam pada tanggal 01 Juli 2020;
164. 1 (satu) lembar Fotokopi Sertifikat Keterampilan / *Certificate of Proficiency Basic Safety Training* Nomor : 6212014519015420 a.n. Muhammad Taher yang diterbitkan oleh MNTC Batam pada tanggal 01 Juli 2020;
165. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kecakapan (60 Mil) Nomor : PK.658/019/XII/KPL.PLS-2007 a.n. MUHAMMAD TAHER diterbitkan di Pulau Sambu tanggal 23 Desember 2007;
166. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor : SKCK/YANMIN/11629/IX/YAN.2.3./2020 a.n. MUHAMMAD TAHER diterbitkan di Batam tanggal 12 September 2020;
167. 1 (satu) lembar Fotokopi Surat Keterangan Kesehatan Nomor : 2715/SKS/RS.06.03/7/2020.
168. 1 (satu) buah e-KTP NIK : 1404061412960004 a.n. Ruziansyah yang diterbitkan di Indragiri Hilir pada tanggal 24 Maret 2019 dan berlaku hingga seumur hidup;
169. 1 (satu) buah Buku Pelaut Nomor : F336443 a.n. Ruziansyah yang diterbitkan oleh KSOP Khusus Batam pada tanggal 03 Agustus 2020 di Batam;
170. 1 (satu) lembar Sertifikat Keterampilan / *Certificate of Proficiency Basic Safety Training* Nomor : 6212013170015420 a.n. Ruziansyah yang diterbitkan oleh MNTC Batam pada tanggal 19 Mei 2020;
171. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kecakapan (60 Mil) Nomor : PK.658/007/XII/KPL.PLS-2007 a.n. Ruziansyah yang diterbitkan oleh Kantor Pelabuhan Pulau Sambu pada tanggal 23 Desember 2007.

Halaman 16 dari 150 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2021/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

172. 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Berlayar / *Port Clearance* Nomor : C.111/BTM/KM.63/042/V/C-DN/2020 a.n. KM. ELMA JAYA 03 yang diterbitkan oleh Kantor Pelabuhan Batam pada tanggal 20 Mei 2020;
173. 1 (satu) lembar Daftar Anak Buah Kapal / *Crewlist* a.n. KM. ELMA JAYA 03 yang diterbitkan oleh PT. Buana Nusantara pada tanggal 20 Mei 2020;
174. 1 (satu) lembar Manifest a.n. KM. ELMA JAYA 03 yang diterbitkan oleh PT. Buana Nusantara pada tanggal 20 Mei 2020;
175. 1 (satu) lembar Sertifikat Keselamatan Kapal Nomor : PK. 001/01/59/UPP.TPA-20 diterbitkan oleh Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Tarempa tanggal 10 Januari 2020;
176. 1 (satu) lembar Pas Besar Sementara Nomor : PK. 001/01/61/UPP.TPA-20 diterbitkan oleh Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Tarempa tanggal 11 Januari 2020;
177. 1 (satu) lembar Surat Ukur Dalam Negeri Sementara Nomor :153/GGf diterbitkan oleh Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Tarempa tanggal 11 Januari 2020;
178. 1 (satu) lembar Persetujuan Pengoperasian Kapal Pelra Pada Trayek Tidak Tetap dan Tidak Teratur Angkutan Laut Dalam Negeri Nomor : 1898/DISHUB-RIAU/2019 tanggal 23 Desember 2019;
179. 2 (dua) lembar Surat Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran-Rakyat Nomor : KPTS.503/DPMPTSP/IZIN-HUB/18 tanggal 9 Oktober 2018;
180. 1 (satu) set Pas Besar Nomor : PK. 205/4/6/KSOP.TBA-2020 diterbitkan oleh Kantor Kesyahbandaran Otoritas Pelabuhan Tg. Balai Asahan tanggal 06 Februari 2020;
181. 1 (satu) set Surat Ukur Internasional (1960) Nomor : 751/LLq a.n. TONGKOL I diterbitkan oleh Kantor Pelabuhan Bulukumba tanggal 19 Desember 2010;
182. 1 (satu) lembar Sertifikat Keselamatan Radio Kapal Barang Nomor : PK. 002/6/8/KSOP.TBA-2020 a.n. TONGKOL I diterbitkan oleh Kantor Kesyahbandaran Otoritas Pelabuhan Tg. Balai Asahan tanggal 06 Februari 2020;
183. 1 (satu) lembar Lampiran Perlengkapan Untuk Memenuhi Standar Kapal-Kapal Non Konvensi Indonesia Nomor : PK.002/6/8/KSOP.TBA-2020 a.n. KM TONGKOL I diterbitkan oleh Kantor Kesyahbandaran Otoritas Pelabuhan Tg. Balai Asahan tanggal 06 Februari 2020;
184. 1 (satu) lembar Sertifikat Garis Muat Kapal Nomor : PK. 102/2/5/KSOP.TBA-2020 a.n. KM TONGKOL I diterbitkan oleh Kantor

Halaman 17 dari 150 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2021/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kesyahbandaran Otoritas Pelabuhan Tg. Balai Asahan tanggal 06 Februari 2020;
185. 1 (satu) lembar Surat Izin Stasiun Radio Kapal Laut a.n. TONGKOL I diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika;
186. 1 (satu) lembar Sertifikat Keselamatan Perlengkapan Kapal Barang Nomor : PK. 001/7/9/KSOP.TBA-2020 a.n. TONGKOL I diterbitkan oleh Kantor Kesyahbandaran Otoritas Pelabuhan Tg. Balai Asahan tanggal 06 Februari 2020;
187. 2 (dua) lembar Lampiran Perlengkapan Untuk Memenuhi Standar Kapal-Kapal Non Konvensi Indonesia Nomor : PK. 001/7/9/KSOP.TBA-2020 a.n. TONGKOL I diterbitkan oleh Kantor Kesyahbandaran Otoritas Pelabuhan Tg. Balai Asahan tanggal 06 Februari 2020;
188. 1 (satu) lembar Sertifikat Keselamatan Konstruksi Kapal Barang Nomor : PK. 001/5/7/KSOP.TBA-2020 a.n. TONGKOL I diterbitkan oleh Kantor Kesyahbandaran Otoritas Pelabuhan Tg. Balai Asahan tanggal 06 Februari 2020;
189. 2 (dua) buah amplop berwarna coklat;
190. 1 (satu) buah stempel KM. ELMA JAYA 03.

**(DIPERGUNAKAN DALAM PERKARA LAIN AN. HERI SULISTIONO
BIN SUTAJAD, DKK DAN AN. JAMALI ALIAS JUMALI BIN LA
MUSRI).**

4. Menetapkan supaya para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan merasa menyesal, mohon keringanan hukuman karena Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga masing-masing;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:



PERTAMA :

Bahwa terdakwa I **DENI SITOANG bin (alm) NANGKA SITOANG**, terdakwa II **KASIYONO bin (alm) SARINO**, terdakwa III **MUHAMMAD FERDI bin MIKAEL UNDIR** dan terdakwa IV **RAHIMAN bin WAHID** secara bersama-sama dengan saksi **HERI SULIS TIONO bin SUTAJAD**, saksi **CHANDRA SAPUTRA bin SUYATNO**, saksi **ABDUL KADIR JAILANI bin (alm) KASIM KODONG MASANG**, saksi **MUHAMMAD HASANUDIN SOGO bin SUDIR SOGO**, saksi **MULINO bin (alm) ABU RAIRA**, saksi **WAHYU KARISMAN bin KASMIN**, saksi **OKKY SUHERVANDI bin HADIRMAN**, saksi **MUHAMMAD TASRIFI bin (alm) AHMAD SYUKUR**, saksi **MUHAMMAD TAHER bin (alm) GALA** dan saksi **RUZIANSYAH bin RUSLI** (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah), pada hari Kamis tanggal 22 Oktober 2020 sekitar pukul 20.00 WIB, setidaknya-tidaknya pada bulan Oktober 2020, atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam tahun 2020, bertempat di Perairan Berakit, Indonesia pada koordinat 01°-25'-51" U / 104°-36'-37" T yang merupakan wilayah Perairan Republik Indonesia yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, mengingat para Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara Tanjung Balai Karimun, maka berdasarkan Pasal 84 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), maka Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini (sesuai dengan Pasal 137 KUHP), sebagai orang yang melakukan atau *turut serta* melakukan perbuatan yang mengangkut barang impor yang tidak tercantum dalam manifes, perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada di akhir bulan Juli 2020 **terdakwa I DENI SITOANG bin (alm) NANGKA SITOANG** bekerja di Pontianak sebagai nakhoda KLM. BERKAT MULIA Karena adanya wabah Corona (Covid-19) pekerjaannya terpengaruh, Disaat bingung mau cari tambahan kerja apa, **terdakwa I DENI SITOANG** ditelepon Saudara WANDI sebagai agen pelayaran di Batam (DPO) bahwa ada pekerjaan dari saksi JUMALI (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) sebagai nakhoda, dan untuk memastikan pekerjaan tersebut **terdakwa I DENI SITOANG** dikasih nomor telepon saksi JUMALI, Esoknya **terdakwa I DENI SITOANG** menelpon saksi JUMALI untuk memastikan menerima pekerjaan yang di infokan oleh saudara WANDI dan saksi JUMALI menerima **terdakwa I DENI SITOANG** dan memberikan pesangon untuk berangkat ke Batam.

Halaman 19 dari 150 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2021/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa beberapa hari kemudian **terdakwa I DENI SITOANG** berangkat dari Pontianak menuju ke Batam, sesampainya di Batam **terdakwa I DENI SITOANG** tinggal di Tanjung Uma dan menelpon saksi JUMALI bahwa menginformasikan kalau Terdakwa I sudah berada di Batam, oleh saksi Jumali disuruh untuk pergi ke warung kopi kak Ros yang berada di Tanjung Riau Kota Batam, **terdakwa I DENI SITOANG** diberitahukan pekerjaan yang akan dilakukan yaitu membawa rokok tanpa pita cukai dari Vietnam dan akan ship to ship di perairan Berakit, setiap Trip **terdakwa I DENI SITOANG** akan mendapatkan upah sebesar Rp.7.000.000,- (Tujuh juta rupiah) dari Saksi Jumali dan untuk ABK terserah **terdakwa I DENI SITOANG** untuk merekrut, **terdakwa I DENI SITOANG** mengetahui bahwa pekerjaan ini salah namun karena butuh pendapatan lebih maka menyetujui untuk melakukan pekerjaan tersebut.
- Bahwa **terdakwa I DENI SITOANG** setelah diberitahukan pekerjaan yang akan dilakukan yaitu membawa rokok tanpa pita cukai dari Vietnam dan akan ship to ship di perairan Berakit oleh saksi Jumali kemudian **terdakwa I DENI SITOANG** merekrut para ABK untuk membantu Terdakwa I dalam pelayaran menuju Vietnam, diantaranya adalah :
 1. Terdakwa II **KASIYONO bin (alm) SARINO** sebagai KKM
 2. Terdakwa III **MUHAMMAD FERDI bin MIKAEL UNDIR** sebagai ABK
 3. Terdakwa IV **RAHIMAN bin WAHID** sebagai ABK
 4. Saksi **HERI SULISTIONO** sebagai koki
 5. Saksi **WAHYU KARISMAN KASMIN** sebagai ABK
 6. Saksi **OKKY SUHERVANDI** sebagai ABK
 7. Saksi **MUHAMMAD TASRIFI** sebagai ABK
 8. Saksi **MUHAMMAD TAHER** sebagai ABK
 9. Saksi **RUZIANSYAH bin RUSLI** sebagai ABK
- Bahwa dokumen yang menyatakan **terdakwa I DENI SITOANG** sebagai nakhoda KLM. PRATAMA dan juga para ABK KLM. PRATAMA adalah Crew List yang diterbitkan oleh PT. BUANA NUSANTARA (perusahaan pelayaran) tanggal 07 Oktober 2020, **terdakwa I DENI SITOANG** berangkat ke Vietnam menggunakan Kapal KLM. PRATAMA kapal kayu berukuran GT 208 yang **terdakwa I DENI SITOANG** tahu milik saksi JUMALI.
- Bahwa **terdakwa I DENI SITOANG** berhubungan dengan tiga orang agen di Vietnam, dengan memakai bahasa Melayu dan ada yang berbahasa Inggris dengan Nomor handphone +84 90 394 35 95 yang tidak di simpan di handphone terdakwa I, dan Tugas dan peran para agen di Vietnam adalah:

Halaman 20 dari 150 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2021/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Membawa muatan rokok tanpa pita cukai dengan lori dari Vietnam;
2. Memberitahu jumlah barang dari Vietnam;
3. Memberikan ransum dan keperluan mesin di Vietnam;
4. Mengurus dokumen yang dibutuhkan di Vietnam.

- Bahwa **terdakwa I DENI SITOHANG** sudah melakukan pekerjaan membawa rokok dari Vietnam selama tiga kali sebelum akhirnya tertangkap oleh Petugas Bea Cukai Provinsi Kepri, yaitu :

1. Trip pertama Sekitar awal bulan Agustus 2020 (tanggal dan waktu lupa) :
2. Trip kedua Sekitar awal bulan September 2020 (tanggal dan waktu lupa), dan untuk trip yang kedua juga berjalan lancar tidak ketahuan oleh petugas Bea Cukai Provinsi Kepulauan Riau.
3. Trip ketiga.

- Bahwa Pada hari Minggu tanggal 4 Oktober 2020 Sekitar pukul 20.00 WIB, **terdakwa I DENI SITOHANG** mendapat telpon saksi JUMALI agar hari Rabu tanggal 7 Oktober 2020 menyiapkan kegiatan pemuatan rokok dari Vietnam untuk ship to ship di perairan Berakit lagi, Setelah mendapat kabar tersebut, **terdakwa I DENI SITOHANG** menelpon semua ABK agar bersiap pada hari Rabu tanggal 7 Oktober 2020.

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 7 Oktober 2020 Sekitar pukul 05.00 WIB KLM. PRATAMA berangkat dari Tanjung Riau kota Batam tujuan Vietnam dengan 10 orang awak kapal termasuk hari Rabu tanggal 7 Oktober 2020 dengan muatan nihil cargo, Perjalanan memakan waktu sekitar 4 (empat) hari dan Pada hari Minggu tanggal 11 Oktober 2020 Sekitar pukul 09.00 WIB, KLM. PRATAMA sampai Vietnam, namun labuh jangkar dulu di depan Kuala untuk Dilakukan pengecekan suhu oleh petugas Kesehatan Vietnam, Kemudian mengisi sekitar tiga setengah ton BBM di depan Kuala, setelah itu oleh agen Vietnam di pandu ke pelabuhan yang berada di Vietnam dan menunggu arahan dari saksi JUMALI sekitar tiga hari.

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Oktober 2020 Sekitar pukul 08.00 WIB, **terdakwa I DENI SITOHANG** mendapat info dari agen Vietnam rokok dapat dimuat, dan langsung melakukan pemuatan rokok Luffman merah dan putih sebesar lima container atau sebanyak \pm 5.200 (lima ribu dua ratus) karton rokok SPM tanpa dilekati pita cukai, Setelah pemuatan selesai agen Vietnam memberikan crew list dan **terdakwa I DENI SITOHANG** pun bertolak menuju Kuala untuk menunggu arahan selanjutnya, Pada hari Senin tanggal 19 Oktober 2020 Sekitar pukul 19.00 WIB, **terdakwa I DENI SITOHANG**

Halaman 21 dari 150 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2021/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mendapat kabar dari agen Vietnam saksi JUMALI memerintahkan untuk mulai berangkat menuju pulau berakit Indonesia

- Bahwa setelah berlayar sekitar 4 (empat) hari Pada hari Kamis tanggal 22 Oktober 2020 Sekitar pukul 19.00 WIB, KLM. PRATAMA sampai di lokasi ship to ship di perairan Berakit, Ternyata speedboat kecil yang membawa saksi **CHANDRA SAPUTRA bin SUYATNO**, saksi **ABDUL KADIR JAILANI bin (alm) KASIM KODONG MASANG**, saksi **MUHAMMAD HASANUDIN SOGO bin SUDIR SOGO** dan saksi **MULINO bin (alm) ABU RAIRA** selaku buruh angkut rokok dari Kapal KLM.Pratama ke Speedboat sudah tiba di lokasi, Setelah naik ke KLM. PRATAMA, speedboat kecil pergi meninggalkan lokasi. Tidak lama dari itu, datang speedboat besar sandar di sebelah yang akan ship to ship membawa muatan rokok tanpa dilekati pita cukai, Kemudian saksi **CHANDRA SAPUTRA bin SUYATNO**, saksi **ABDUL KADIR JAILANI bin (alm) KASIM KODONG MASANG**, saksi **MUHAMMAD HASANUDIN SOGO bin SUDIR SOGO** dan saksi **MULINO bin (alm) ABU RAIRA** membuka kembes (Penutup) dan mulai melakukan pemindahan muatan rokok tanpa dilekati pita cukai ke dalam speedboat yang akan dibawa ke Pulau yang ada di Indonesia.
- Bahwa Tim Patroli BC 20007 patroli berdasarkan Surat Perintah Patroli Nomor : PRIN- 108/BC/BC.10/2020 tanggal 16 Oktober 2020 dan Surat Perintah Berlayar Nomor : SPB- 240/TOKH/BC/2020 tanggal 16 Oktober 2020, tim patroli BC 20007 terdiri dari :
 1. Komandan Patroli saksi FERRY FADIN AMRULLOH, NIP 19921225 201411 1 001, Pangkat Pengatur Tk. I, Golongan II.d;
 2. Wakil Komandan Patroli, saksi ARIANTAMA YOGA S. NIP 19950115 201502 1 002, Pangkat Pengatur Muda Tk. I, Golongan II.b;
 3. Nakhoda, saksi MAT FATONI, NIP 19850408 200312 1 003, Pangkat Penata Muda, Golongan III.a;
 4. Kepala Kamar Mesin (KKM), saksi AJI IRAWAN, NIP 19840922 201502 1 001, Pangkat Pengatur Tk. I, Golongan II.d;
 5. Mualim I, saksi MUHAMMAD REZA SAPUTRA, NIP 19890124 201502 1 004, Pangkat Pengatur Tk. I, Golongan II.d;
 6. Kru kapal lainnya sejumlah 14 (empat belas) personil.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Oktober 2020, kapal patroli BC 20007 melakukan patroli laut di wilayah perairan Pulau Batam hingga Laut Natuna, dan mendapatkan informasi dari Komandan Gugus Tugas Jaring Sriwijaya bahwa adanya dugaan penyelundupan yang akan di lakukan di sekitar

Halaman 22 dari 150 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2021/PN Tbk



perairan Berakit, sehingga Tim Patroli BC 20007 bergerak menuju ke perairan Berakit, sesampainya di Perairan Berakit sekitar pukul 18.55 WIB, saat saksi FERRY FADIN AMRULLOH dan saksi ARIANTAMA YOGA S sedang berada di kamar didatangi Mualim III Sdr. AGUS WIBOWO yang menyampaikan pesan dari Nakhoda agar kami diminta untuk naik ke anjungan, dan para saksi pun segera naik ke anjungan, kemudian Sekitar pukul 19.10 WIB dengan bantuan lampu sorot saksi FERRY FADIN AMRULLOH dan saksi ARIANTAMA YOGA S melihat sebuah speedboat HSC yang sedang sandar di lambung kiri sebuah kapal kayu KLM. PRATAMA, dan terlihat speedboat tersebut menerima operan kotak-kotak berwarna coklat dari KLM. PRATAMA berupa rokok merek "LUFFMAN" tanpa di lekati pita cukai.

- Bahwa melihat adanya kegiatan bongkar muat barang dari Kapal Kayu KLM. PRATAMA ke speedboat HSC Mualim I saksi MUHAMMAD REZA SAPUTRA segera menghidupkan lampu police, memberikan tanda angin suling (horn) dan teriakan "berhenti-berhenti" yang berulang-ulang melalui pengeras suara dari kapal patroli BC 20007 dengan tujuan agar KLM. PRATAMA berhenti, karena panik perbuatannya diketahui oleh petugas Bea cukai kemudian **terdakwa I DENI SITOANG** langsung menaikkan kecepatan kapal agar terhindar dari penangkapan, speedboat yang sebelumnya sandar untuk melangsir muatan tiba-tiba lepas tali dan pergi, namun **terdakwa I DENI SITOANG** tidak mengetahui saksi **CHANDRA SAPUTRA bin SUYATNO**, saksi **ABDUL KADIR JAILANI bin (alm) KASIM KODONG MASANG**, saksi **MUHAMMAD HASANUDIN SOGO bin SUDIR SOGO** dan saksi **MULINO bin (alm) ABU RAIRA** yang merupakan buruh angkut speedboat tertinggal di KLM. PRATAMA. Melihat situasi tersebut saksi FERRY FADIN AMRULLOH segera memberikan tembakan peringatan ke udara, namun KLM. PRATAMA tetap berupaya kabur dan tidak menghentikan laju kecepatan kapalnya, Sekitar pukul 19.40 WIB pada koordinat 01°-25'-51" U / 104°-36'-37" T di perairan Berakit, Tim Patroli Bea Cukai BC 20007 berhasil sandar di lambung kiri KLM. PRATAMA dan kemudian beberapa orang tim boarding termasuk **saksi FERRY FADIN AMRULLOH dan saksi ARIANTAMA YOGA S, saksi MAT FATONI, saksi AJI IRAWAN dan saksi MUHAMMAD REZA SAPUTRA** menaiki KLM. PRATAMA untuk melakukan pemeriksaan dokumen dan muatan kapal kayu KLM. PRATAMA, setelah naik ke atas KLM. PRATAMA Komandan Patroli saksi FERRY FADIN AMRULLOH dan beberapa orang tim langsung menuju ke anjungan KLM. PRATAMA,

Halaman 23 dari 150 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2021/PN Tbk



sementara Wakil Komandan Patroli saksi ARIANTAMA YOGA S dan beberapa orang tim lainnya pergi ke arah dapur (dekat galon air) sedangkan Nahkoda dan para ABK dikumpulkan di bagian depan kapal untuk dilakukan pemeriksaan awal dan saat dilakukan pemeriksaan awal **tidak ditemukan** dokumen-dokumen terkait barang yang dibawa tersebut. Bahwa setelah dilakukan penghitungan muatan berupa rokok tanpa pita cukai tersebut adalah sebanyak ± 5.200 (lima ribu dua ratus) karton dan rokok tanpa pita cukai dengan rincian :

1. Rokok (SPM) Tanpa Pita Cukai merek "Luffman Full Flavour" sebanyak 3.390 Karton @ 50 Slop @ 10 Bungkus @ 20 Batang = 33.900.000 Batang;
2. Rokok (SPM) Tanpa Pita Cukai merek "Luffman Lights" sebanyak 1.750 Karton @ 50 Slop @ 10 Bungkus @ 20 Batang = 17.500.000 Batang.

yang dibawa **terdakwa I DENI SITO HANG** dari Vietnam tidak dilindungi dokumen berupa manifes, namun hanya berupa invoice saja, keberangkatan dan kedatangan KLM. PRATAMA tidak memberitahukan ke pihak Bea Cukai, serta dalam kegiatan pembongkaran muatan berupa rokok yang dilakukan di Perairan Berakit tidak izin ke Kantor Bea Cukai setempat. Kemudian Para Terdakwa dan Barang Bukti dibawa ke Kantor Wilayah Khusus Bea dan Cukai Kepri untuk dimintai keterangan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa II **KASIYONO bin (alm) SARINO**, Terdakwa III **MUHAMMAD FERDI bin MIKAEL UNDIR**, terdakwa IV **RAHIMAN bin WAHID**, Saksi **HERI SULISTIONO**, Saksi **WAHYU KARISMAN KASMIN**, Saksi **OKKY SUHERVANDI**, Saksi **MUHAMMAD TASRIFI**, Saksi **MUHAMMAD TAHER** dan Saksi **RUZIANSYAH bin RUSLI** mengikuti perintah Terdakwa I **DENI SITO HANG bin (alm) NANGKA SITO HANG**, yang sebenarnya mereka tahu kalau yang dimuat adalah rokok dari Vietnam yang tidak dilekati dengan kertas cukai adalah salah dan melanggar hukum namun tetap dilakukan karena tergiur oleh upah yang diberikan sebesar Rp.3.000.000,- (Tiga juta Rupiah) / tiap trip oleh terdakwa I **DENI SITO HANG bin (alm) NANGKA SITO HANG**.

- Bahwa menurut Ahli Kepabeanan dan/atau Cukai Sdr. AWALUDDIN perbuatan para terdakwa menyebabkan potensi kerugian negara akibat penyelundupan rokok (HT) merek LUFFMAN tanpa di lekati pita cukai sebesar Rp 41.188.534.000,- (empat puluh satu miliar seratus delapan puluh delapan juta lima ratus tiga puluh empat ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Ahli Nautika Sdr. CHANDRA menyatakan bahwa Lokasi penindakan koordinat 01°-25'-51" U / 104°-36'-37" T berada di Perairan Berakit, Indonesia.

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 102 huruf a Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabebean jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Atau

KEDUA :

Bahwa terdakwa I **DENI SITOANG bin (alm) NANGKA SITOANG**, terdakwa II **KASIYONO bin (alm) SARINO**, terdakwa III **MUHAMMAD FERDI bin MIKAEL UNUR** dan terdakwa IV **RAHMAN bin WAHID** secara bersama-sama dengan saksi **HERI SULIS TIONO bin SUTAJAD**, saksi **CHANDRA SAPUTRA bin SUYATNO**, saksi **ABDUL KADIR JAILANI bin (alm) KASIM KODONG MASANG**, saksi **MUHAMMAD HASANUDIN SOGO bin SUDIR SOGO**, saksi **MULINO bin (alm) ABU RAIRA**, saksi **WAHYU KARISMAN bin KASMIN**, saksi **OKKY SUHERVANDI bin HADIRMAN**, saksi **MUHAMMAD TASRIFI bin (alm) AHMAD SYUKUR**, saksi **MUHAMMAD TAHER bin (alm) GALA** dan saksi **RUZIANSYAH bin RUSLI** (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah), pada hari Kamis tanggal 22 Oktober 2020 sekitar pukul 20.00 WIB, setidaknya-tidaknya pada bulan Oktober 2020, atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam tahun 2020, bertempat di Perairan Berakit, Indonesia pada koordinat 01°-25'-51" U / 104°-36'-37" T yang merupakan wilayah Perairan Republik Indonesia yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, mengingat para Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara Tanjung Balai Karimun, maka berdasarkan Pasal 84 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), maka Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini (sesuai dengan Pasal 137 KUHP), sebagai orang yang melakukan atau *turut serta* melakukan perbuatan yang membongkar barang impor di luar kawasan pabean atau tempat lain tanpa izin kepala kantor pabean, perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada di akhir bulan Juli 2020 **terdakwa I DENI SITOANG bin (alm) NANGKA SITOANG** bekerja di Pontianak sebagai nakhoda KLM. BERKAT MULIA Karena adanya wabah Corona (Covid-19) pekerjaannya terpengaruh, Disaat bingung mau cari tambahan kerja apa, **terdakwa I DENI SITOANG**

Halaman 25 dari 150 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2021/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditelepon Saudara WANDI sebagai agen pelayaran di Batam (DPO) bahwa ada pekerjaan dari saksi JUMALI (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) sebagai nakhoda, dan untuk memastikan pekerjaan tersebut **terdakwa I DENI SITOANG** dikasih nomor telepon saksi JUMALI, Esoknya **terdakwa I DENI SITOANG** menelpon saksi JUMALI untuk memastikan menerima pekerjaan yang di infokan oleh saudara WANDI dan saksi JUMALI menerima **terdakwa I DENI SITOANG** dan memberikan pesangon untuk berangkat ke Batam.

- Bahwa beberapa hari kemudian **terdakwa I DENI SITOANG** berangkat dari Pontianak menuju ke Batam, sesampainya di Batam **terdakwa I DENI SITOANG** tinggal di Tanjung Uma dan menelpon saksi JUMALI bahwa menginformasikan kalau Terdakwa I sudah berada di Batam, oleh saksi Jumali disuruh untuk pergi ke warung kopi kak Ros yang berada di Tanjung Riau Kota Batam, **terdakwa I DENI SITOANG** diberitahukan pekerjaan yang akan dilakukan yaitu membawa rokok tanpa pita cukai dari Vietnam dan akan ship to ship di perairan Berakit, setiap Trip **terdakwa I DENI SITOANG** akan mendapatkan upah sebesar Rp.7.000.000,- (Tujuh juta rupiah) dari Saksi Jumali dan untuk ABK terserah **terdakwa I DENI SITOANG** untuk merekrut, **terdakwa I DENI SITOANG** mengetahui bahwa pekerjaan ini salah namun karena butuh pendapatan lebih maka menyetujui untuk melakukan pekerjaan tersebut.
- Bahwa **terdakwa I DENI SITOANG** setelah diberitahukan pekerjaan yang akan dilakukan yaitu membawa rokok tanpa pita cukai dari Vietnam dan akan ship to ship di perairan Berakit oleh saksi Jumali kemudian **terdakwa I DENI SITOANG** merekrut para ABK untuk membantu Terdakwa I dalam pelayaran menuju Vietnam, diantaranya adalah :

1. Terdakwa II **KASIYONO bin (alm) SARINO** sebagai KKM
2. Terdakwa III **MUHAMMAD FERDI bin MIKAEL UNDIR** sebagai ABK
3. Terdakwa IV **RAHIMAN bin WAHID** sebagai ABK
4. Saksi **HERI SULISTIONO** sebagai koki
5. Saksi **WAHYU KARISMAN KASMIN** sebagai ABK
6. Saksi **OKKY SUHERVANDI** sebagai ABK
7. Saksi **MUHAMMAD TASRIFI** sebagai ABK
8. Saksi **MUHAMMAD TAHER** sebagai ABK
9. Saksi **RUZIANSYAH bin RUSLI** sebagai ABK

- Bahwa dokumen yang menyatakan **terdakwa I DENI SITOANG** sebagai nakhoda KLM. PRATAMA dan juga para ABK KLM. PRATAMA adalah Crew

Halaman 26 dari 150 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2021/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

List yang diterbitkan oleh PT. BUANA NUSANTARA (perusahaan pelayaran) tanggal 07 Oktober 2020, **terdakwa I DENI SITOANG** berangkat ke Vietnam menggunakan Kapal KLM. PRATAMA kapal kayu berukuran GT 208 yang **terdakwa I DENI SITOANG** tahu milik saksi JUMALI.

- Bahwa **terdakwa I DENI SITOANG** berhubungan dengan tiga orang agen di Vietnam, dengan memakai bahasa Melayu dan ada yang berbahasa Inggris dengan Nomor handphone +84 90 394 35 95 yang tidak di simpan di handphone terdakwa I, dan Tugas dan peran para agen di Vietnam adalah:

1. Membawa muatan rokok tanpa pita cukai dengan lori dari Vietnam;
2. Memberitahu jumlah barang dari Vietnam;
3. Memberikan ransum dan keperluan mesin di Vietnam;
4. Mengurusi dokumen yang dibutuhkan di Vietnam.

- Bahwa **terdakwa I DENI SITOANG** sudah melakukan pekerjaan membawa rokok dari Vietnam selama tiga kali sebelum akhirnya tertangkap oleh Petugas Bea Cukai Provinsi Kepri, yaitu :

1. Trip pertama Sekitar awal bulan Agustus 2020 (tanggal dan waktu lupa) :
2. Trip kedua Sekitar awal bulan September 2020 (tanggal dan waktu lupa), dan untuk trip yang kedua juga berjalan lancar tidak ketahuan oleh petugas Bea Cukai Provinsi Kepulauan Riau.
3. Trip ketiga.

- Bahwa Pada hari Minggu tanggal 4 Oktober 2020 Sekitar pukul 20.00 WIB, terdakwa **I DENI SITOANG** mendapat telpon saksi JUMALI agar hari Rabu tanggal 7 Oktober 2020 menyiapkan kegiatan pemuatan rokok dari Vietnam untuk ship to ship di perairan Berakit lagi, Setelah mendapat kabar tersebut, **terdakwa I DENI SITOANG** menelpon semua ABK agar bersiap pada hari Rabu tanggal 7 Oktober 2020.

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 7 Oktober 2020 Sekitar pukul 05.00 WIB KLM. PRATAMA berangkat dari Tanjung Riau kota Batam tujuan Vietnam dengan 10 orang awak kapal termasuk hari Rabu tanggal 7 Oktober 2020 dengan muatan nihil cargo, Perjalanan memakan waktu sekitar 4 (empat) hari dan Pada hari Minggu tanggal 11 Oktober 2020 Sekitar pukul 09.00 WIB, KLM. PRATAMA sampai Vietnam, namun labuh jangkar dulu di depan Kuala untuk Dilakukan pengecekan suhu oleh petugas Kesehatan Vietnam, Kemudian mengisi sekitar tiga setengah ton BBM di depan Kuala, setelah itu oleh agen Vietnam di pandu ke pelabuhan yang berada di Vietnam dan menunggu arahan dari saksi JUMALI sekitar tiga hari.

Halaman 27 dari 150 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2021/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Oktober 2020 Sekitar pukul 08.00 WIB, **terdakwa I DENI SITOANG** mendapat info dari agen Vietnam rokok dapat dimuat, dan langsung melakukan pemuatan rokok Luffman merah dan putih sebesar lima container atau sebanyak \pm 5.200 (lima ribu dua ratus) karton rokok SPM tanpa dilekati pita cukai, Setelah pemuatan selesai agen Vietnam memberikan crew list dan **terdakwa I DENI SITOANG** pun bertolak menuju Kuala untuk menunggu arahan selanjutnya, Pada hari Senin tanggal 19 Oktober 2020 Sekitar pukul 19.00 WIB, **terdakwa I DENI SITOANG** mendapat kabar dari agen Vietnam saksi JUMALI memerintahkan untuk mulai berangkat menuju pulau berakit Indonesia
- Bahwa setelah berlayar sekitar 4 (empat) hari Pada hari Kamis tanggal 22 Oktober 2020 Sekitar pukul 19.00 WIB, KLM. PRATAMA sampai di lokasi ship to ship di perairan Berakit, Ternyata speedboat kecil yang membawa saksi **CHANDRA SAPUTRA bin SUYATNO**, saksi **ABDUL KADIR JAILANI bin (alm) KASIM KODONG MASANG**, saksi **MUHAMMAD HASANUDIN SOGO bin SUDIR SOGO** dan saksi **MULINO bin (alm) ABU RAIRA** selaku buruh angkut rokok dari Kapal KLM.Pratama ke Speedboat sudah tiba di lokasi, Setelah naik ke KLM. PRATAMA, speedboat kecil pergi meninggalkan lokasi. Tidak lama dari itu, datang speedboat besar sandar di sebelah yang akan ship to ship membawa muatan rokok tanpa dilekati pita cukai, Kemudian saksi **CHANDRA SAPUTRA bin SUYATNO**, saksi **ABDUL KADIR JAILANI bin (alm) KASIM KODONG MASANG**, saksi **MUHAMMAD HASANUDIN SOGO bin SUDIR SOGO** dan saksi **MULINO bin (alm) ABU RAIRA** membuka kembes (Penutup) dan mulai melakukan pemindahan muatan rokok tanpa dilekati pita cukai ke dalam speedboat yang akan dibawa ke Pulau yang ada di Indonesia.
- Bahwa Tim Patroli BC 20007 patroli berdasarkan Surat Perintah Patroli Nomor : PRIN- 108/BC/BC.10/2020 tanggal 16 Oktober 2020 dan Surat Perintah Berlayar Nomor : SPB- 240/TOKH/BC/2020 tanggal 16 Oktober 2020, tim patroli BC 20007 terdiri dari :
 - 1.Komandan Patroli saksi FERRY FADIN AMRULLOH, NIP 19921225 201411 1 001, Pangkat Pengatur Tk. I, Golongan II.d;
 - 2.Wakil Komandan Patroli, saksi ARIANTAMA YOGA S. NIP 19950115 201502 1 002, Pangkat Pengatur Muda Tk. I, Golongan II.b;
 - 3.Nakhoda, saksi MAT FATONI, NIP 19850408 200312 1 003, Pangkat Penata Muda, Golongan III.a;

Halaman 28 dari 150 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2021/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Kepala Kamar Mesin (KKM), saksi AJI IRAWAN, NIP 19840922 201502 1 001, Pangkat Pengatur Tk. I, Golongan II.d;
5. Mualim I, saksi MUHAMMAD REZA SAPUTRA, NIP 19890124 201502 1 004, Pangkat Pengatur Tk. I, Golongan II.d;
6. Kru kapal lainnya sejumlah 14 (empat belas) personil.

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Oktober 2020, kapal patroli BC 20007 melakukan patroli laut di wilayah perairan Pulau Batam hingga Laut Natuna, dan mendapatkan informasi dari Komandan Gugus Tugas Jaring Sriwijaya bahwa adanya dugaan penyelundupan yang akan dilakukan di sekitar perairan Berakit, sehingga Tim Patroli BC 20007 bergerak menuju ke perairan Berakit, sesampainya di Perairan Berakit sekitar pukul 18.55 WIB, saat saksi FERRY FADIN AMRULLOH dan saksi ARIANTAMA YOGA S sedang berada di kamar didatangi Mualim III Sdr. AGUS WIBOWO yang menyampaikan pesan dari Nakhoda agar kami diminta untuk naik ke anjungan, dan para saksi pun segera naik ke anjungan, kemudian Sekitar pukul 19.10 WIB dengan bantuan lampu sorot saksi FERRY FADIN AMRULLOH dan saksi ARIANTAMA YOGA S melihat sebuah speedboat HSC yang sedang sandar di lambung kiri sebuah kapal kayu KLM. PRATAMA, dan terlihat speedboat tersebut menerima operan kotak-kotak berwarna coklat dari KLM. PRATAMA berupa rokok merek "LUFFMAN" tanpa di lekatinya pita cukai.
- Bahwa melihat adanya kegiatan bongkar muat barang dari Kapal Kayu KLM. PRATAMA ke speedboat HSC Mualim I saksi MUHAMMAD REZA SAPUTRA segera menghidupkan lampu police, memberikan tanda angin suling (horn) dan teriakan "berhenti-berhenti" yang berulang-ulang melalui pengeras suara dari kapal patroli BC 20007 dengan tujuan agar KLM. PRATAMA berhenti, karena panik perbuatannya diketahui oleh petugas Bea cukai kemudian **terdakwa I DENI SITOANG** langsung menaikkan kecepatan kapal agar terhindar dari penangkapan, speedboat yang sebelumnya sandar untuk melangsir muatan tiba-tiba lepas tali dan pergi, namun **terdakwa I DENI SITOANG** tidak mengetahui saksi **CHANDRA SAPUTRA bin SUYATNO**, saksi **ABDUL KADIR JAILANI bin (alm) KASIM KODONG MASANG**, saksi **MUHAMMAD HASANUDIN SOGO bin SUDIR SOGO** dan saksi **MULINO bin (alm) ABU RAIRA** yang merupakan buruh angkut speedboat tertinggal di KLM. PRATAMA. Melihat situasi tersebut saksi FERRY FADIN AMRULLOH segera memberikan tembakan peringatan ke udara, namun KLM. PRATAMA tetap berupaya kabur dan tidak menghentikan laju kecepatan kapalnya,

Halaman 29 dari 150 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2021/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekitar pukul 19.40 WIB pada koordinat 01°-25'-51" U / 104°-36'-37" T di perairan Berakit, Tim Patroli Bea Cukai BC 20007 berhasil sandar di lambung kiri KLM. PRATAMA dan kemudian beberapa orang tim boarding termasuk saksi **FERRY FADIN AMRULLOH** dan saksi **ARIANTAMA YOGA S**, saksi **MAT FATONI**, saksi **AJI IRAWAN** dan saksi **MUHAMMAD REZA SAPUTRA** menaiki KLM. PRATAMA untuk melakukan pemeriksaan dokumen dan muatan kapal kayu KLM. PRATAMA, setelah naik ke atas KLM. PRATAMA Komandan Patroli saksi **FERRY FADIN AMRULLOH** dan beberapa orang tim langsung menuju ke anjungan KLM. PRATAMA, sementara Wakil Komandan Patroli saksi **ARIANTAMA YOGA S** dan beberapa orang tim lainnya pergi ke arah dapur (dekat galon air) sedangkan Nahkoda dan para ABK dikumpulkan di bagian depan kapal untuk dilakukan pemeriksaan awal dan saat dilakukan pemeriksaan awal **tidak ditemukan** dokumen-dokumen terkait barang yang dibawa tersebut. Bahwa setelah dilakukan penghitungan muatan berupa rokok tanpa pita cukai tersebut adalah sebanyak ± 5.200 (lima ribu dua ratus) karton dan rokok tanpa pita cukai dengan rincian :

1. Rokok (SPM) Tanpa Pita Cukai merek "Luffman Full Flavour" sebanyak 3.390 Karton @ 50 Slop @10 Bungkus @ 20 Batang = 33.900.000 Batang;
2. Rokok (SPM) Tanpa Pita Cukai merek "Luffman Lights" sebanyak 1.750 Karton @ 50 Slop @10 Bungkus @ 20 Batang = 17.500.000 Batang.

yang dibawa **terdakwa I DENI SITOHANG** dari Vietnam tidak dilindungi dokumen berupa manifes, namun hanya berupa invoice saja, keberangkatan dan kedatangan KLM. PRATAMA tidak memberitahukan ke pihak Bea Cukai, serta dalam kegiatan pembongkaran muatan berupa rokok yang dilakukan di Perairan Berakit tidak izin ke Kantor Bea Cukai setempat. Kemudian Para Terdakwa dan Barang Bukti dibawa ke Kantor Wilayah Khusus Bea dan Cukai Kepri untuk dimintai keterangan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa II **KASIYONO bin (alm) SARINO**, terdakwa III **MUHAMMAD FERDI bin MIKAEL UNDUR**, terdakwa IV **RAHIMAN bin WAHID**, Saksi **HERI SULISTIONO**, Saksi **WAHYU KARISMAN KASMIN**, Saksi **OKKY SUHERVANDI**, Saksi **MUHAMMAD TASRIFI**, Saksi **MUHAMMAD TAHER** dan Saksi **RUZIANSYAH bin RUSLI** mengikuti perintah Terdakwa I **DENI SITOHANG bin (alm) NANGKA SITOHANG**, yang sebenarnya mereka tahu kalau yang dimuat adalah rokok dari Vietnam yang tidak dilekati dengan kertas cukai adalah salah dan melanggar hukum namun

Halaman 30 dari 150 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2021/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tetap dilakukan karena tergiur oleh upah yang diberikan sebesar Rp.3.000.000,- (Tiga juta Rupiah) / tiap trip oleh terdakwa I **DENI SITOHANG bin (alm) NANGKA SITOHANG**.

- Bahwa menurut Ahli Kepabeanan dan/atau Cukai Sdr. AWALUDDIN perbuatan para terdakwa menyebabkan potensi kerugian negara akibat penyelundupan rokok (HT) merek LUFFMAN tanpa di lekati pita cukai **sebesar Rp 41.188.534.000,- (empat puluh satu miliar seratus delapan puluh delapan juta lima ratus tiga puluh empat ribu rupiah).**
- Bahwa benar Ahli Nautika Sdr. CHANDRA menyatakan bahwa Lokasi penindakan koordinat 01°-25'-51" U / 104°-36'-37" T berada di Perairan Berakit, Indonesia.

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 102 huruf b Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*) atas Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Ferry Fadin Amrulloh**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sudah pernah diperiksa ditingkat penyidikan dan seluruh keterangan saksi dalam BAP adalah benar seluruhnya;
- Bahwa saksi merupakan Komandan Patroli di Kapal Patroli BC 20007 yang telah melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa dan KLM Pratama di Perairan Berakit, Indonesia pada hari Kamis tanggal 22 Oktober 2020 sekitar pukul 20.00 WIB;
- Bahwa saksi melaksanakan patroli berdasarkan surat perintah Patroli Nomor : PRIN-108/BC/BC.10/2020 tanggal 16 Oktober 2020 dan Surat Perintah Berlayar Nomor : SPB-240/TOKH/BC/2020 tanggal 16 Oktober 2020 dengan waktu patrol mulai tanggal 20 Oktober 2020 sampai dengan 3 November 2020 dengan wilayah patrol seluruh perairan Indonesia, fokus sektor perairan Batam dengan 19 (Sembilan belas) personil;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 22 Oktober 2020, Kapal Patroli BC 20007 melakukan patrol laut di wilayah perairan Pulau Batam hingga Laut Natuna. Kemudian, tim patroli mendapatkan informasi dari Komandan

Halaman 31 dari 150 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2021/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Gugus Tugas Jaring Sriwijaya bahwa adanya dugaan penyelundupan yang akan dilakukan di sekitar perairan Berakit, sehingga tim patrol BC 20007 diperintahkan untuk menuju ke perairan Berakit;
- Bahwa selanjutnya pada pukul 18.55 WIB, pada saat saksi sedang berada di kamar, Mualim III datang ke kamar dan ke kamar Wakil Komandan Patroli yang menyampaikan pesan dari Nahkoda untuk naik ke anjungan. Sesampainya di anjungan, sekitar pukul 19.10 WIB, dengan bantuan lampu sorot, saksi melihat ada sebuah speedboat HSC yang sedang sandar di lambung kiri sebuah kapal kayu dan terlihat seperti sedang menerima operan kotak-kotak berwarna coklat dari kapal yang bernama KLM Pratama tersebut;
 - Bahwa setelah itu Mualim I menghidupkan lampu police, memberikan tanda angin suling (*horn*) dan teriakan “berhenti-berhenti” yang berulang-ulang melalui pengeras suara kapal petroli BC 20007 dengan tujuan agar KLM Pratama berhenti. Lalu, karena melihat keberadaan kapal patrol BC 20007, speedboat HSC tersebut langsung melepaskan diri dari lambung KLM Pratama, sedangkan KLM Pratama terlihat langsung tancap gas melarikan diri yang ditandai dengan kencangnya air tendangan baling-baling KLM Pratama. Kemudian akhirnya saksi segera melepaskan tembakan peringatan ke udara namun KLM Pratama tetap berupaya melarikan diri lalu sekitar pukul 19.40 WIB pada koordinat 01° 25' 51" U / 104° 36' 37" T (Perairan Berakit) tim patroli Bea Cukai BC 20007 berhasil sandar di lambung kiri KLM Pratama, kemudian beberapa orang termasuk saksi menaiki KLM Pratama untuk melakukan pemeriksaan dokumen dan muatan;
 - Bahwa pada saat saksi berada di KLM Pratama menuju anjungan kapal sedangkan Wakil Komandan dan beberapa orang lainnya menuju dapur. Sesampainya di anjungan, saksi bertemu dengan Deni Sitohang yang merupakan Nahkoda KLM Pratama sedang memegang kemudi kapal, lalu saksi melakukan tanya jawab dengan Deni Sitohang. Selanjutnya saksi menanyakan terkait dokumen kapal, Deni Sitohang menyatakan bahwa bahwa dokumen-dokumen berada di tangga namun setelah dicek ternyata tidak ada. Lalu saksi meminta dan memeriksa handphone milik Deni Sitohang, diketahui dari foto-foto di galeri handphone tersebut bahwa KLM Pratama sebelumnya berasal dari Vietnam;
 - Bahwa selanjutnya seluruh awak kapal dikumpulkan di dekat palka depan guna untuk di wawancarai dan didapati lagi 4 (empat) orang awak kapal

Halaman 32 dari 150 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2021/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang merupakan awak speedboat yang ditugaskan untuk membantu pembongkaran muatan KLM Pratama ke speedboat-speedboat yang akan sandar di KLM Pratama;

- Bahwa dari hasil wawancara dengan seluruh awak kapal diketahui bahwa KLM Pratama memiliki awak kapal sejumlah 10 (sepuluh) orang dengan Nahkodanya adalah Deni Sitohang dan 4 (empat) orang awak kapal untuk membantu pembongkaran muatan KLM Pratama. KLM Pratama memiliki muatan berupa kotak-kotak kardus berwarna coklat yang dilapisi plastik bening dengan jumlah sebanyak \pm 5.200 kotak yang berisikan rokok berasal dari Vietnam;
- Bahwa tujuan akhir kotak-kotak rokok tersebut adalah di Tanjung Riau, Batam, Indonesia;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan dan penggeledahan yang dilakukan tidak ditemukan dokumen-dokumen muatan baik yang sedang dibawa oleh SB. Tanpa Nama, baik berupa manifes (Inward manifes/ BC 1.1), dokumen kepabeanan (ijin bongkar di luar Kawasan pabean & PPFTZ-01) dan atau dokumen cukai lainnya;
- Bahwa setelah dilakukn penindakan, tim Patroli BC 20007 membuat dokumen penindakan sebagai berikut:
 1. Surat Pernyataan Bersedia di Periksa a.n. DENI SITOANG tanggal 22 Oktober 2020;
 2. Pernyataan Hasil Pemeriksaan KLM. Pratama tanggal 22 Oktober 2020;
 3. Berita Acara Pemeriksaan Nomor : BAP-10JS/KPU.02/BC20007/2020 tanggal 22 Oktober 2020;
 4. Berita Acara Penyegehan Nomor : BA-530JS/KPU.02/BC-20007/2020 tanggal 22 Oktober 2020;
 5. Surat Bukti Penindakan Nomor : 007JS/KPU.02/BC-20007/2020 tanggal 22 Oktober 2020;
 6. Laporan Penindakan Nomor : 007JS/KPU.02/BC-20007/2020 tanggal 22 Oktober 2020;
 7. Surat Pernyataan Pemeriksaan tanggal 22 Oktober 2020;
 8. Berita Acara Membawa Sarana Pengangkut/Barang Nomor : 007JS/KPU.02/BC-20007/2020 tanggal 22 Oktober 2020;
- Bahwa saksi membenarkan seluruh barang bukti yang dihadirkan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan seluruh keterangan saksi dan tidak keberatan atas keterangan tersebut;

2. **Ariantama Yoga Samudera**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sudah pernah diperiksa ditingkat penyidikan dan seluruh keterangan saksi dalam BAP adalah benar seluruhnya;
- Bahwa saksi merupakan Wakil Komandan Patroli di Kapal Patroli BC 20007 yang telah melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa dan KLM Pratama di Perairan Berakit, Indonesia pada hari Kamis tanggal 22 Oktober 2020 sekitar pukul 20.00 WIB;
- Bahwa saksi melaksanakan patroli berdasarkan surat perintah Patroli Nomor : PRIN-108/BC/BC.10/2020 tanggal 16 Oktober 2020 dan Surat Perintah Berlayar Nomor : SPB-240/TOKH/BC/2020 tanggal 16 Oktober 2020 dengan waktu patrol mulai tanggal 20 Oktober 2020 sampai dengan 3 November 2020 dengan wilayah patrol seluruh perairan Indonesia, fokus sektor perairan Batam dengan 19 (Sembilan belas) personil;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 22 Oktober 2020, Kapal Patroli BC 20007 melakukan patrol laut di wilayah perairan Pulau Batam hingga Laut Natuna. Kemudian, tim patroli mendapatkan informasi dari Komandan Gugus Tugas Jaring Sriwijaya bahwa adanya dugaan penyelundupan yang akan dilakukan di sekitar perairan Berakit, sehingga tim patrol BC 20007 diperintahkan untuk menuju ke perairan Berakit;
- Bahwa selanjutnya pada pukul 18.55 WIB, pada saat saksi sedang berada di kamar, Mualim III datang ke kamar saksi dan ke kamar Komandan Patroli yang menyampaikan pesan dari Nahkoda untuk naik ke anjungan. Sesampainya di anjungan, sekitar pukul 19.10 WIB, dengan bantuan lampu sorot, saksi melihat ada sebuah speedboat HSC yang sedang sandar di lambung kiri sebuah kapal kayu dan terlihat seperti sedang menerima operan kotak-kotak berwarna coklat dari kapal yang bernama KLM Pratama tersebut;
- Bahwa setelah itu Mualim I menghidupkan lampu police, memberikan tanda angin suling (*horn*) dan teriakan "berhenti-berhenti" yang berulang-ulang melalui pengeras suara kapal petroli BC 20007 dengan tujuan agar KLM Pratama berhenti. Lalu, karena melihat keberadaan kapal patrol BC 20007, speedboat HSC tersebut langsung melepaskan diri dari lambung KLM Pratama, sedangkan KLM Pratama terlihat langsung tancap gas

Halaman 34 dari 150 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2021/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melarikan diri yang ditandai dengan kencangnya air tendangan baling-baling KLM Pratama. Kemudian akhirnya Saksi Ferry Fadin Amrulloh segera melepaskan tembakan peringatan ke udara namun KLM Pratama tetap berupaya melarikan diri lalu sekitar pukul 19.40 WIB pada koordinat 01° 25' 51" U / 104° 36' 37" T (Perairan Berakit) tim patroli Bea Cukai BC 20007 berhasil sandar di lambung kiri KLM Pratama, kemudian beberapa orang termasuk saksi menaiki KLM Pratama untuk melakukan pemeriksaan dokumen dan muatan;

- Bahwa pada saat saksi berada di KLM Pratama menuju dapur sedangkan Komandan Patroli dan beberapa orang lainnya menuju anjungan kapal. Sesampainya di dapur (dekat galon air), beberapa anggota tim saksi perintahkan untuk melakukan kegiatan ship search di area kamar mesin dan didapati awak kapal KLM Pratama sedang bersembunyi disana kemudian awak kapal tersebut saksi perintahkan untuk naik dan di kumpulkan di palka depan. Pada saat dilakukan wawancara dengan awak kapal tersebut, didapati lagi keberadaan 4 (empat) orang awak kapal yang diketahui merupakan awak kapal speedboat yang ditugaskan untuk membantu membongkar muatan KLM Pratama ke speedboat-speedboat yang akan sandar di lambung KLM Pratama lalu awak kapal tersebut juga dikumpulkan di palka depan;
- Bahwa dari hasil wawancara dengan seluruh awak kapal diketahui bahwa KLM Pratama memiliki awak kapal sejumlah 10 (sepuluh) orang dengan Nahkodanya adalah Deni Sitohang dan 4 (empat) orang awak kapal untuk membantu pembongkaran muatan KLM Pratama. KLM Pratama memiliki muatan berupa kotak-kotak kardus berwarna coklat yang dilapisi plastik bening dengan jumlah sebanyak \pm 5.200 kotak yang berisikan rokok berasal dari Vietnam;
- Bahwa tujuan akhir kotak-kotak rokok tersebut adalah di Tanjung Riau, Batam, Indonesia;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan dan pengeledahan yang dilakukan tidak ditemukan dokumen-dokumen muatan baik yang sedang dibawa oleh SB. Tanpa Nama, baik berupa manifes (Inward manifes/ BC 1.1), dokumen kepabeanan (ijin bongkar di luar Kawasan pabean & PPFTZ-01) dan atau dokumen cukai lainnya;
- Bahwa setelah dilakuakn penindakan, tim Patroli BC 20007 membuat dokumen penindakan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat Pernyataan Bersedia di Periksa a.n. DENI SITOHANG tertanggal 22 Oktober 2020;
2. Pernyataan Hasil Pemeriksaan KLM. Pratama tertanggal 22 Oktober 2020;
3. Berita Acara Pemeriksaan Nomor : BAP-10JS/KPU.02/BC20007/2020 tertanggal 22 Oktober 2020;
4. Berita Acara Penyegehan Nomor : BA-530JS/KPU.02/BC-20007/2020 tertanggal 22 Oktober 2020;
5. Surat Bukti Penindakan Nomor : 007JS/KPU.02/BC-20007/2020 tertanggal 22 Oktober 2020;
6. Laporan Penindakan Nomor : 007JS/KPU.02/BC-20007/2020 tertanggal 22 Oktober 2020;
7. Surat Pernyataan Pemeriksaan tertanggal 22 Oktober 2020;
8. Berita Acara Membawa Sarana Pengangkut/Barang Nomor : 007JS/KPU.02/BC-20007/2020 tertanggal 22 Oktober 2020;

- Bahwa saksi membenarkan seluruh barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan seluruh keterangan saksi dan tidak keberatan atas keterangan tersebut;

3. **Mat Fatoni**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sudah pernah diperiksa ditingkat penyidikan dan seluruh keterangan saksi dalam BAP adalah benar seluruhnya;
- Bahwa saksi merupakan Nahkoda Kapal Patroli BC 20007 yang telah melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa dan KLM Pratama di Perairan Berakit, Indonesia pada hari Kamis tanggal 22 Oktober 2020 sekitar pukul 20.00 WIB;
- Bahwa saksi melaksanakan patroli berdasarkan surat perintah Patroli Nomor : PRIN-108/BC/BC.10/2020 tanggal 16 Oktober 2020 dan Surat Perintah Berlayar Nomor : SPB-240/TOKH/BC/2020 tanggal 16 Oktober 2020 dengan waktu patrol mulai tanggal 20 Oktober 2020 sampai dengan 3 November 2020 dengan wilayah patrol seluruh perairan Indonesia, fokus sektor perairan Batam dengan 19 (Sembilan belas) personil;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 22 Oktober 2020, Kapal Patroli BC 20007 melakukan patrol laut di wilayah perairan Pulau Batam hingga Laut Natuna. Kemudian, tim patroli mendapatkan informasi dari Komandan Gugus Tugas Jaring Sriwijaya bahwa adanya dugaan penyelundupan yang

Halaman 36 dari 150 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2021/PN Tbk



akan dilakukan di sekitar perairan Berakit, sehingga tim patroli BC 20007 diperintahkan untuk menuju ke perairan Berakit;

- Bahwa awalnya pada pukul 18.20 WIB, saksi bersama-sama dengan Mualim I naik ke anjungan untuk menggantikan Mualim III yang akan beribadah, lalu pada pukul 18.35 WIB, saksi mendeteksi adanya sebuah objek yang tidak dikenal yang terpantau di radar kapal patroli BC 20007. Objek tersebut dalam keadaan gelap tanpa lampu navigasi yang diketahui akhirnya merupakan KLM Pratama terpantau bergerak dari arah Utara menuju ke arah Selatan (Perairan Berakit). Lalu sekitar pukul 18.50 WIB, saksi kembali mendeteksi adanya 3 (tiga) buah objek yang tidak dikenal yang terpantau pada radar kapal patroli BC 20007 dimana 3 (tiga) buah objek yang tidak dikenal tersebut terpantau bergerak mengarah ke lokasi KLM Pratama yang diketahui objek tersebut adalah speedboat HSC;
- Bahwa kapal patroli BC 20007 berada pada koordinat $01^{\circ} 25' 51''$ U / $104^{\circ} 36' 37''$ T, sedangkan kapal KLM Pratama berada pada baringan $\pm 105^{\circ}$ dengan jarak $\pm 2,3$ mil laut dari kapal patroli BC 20007 dan berada di wilayah perairan Indonesia, lalu saksi memerintahkan untuk menuju lokasi KLM Pratama. Sekitar pukul 18.55 WIB, Mualim III turun ke bawah memanggil Komandan dan Wakil Komandan Patroli untuk naik ke anjungan dan pada pukul 19.10 WIB, dengan bantuan lampu sorot, saksi melihat ada sebuah speedboat HSC yang sedang sandar di lambung kiri KLM Pratama dan terlihat sedang menerima operan kotak-kotak berwarna coklat dari KLM Pratama;
- Bahwa setelah itu Mualim I menghidupkan lampu police, memberikan tanda angin suling (*horn*) dan teriakan "berhenti-berhenti" yang berulang-ulang melalui pengeras suara kapal patroli BC 20007 dengan tujuan agar KLM Pratama berhenti. Lalu, karena melihat keberadaan kapal patroli BC 20007, speedboat HSC tersebut langsung melepaskan diri dari lambung KLM Pratama, sedangkan KLM Pratama terlihat langsung tancap gas melarikan diri yang ditandai dengan kencangnya air tendangan baling-baling KLM Pratama. Kemudian akhirnya Saksi Ferry Fadin Amrulloh segera melepaskan tembakan peringatan ke udara namun KLM Pratama tetap berupaya melarikan diri lalu sekitar pukul 19.40 WIB pada koordinat $01^{\circ} 25' 51''$ U / $104^{\circ} 36' 37''$ T (Perairan Berakit) tim patroli Bea Cukai BC 20007 berhasil sandar di lambung kiri KLM Pratama, kemudian beberapa orang termasuk Komandan dan Wakil Komandan beserta tim menaiki KLM Pratama untuk melakukan pemeriksaan dokumen dan muatan;

Halaman 37 dari 150 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2021/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan seluruh barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan seluruh keterangan saksi dan tidak keberatan atas keterangan tersebut;

4. **Muhammad Reza Saputra**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sudah pernah diperiksa ditingkat penyidikan dan seluruh keterangan saksi dalam BAP adalah benar seluruhnya;
- Bahwa saksi merupakan Mualim I Kapal Patroli BC 20007 yang telah melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa dan KLM Pratama di Perairan Berakit, Indonesia pada hari Kamis tanggal 22 Oktober 2020 sekitar pukul 20.00 WIB;
- Bahwa saksi melaksanakan patroli berdasarkan surat perintah Patroli Nomor : PRIN-108/BC/BC.10/2020 tanggal 16 Oktober 2020 dan Surat Perintah Berlayar Nomor : SPB-240/TOKH/BC/2020 tanggal 16 Oktober 2020 dengan waktu patrol mulai tanggal 20 Oktober 2020 sampai dengan 3 November 2020 dengan wilayah patrol seluruh perairan Indonesia, fokus sektor perairan Batam dengan 19 (Sembilan belas) personil;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 22 Oktober 2020, Kapal Patroli BC 20007 melakukan patrol laut di wilayah perairan Pulau Batam hingga Laut Natuna. Kemudian, tim patroli mendapatkan informasi dari Komandan Gugus Tugas Jaring Sriwijaya bahwa adanya dugaan penyelundupan yang akan dilakukan di sekitar perairan Berakit, sehingga tim patrol BC 20007 diperintahkan untuk menuju ke perairan Berakit;
- Bahwa awalnya pada pkul 18.20 WIB, saksi bersama-sama dengan Saksi Mat Fatoni naik ke anjungan untuk menggantikan Mualim III yang akan beribadah, lalu pada pukul 18.35 WIB, saksi mendeteksi adanya sebuah objek yang tidak dikenal yang terpantau di radar kapal patrol BC 20007. Objek tersebut dalam keadaan gelap tanpa lampu navigasi yang diketahui akhirnya merupakan KLM Pratama terpantau bergerak dari arah Utara menuju ke arah Selatan (Perairan Berakit). Lalu sekitar pukul 18.50 WIB, saksi kembali mendeteksi adanya 3 (tiga) buah objek yang tidak dikenal yang terpantau pada radar kapal patroli BC 20007 dimana 3 (tiga) buah objek yang tidak dikenal tersebut terpantau bergerak mengarah ke lokasi KLM Pratama yang diketahui objek tersebut adalah speedboat HSC;

Halaman 38 dari 150 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2021/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kapal patrol BC 20007 berada pada koordinat $01^{\circ} 25' 51''$ U / $104^{\circ} 36' 37''$ T, sedangkan kapal KLM Pratama berada pada baringan $\pm 105^{\circ}$ dengan jarak $\pm 2,3$ mil laut dari kapal patroli BC 20007 dan berada di wilayah perairan Indonesia, lalu saksi Mat Fatoni memerintahkan untuk menuju lokasi KLM Pratama. Sekitar pukul 18.55 WIB, Mualim III turun ke bawah memanggil Komandan dan Wakil Komandan Patroli untuk naik ke anjungan dan pada pukul 19.10 WIB, dengan bantuan lampu sorot, saksi melihat ada sebuah speedboat HSC yang sedang sandar di lambung kiri KLM Pratama dan terlihat sedang menerima operan kotak-kotak berwarna coklat dari KLM Pratama;
- Bahwa setelah itu saksi menghidupkan lampu police, memberikan tanda angin suling (*horn*) dan teriakan "berhenti-berhenti" yang berulang-ulang melalui pengeras suara kapal petroli BC 20007 dengan tujuan agar KLM Pratama berhenti. Lalu, karena melihat keberadaan kapal patrol BC 20007, speedboat HSC tersebut langsung melepaskan diri dari lambung KLM Pratama, sedangkan KLM Pratama terlihat langsung tancap gas melarikan diri yang ditandai dengan kencangnya air tendangan baling-baling KLM Pratama. Kemudian akhirnya Saksi Ferry Fadin Amrulloh segera melepaskan tembakan peringatan ke udara namun KLM Pratama tetap berupaya melarikan diri lalu sekitar pukul 19.40 WIB pada koordinat $01^{\circ} 25' 51''$ U / $104^{\circ} 36' 37''$ T (Perairan Berakit) tim patroli Bea Cukai BC 20007 berhasil sandar di lambung kiri KLM Pratama, kemudian beberapa orang termasuk Komandan dan Wakil Komandan beserta tim menaiki KLM Pratama untuk melakukan pemeriksaan dokumen dan muatan;
- Bahwa saksi membenarkan seluruh barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan seluruh keterangan saksi dan tidak keberatan atas keterangan tersebut;

5. **Deni Sitohang**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sudah pernah di periksa ditingkat penyidikan dan seluruh keterangan saksi dalam BAP adalah benar seluruhnya;
- Bahwa saksi merupakan Nahkoda KLM Pratama yang ditegah dan ditangkap oleh Bea dan Cukai pada hari Kamis tanggal 22 Oktober 2020 sekitar pukul 20.00 WIB di Perairan Berakit karena mengangkut rokok SPM yang tidak dilekati pita cukai;

Halaman 39 dari 150 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2021/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sebagai Nahkoda KLM Pratama memiliki tugas yaitu mengemudikan KLM Pratama dari Tanjung Riau, Batam sampai dengan dilakukannya proses *ship to ship* di Perairan Berakit, berhubungan dengan Jumali yang mempekerjakan saksi sebagai nahkoda, berhubungan dengan agen di Vietnam untuk pemuatan rokok, pemimpin tertinggi di KLM Pratama dan orang yang bertanggung jawab terhadap keselamatan kapal beserta awak kapal dan muatannya;
- Bahwa awalnya saksi menjadi nahkoda di KLM Pratama karena saksi tidak ada pekerjaan lagi dan diperkenalkan dengan Jumali oleh teman saksi yaitu Wandu. Setelah itu saksi berangkat ke Batam dan bertemu dengan Jumali dan dijelaskan terkait pekerjaan saksi untuk membawa rokok dari Vietnam yang nantinya akan dilakukan proses *ship to ship* di Perairan Berakit. Untuk perekrutan ABK diserahkan kepada saksi dan kemudian dibuat crewlist yang diterbitkan oleh PT. Buana Nusantara tanggal 7 Oktober 2020 bahwa saksi adalah Nahkoda KLM Pratama;
- Bahwa trip pertama saksi dilakukan sekitar awal bulan Agustus 2020 yang saksi lupa tanggalnya, dengan kronologis sebagai berikut:
 - Seminggu setelah saksi bertemu dengan Jumali, saksi diberitahu bahwa akan ada kegiatan mengangkut rokok. Saksi serta orang-orang yang telah saksi rekrut, disuruh untuk pergi ke Tanjung Riau, Batam. Saat saksi dan para ABK sudah lengkap di Tanjung Riau, Batam, Jumali masih belum terlihat. Beberapa jam, kemudian, Jumali datang dan mengecek kelengkapan perjalanan KLM Pratama. Singkat cerita, KLM Pratama tolak menuju Vietnam.
 - Perjalanan menuju ke Vietnam sekitar empat hari. Sesampainya disana, saksi kurang tahu nama pelabuhannya, kami stand by menunggu arahan dari agen Vietnam. Sepertinya Jumali sudah menghubungi agen di Vietnam.
 - Sekitar dua hari kemudian, agen Vietnam datang ke pelabuhan dan menjelaskan bahwa mereka adalah agen dari Vietnam yang dimaksud oleh Jumali. Muatan rokok datang dengan menggunakan lori, pada trip pertama tersebut, kami hanya melihat buruh dari Vietnam memuat rokok dari lori ke KLM Pratama. Setelah pemuatan selesai, kami menunggu kepungurusan dokumen dari Vietnam dan menunggu arahan selanjutnya dari Jumali.
 - Setelah ada arahan dari Jumali untuk tolak, kami tolak menuju ke titik koordinat yang berada di perairan Berakit. Sampai di perairan Berakit

Halaman 40 dari 150 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2021/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memang sudah dibuat agar sampai pada waktu malam hari. Di tempat tersebut, kami menunggu kapal speedboat yang datang untuk melakukan ship to ship. Keadaan saat ship to ship saksi kurang mengetahuinya karena saksi berada di ruang kemudi. Namun Jumali mengatakan bahwa nantinya speedboat tersebut akan mengarah ke Indonesia.

- Setelah mendapat kabar dari ABK KLM. Pratama bahwa muatan telah habis, kami langsung pulang menuju Tanjung Riau, Batam.
- Bahwa selanjutnya perjalanan yang dilakukan penegahan ini adalah perjalanan ke tiga saksi dengan kronologis sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 4 Oktober sekitar pukul 20.00 WIB, saksi mendapat telepon dari Jumali bahwa hari Rabu tanggal 7 Oktober 2020 akan dilakukan kegiatan pemuatan rokok dari Vietnam untuk dilakukan ship to ship di Perairan Berakit, lalu saksi menelepon seluruh ABK untuk melakukan persiapan;
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 7 Oktober 2020 sekitar pukul 05.00 WIB, KLM Pratama bertolak dari Tanjung Riau, Batam menuju ke Vietnam dengan 10 (sepuluh) orang awak kapal termasuk saksi dengan muatan nihil cargo dan perjalanan memakan waktu sekitar 4 (empat) hari;
 - Lalu pada hari Minggu tanggal 11 Oktober 2020 sekitar pukul 09.00 WIB, KLM Pratama tiba di Vietnam namun labuh jangkar terlebih dahulu di depan Kuala. Dilakukan pengecekan suhu oleh petugas Kesehatan Vietnam. Kemudian KLM Pratama mengisi bahan bakar dan dipandu ke Pelabuhan Vietnam untuk selanjutnya menunggu perintah dari Jumali;
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Oktober 2020 sekitar pukul 08.00 WIB, saksi mendapat info dari agen Vietnam bahwa rokok sudah dapat dilakukan pemuatan yaitu rokok Luffman warna merah dan putih sebanyak lima container. Rahiman sebagai Chief Officer yang lebih mengetahui detailnya karena ia adalah orang kepercayaan saksi yang ditugaskan untuk menghitung berapa kotak rokok yang dimuat. Pemuatan rokok dilakukan secara manual diluncurkan lewat papan yang sudah dipasang antara bibir dermaga dan badan kapal, dan dilakukan penyusunan oleh buruh Pelabuhan juga, setelah selesai ditutup dengan kembes;

Halaman 41 dari 150 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2021/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2020 sekitar pukul 15.00 WIB, pemuatan dilanjutkan kembali dan setelah pemuatan selesai agen Vietnam memberikan saksi crewlist lalu saksi pun bertolak menuju Kuala untuk menunggu arahan selanjutnya;
- Bahwa setelah itu pada hari Senin tanggal 19 Oktober 2020 sekitar pukul 19.00 WIB, saksi mendapat kabar dari agen Vietnam bahwa Jumali memerintahkan saksi beserta tim untuk berangkat menuju lokasi dimana perjalanan membutuhkan waktu selama empat hari perjalanan;
- Kemudian pada hari Kamis tanggal 22 Oktober 2020 sekitar pukul 19.00 WIB, KLM Pratama tiba di lokasi ship to ship di Perairan Berakit dan saksi melihat bahwa speedboat yang membawa buruh sudah tiba disana duluan. Lalu mereka naik ke KLM Pratama, tidak lama kemudian datang speedboat besar sandar di sebelah kiri lambung KLM Pratama dimana speedboat besar tersebut nantinya akan melakukan ship to ship membawa muatan rokok Luffman tersebut;
- Setelah itu pada pukul 19.30 WIB, setelah beberapa menit dilakukan proses ship to ship, tiba-tiba ada lampu sorot dari belakang. Karena panik, saksi langsung mengegas kapal agar terhindar dari proses penegahan dan speedboat yang sebelumnya sandar melepaskan tali dan pergi. Saksi tidak mengetahui bahwa ada tertinggal 4 (empat) orang buruh angkut speedboat di KLM Pratama dan sekitar pukul 10.00 WIB kapal yang memberikan lampu sorot ke KLM Pratama tersebut sandar di sebelah kiri lambung kapal KLM Pratama. Seluruh awak kapal dikumpulkan dibagian depan kapal untuk dilakukan pemeriksaan dan dibawa ke Kanwil DJBC Khusus Kepri;
- Bahwa saksi menjelaskan lokasi ship to ship yang telah ditentukan oleh Sdr. JUMALI adalah titik koordinat yang telah ditentukan oleh Sdr. JUMALI. Pada trip sebelumnya pun, kami melakukan ship to ship di titik koordinat tersebut. Namun lokasi tersebut tidak tepat pada titik tersebut. Karena tergantung kondisi speedboat pembawa muatan yang kami jumpai dan keadaan kapal yang tidak lego jangkar. Menyebabkan KLM. PRATAMA bergerak perlahan menjauhi titik koordinat sebesar sekian mil dari lokasi yang sudah ditentukan.
- Bahwa setahu saksi rokok tersebut berasal dari Vietnam, dibawa dengan lori oleh agen yang berada di Vietnam;

Halaman 42 dari 150 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2021/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setahu saksi jumlah muatan KLM Pratama ketika dilakukan penegahan oleh BC 20007 adalah tidak sama dengan saat dilakukan pemuatan di Vietnam karena sebelumnya sudah dilakukan pemindahan muatan ke *speedboat* di Perairan Berakit dengan cara *Ship to Ship* (STS). Untuk jumlah yang dipindahkan saksi tidak tahu, tapi saksi yakin sudah terdapat barang yang dipindahkan karena sudah terdapat buruh dari *speedboat* yang naik ke kapal, terpal penutup muatan di atas kapal KLM Pratama sudah terbuka terdengar suara barang jatuh dan penyusunan muatan rokok yang sudah tidak rapi;
 - Bahwa yang lebih mengetahui kepada siapa rokok tersebut akan diserahkan adalah Jumali. Saksi hanya mendapat perintah untuk melakukan ship to ship di perairan Berakit;
 - Bahwa muatan berupa rokok yang Saksi bawa dari Vietnam tidak dilindungi dokumen berupa manifes, yang dikasih oleh agen Vietnam hanyalah dokumen berupa invoice;
 - Bahwa keberangkatan dan kedatangan KLM PRATAMA saksi maupun Jumali tidak ada memberitahukan ke pihak Bea Cukai;
 - Bahwa kegiatan pemuatan/pembongkaran muatan berupa rokok yang saksi lakukan di Perairan Berakit tidak izin ke Kantor Bea Cukai setempat;
 - Bahwa benar saksi menjelaskan tidak memiliki ijin apapun untuk menyimpan dan/atau mengimpor muatan berupa Rokok;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan seluruh keterangan saksi dan tidak keberatan atas keterangan tersebut;

6. **Heri Sulis Tiono**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa di tingkat penyidikan dan seluruh keterangan Saksi dalam BAP adalah benar seluruhnya;
- Bahwa Saksi ditangkap bersama dengan rekan Saksi lainnya yaitu Chandra Saputra, Abdul Kadir Jailani, Muhammad Hasanudin Sogo, Mulino, Wahyu Karisman, Muhammad Tasrifi, Muhammad Taher, Ruziansyah dan Para Terdakwa pada hari Kamis tanggal 22 Oktober 2020 sekitar pukul 20.00 WIB di Perairan Berakit karena kedapatan membawa rokok tanpa dilekati pita cukai di KLM Pratama;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi berperan sebagai ABK KLM Pratama yang memiliki tugas dan tanggung jawab untuk memasak makanan di kapal, membersihkan dapur kapal dan melaksanakan perintah nahkoda;
- Bahwa awalnya sekitar bulan Agustus 2020, Saksi bertanya ke kawan-kawan tentang lowongan kerja di laut. Saksi disarankan tanya ke Terdakwa I Deni Sitohang untuk menanyakan tentang lowongan pekerjaan. Kebetulan nomor dia sebelumnya sudah ada di handphone Saksi. Akhirnya Saksi menghubungi Terdakwa I Deni Sitohang, dimana Terdakwa I Deni Sitohang mengatakan bahwa dalam minggu-minggu ini mungkin ada lowongan pekerjaan, nanti kalau jadi Saksi akan dikabari. Terdakwa I Deni Sitohang menjelaskan bahwa lowongan pekerjaan tersebut adalah lowongan sebagai ABK (tukang masak) di KLM Pratama, dimana kapal tersebut akan berangkat dari Tanjung Riau nihil cargo, kemudian muat rokok di Vietnam, untuk dibongkar atau ship to ship di tengah laut dengan gaji Rp 2.000.000 perorang untuk setiap trip. Selang dua hari kemudian, Terdakwa I Deni Sitohang menelepon Saksi, Saksi disuruh ke KLM Pratama bawa BST, seamenbook, dan paspor ke KLM Pratama yang sandar di Tanjung Riau. Sesampainya di kapal, dokumen tersebut Saksi berikan kepada Terdakwa I Deni Sitohang. Tak lama kemudian Saksi pulang kembali ke rumah. Dimana seminggu kemudian, saksi Deni Sitohang menelepon Saksi lagi, memberikan kabar bahwa kapal akan berangkat. Kemudian Saksi bergegas ke kapal siang, dan paginya kapal berangkat dari Tanjung Riau, Batam menuju ke Vietnam nihil cargo. Di Vietnam muat rokok kemudian ship to ship di tengah laut. Itulah trip pertama tersangka;
- Bahwa Saksi sudah 3 (tiga) kali ikut trip pelayaran KLM Pratama, yaitu:
 - Trip Pertama,
 - Pada hari Senin tanggal 10 Agustus 2020
Sekitar pukul 05.00 WIB, KLM Pratama tolak dari Tanjung Riau, Batam tujuan Vietnam dengan 10 orang awak kapal termasuk nakhoda, nihil cargo. Saat berangkat Terdakwa I Deni Sitohang selaku nakhoda yang memegang kemudi. Perjalanan memakan waktu sekitar 4 (empat) hari.
 - Pada hari Jumat tanggal 14 Agustus 2020
Sekitar pukul 19.00 WIB, KLM Pratama sampai Vietnam, namun labuh jangkar dulu di depan Kuala. Kemudian kami menginap semalam.
 - Pada hari Sabtu tanggal 15 Agustus 2020

Halaman 44 dari 150 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2021/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekitar pukul 06.00 WIB, KLM Pratama tolak dari labuh jangkar di depan Kuala masuk ke tempat muat di Vietnam. Setelah di lokasi tempat muat, kami langsung melakukan pemuatan rokok Luffman merah dan putih, jumlahnya Saksi tidak tahu. Pemuatan dilakukan oleh buruh pelabuhan secara manual diluncurkan lewat papan yang sudah dipasang antara bibir dermaga dan badan kapal, dan disusun di kapal oleh buruh pelabuhan juga. Setelah selesai, kami tutup dengan kembes. Proses pemuatan memakan waktu 3 s.d 4 jam. Setelah selesai proses pemuatan, KLM Pratama langsung tolak untuk labuh jangkar di depan Kuala.

Sekitar pukul 17.00 WIB, KLM Pratama sampai di depan Kuala untuk labuh jangkar. Kemudian kami nginap 1 (satu) hari.

- Pada hari Senin tanggal 17 Agustus 2020

Sekitar pukul 19.00 WIB, KLM Pratama tolak dari depan Kuala menuju ke lokasi ship to ship di tengah laut. Perjalanan memakan waktu sekitar 4 (empat) hari.

- Pada hari Jumat tanggal 21 Agustus 2020

Sekitar pukul 19.00 WIB, KLM Pratama sampai di lokasi ship to ship di tengah laut. Kemudian kami buka kembes.

Sekitar pukul 20.00 WIB, datang sekitar 3 (tiga) speedboat. Mereka silih berganti sandar dan mengambil muatan rokok. Proses ship to ship dilakukan oleh buruh speedboat dan memakan waktu sekitar 2 s.d 3 jam.

Sekitar pukul 23.00 WIB, KLM Pratama tolak dari lokasi ship to ship menuju Tanjung Riau, Batam dengan 10 orang awak kapal termasuk nakhoda, nihil cargo. Saat berangkat Terdakwa I Deni Sitohang selaku nakhoda yang memegang kemudi.

- Pada hari Sabtu tanggal 22 Agustus 2020

Sekitar pukul 07.00 WIB, KLM Pratama sampai dan sandar di Tanjung Riau, Batam.

• Trip Kedua,

- Pada hari Selasa tanggal 8 September 2020

Sekitar pukul 05.00 WIB, KLM Pratama tolak dari Tanjung Riau, Batam tujuan Vietnam dengan 10 orang awak kapal termasuk nakhoda, nihil cargo. Saat berangkat Terdakwa I Deni Sitohang selaku nakhoda yang memegang kemudi. Perjalanan memakan waktu sekitar 4 (empat) hari.

- Pada hari Sabtu tanggal 12 September 2020

Sekitar pukul 10.00 WIB, KLM Pratama sampai Vietnam, namun labuh jangkar dulu di depan Kuala. Kemudian kami nginap semalam.

Halaman 45 dari 150 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2021/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada hari Minggu tanggal 13 September 2020
Sekitar pukul 06.00 WIB, KLM Pratama tolak dari labuh jangkar di depan Kuala masuk ke tempat muat di Vietnam. Setelah di lokasi tempat muat, kami langsung melakukan pemuatan rokok Luffman merah dan putih, jumlahnya saksi tidak tahu. Pemuatan dilakukan oleh buruh pelabuhan secara manual diluncurkan lewat papan yang sudah dipasang antara bibir dermaga dan badan kapal, dan disusun di kapal oleh buruh pelabuhan juga. Setelah selesai, kami tutup dengan kembes. Proses pemuatan memakan waktu 3 s.d 4 jam. Setelah selesai proses pemuatan, KLM Pratama langsung tolak untuk labuh jangkar di depan Kuala.
Sekitar pukul 17.00 WIB, KLM Pratama sampai di depan Kuala untuk labuh jangkar. Kemudian kami menginap 1 (satu) hari.
- Pada hari Senin tanggal 14 September 2020
Sekitar pukul 19.00 WIB, KLM Pratama tolak dari depan Kuala menuju ke lokasi ship to ship di tengah laut. Perjalanan memakan waktu sekitar 4 (empat) hari.
- Pada hari Jumat tanggal 14 September 2020
Sekitar pukul 19.00 WIB, KLM Pratama sampai di lokasi ship to ship di tengah laut. Kemudian kami buka kembes.
Sekitar pukul 20.00 WIB, datang speedboat, saksi tidak tahu persis berapa speedboat yang datang. Mereka silih berganti sandar dan mengambil muatan rokok. Proses *ship to ship* dilakukan oleh buruh speedboat dan memakan waktu sekitar 3 s.d 4 jam.
Sekitar pukul 23.00 WIB, KLM Pratama tolak dari lokasi ship to ship menuju Tanjung Riau, Batam dengan 10 orang awak kapal termasuk nakhoda, nihil cargo. Saat berangkat Terdakwa I Deni Sitohang selaku nakhoda yang memegang kemudi.
- Pada hari Sabtu tanggal 15 September 2020
Sekitar pukul 07.00 WIB, KLM Pratama sampai dan sandar di Tanjung Riau, Batam.
- Trip Ketiga,
 - Pada hari Rabu tanggal 7 Oktober 2020
Sekitar pukul 05.00 WIB, KLM Pratama tolak dari Tanjung Riau, Batam tujuan Vietnam dengan 10 orang awak kapal termasuk nakhoda, nihil cargo. Saat berangkat Terdakwa I Deni Sitohang selaku nakhoda yang memegang kemudi. Perjalanan memakan waktu sekitar 4 (empat) hari.
 - Pada hari Minggu tanggal 11 Oktober 2020

Halaman 46 dari 150 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2021/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekitar pukul 10.00 WIB, KLM Pratama sampai Vietnam, namun labuh jangkar dulu di depan Kuala. Kemudian kami isi BBM di depan Kuala, Terdakwa tidak tahu isi berapa ton BBM karena yang paling tahu tentang pengisian BBM adalah KASIYONO selaku KKM. Setelah isi BBM, kami menunggu sekitar 3 (tiga) malam.

- Pada hari Rabu tanggal 14 Oktober 2020

Sekitar pukul 06.00 WIB, KLM Pratama tolak dari labuh jangkar di depan Kuala masuk ke tempat muat di Vietnam. Setelah di lokasi tempat muat, kami langsung melakukan pemuatan rokok Luffman merah dan putih, jumlahnya saksi tidak tahu. Pemuatan dilakukan oleh buruh pelabuhan secara manual diluncurkan lewat papan yang sudah dipasang antara bibir dermaga dan badan kapal, dan disusun di kapal oleh buruh pelabuhan juga. Setelah selesai, kami tutup dengan kembes. Proses pemuatan memakan waktu 3 s.d 4 jam. Setelah selesai proses pemuatan, KLM Pratama langsung tolak untuk labuh jangkar di depan Kuala.

Sekitar pukul 17.00 WIB, KLM Pratama sampai di depan Kuala untuk labuh jangkar. Kemudian kami nginap 5 (lima) hari.

- Pada hari Senin tanggal 19 Oktober 2020

Sekitar pukul 19.00 WIB, KLM Pratama tolak dari depan Kuala menuju ke lokasi ship to ship di tengah laut. Perjalanan memakan waktu sekitar 4 (empat) hari.

- Pada hari Kamis tanggal 22 Oktober 2020

Sekitar pukul 19.00 WIB, KLM Pratama sampai di lokasi ship to ship di tengah laut. Kemudian kami buka kembes.

Sekitar pukul 20.00 WIB, datang 3 (tiga) speedboat, diantaranya speedboat kecil buruh sandar di sebelah kiri KLM Pratama hanya untuk menurunkan buruh, setelah menurunkan buruh speedboat tersebut pergi, diganti speedboat besar sandar di sebelah kiri KLM Pratama, kemudian ship to ship dilakukan. Terdakwa melihat dan mendengar lemparan kardus rokok tersebut dari KLM Pratama ke speedboat besar. Baru 15 (lima belas) menit ship to ship, tiba-tiba ada lampu sorot dari arah belakang. Saksi Deni Sitohang selaku nakhoda KLM Pratama saat itu tidak memberhentikan kapal. Semua ABK panik. Kemudian speedboat yang sebelumnya sandar untuk melangsir muatan, tiba-tiba lepas tali dan pergi. Tertinggal 4 (empat) orang buruh speedboat di KLM Pratama. Kemudian kapal yang memberi lampu sorot tadi sandar di sebelah kiri lambung kapal KLM Pratama. Ternyata kapal tersebut adalah kapal patroli Bea Cukai. Kemudian kami

Halaman 47 dari 150 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2021/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikumpulkan di bagian depan kapal untuk dilakukan pemeriksaan awal. Setelah dilakukan pemeriksaan awal, kami diputuskan dibawa ke Kanwil DJBC Khusus Kepri untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Pada hari Kamis tanggal 23 Oktober 2020

Sekitar pukul 08.00 WIB, KLM Pratama sampai dan sandar di dermaga Kanwil DJBC Khusus Kepri;

- Bahwa setahu Saksi rokok-rokok yang diangkut tersebut tidak dilekati pita cukai dan tidak memiliki dokumen resmi untuk pengangkutan;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan seluruh keterangan saksi dan tidak keberatan atas keterangan tersebut;

7. **Jamali**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui terkait penegahan KLM Pratama oleh BC 20007 pada hari Kamis tanggal 22 Oktober 2020 sekitar pukul 20.00 WIB di Perairan Berakit, Indonesia;

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa I Deni Sitohang;

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa I Deni Sitohang dari seseorang bernama Wandu karena saksi membutuhkan orang untuk mengangkut rokok dari Vietnam ke Indonesia;

- Bahwa saksi menugaskan Terdakwa I Deni Sitohang sebagai Nahkoda di KLM Pratama dan saksi sudah menjelaskan kepada Terdakwa I Deni Sitohang bahwa yang diangkut adalah barang ilegal berupa rokok karena tidak dilengkapi pita cukai dan Terdakwa I Deni Sitohang menyanggupinya dengan upah keseluruhan untuk Terdakwa I Deni Sitohang dan 9 (Sembilan) orang ABK lainnya yang direkrut oleh Terdakwa I Deni Sitohang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

- Bahwa seingat saksi jumlah rokok yang dimuat adalah sejumlah 5.200 (lima ribu dua ratus karton);

- Bahwa yang membayarkan gaji Terdakwa I Deni Sitohang dan kawan-kawan adalah seseorang bernama Suryono;

- Bahwa saksi dan Suryono bekerja dibawah perintah seseorang bernama Mr. Law yang merupakan Warga Negara Singapura;

- Bahwa setahu saksi yang punya kapal adalah seseorang bernama Lahardi;

- Bahwa tujuan pengangkutan rokok ini adalah ke Perairan Berakit, Indonesia yang kemudian akan diangkut dengan metode ship to ship;

Halaman 48 dari 150 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2021/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Perairan Berakit tempat dilakukan ship to ship bukanlah Pelabuhan resmi dan dalam proses ship to ship tersebut tidak dikawal oleh Petugas Bea dan Cukai setempat;
- Bahwa saksi sudah dua kali dipercaya untuk mengurus pengangkutan rokok tersebut termasuk trip ini;
- Bahwa saksi selaku pengurus KLM Pratama bertanggung jawab terhadap keselamatan kapal, dan keamanan pelayaran, berkomunikasi dengan Terdakwa I Deni Sitohang dan Mr. Law , serta menentukan titik koordinat lokasi pembongkaran di Pulau Berakit kemudian Suryono bertanggung jawab terhadap speedboat, membayar seluruh gaji awak KLM Pratama, LA Hardi als Ardi yang merupakan pemilik kapal KLM Pratama dan mengurus administrasi dan keuangan, dan Edi yang mengatur jadwal rollingan awak speedboat;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan seluruh keterangan saksi dan tidak keberatan atas keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. **Awaluddin**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ahli merupakan Kepala Seksi Fasilitas Kepabeanan pada Kantor Wilayah DJBC Khusus Kepulauan Riau;
- Bahwa berdasarkan Surat Perintah dari Kepala Kantor u.b. Kepala Bagian Umum Kantor Wilayah DJBC Khusus Kepulauan Riau Nomor : PRIN-540/WBC.04/2020 tanggal 27 November 2020, dimana Ahli di tugaskan untuk memberikan keterangan sebagai Ahli Kepabeanan dan/atau Cukai kepada Penyidik Kantor Wilayah DJBC Khusus Kepulauan Riau atas dugaan mengangkut barang impor berupa Rokok SPM (HT) tanpa di lekat pita cukai sebanyak \pm 5.200 (lima ribu dua ratus) kardus (sebelum dilakukan pencacahan) dengan menggunakan sarana pengangkut KLM. PRATAMA, dengan Terdakwa DENI SITOANG bin (alm) NANGKA SITOANG, dkk;
- Bahwa ahli menjelaskan Riwayat pendidikan dan Riwayat pekerjaannya adalah sebagai berikut:
 - Riwayat Pendidikan
 - Tahun 2001 ~ 2003, Diploma III spesialisasi Bea dan Cukai;
 - Tahun 2009 ~ 2011, Sarjana Sosial Politik Jurusan Ilmu Administrasi Negara di Universitas Islam Azzahra.

Halaman 49 dari 150 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2021/PN Tbk



➤ Riwayat Pekerjaan

- Tahun 2003 s.d. 2004 sebagai Pelaksana pada Sekretariat KP DJBC, Jakarta;
 - Tahun 2004 s.d. 2007 sebagai Pelaksana pada KPPBC Tipe A Belawan;
 - Tahun 2007 s.d. 2012 sebagai Pelaksana pada Direktorat Teknis Kepabeanan;
 - Tahun 2012 s.d. 2015 sebagai Pelaksana pada KPU Bea dan Cukai Tipe A Tg. Priok;
 - Tahun 2015 s.d. 2017 sebagai Pelaksana pada Direktorat Teknis Kepabeanan;
 - Tahun 2017 s.d. sekarang sebagai Kepala Seksi Fasilitas Kepabeanan pada Kantor Wilayah DJBC Khusus Kepulauan Riau.
- Bahwa berdasarkan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan nomor 188/PMK.01/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, sebagaimana di ubah dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 183/PMK.01/2020 tanggal 18 November 2020, Seksi Fasilitas Kepabeanan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis, pengendalian, evaluasi pelaksanaan peraturan perundang- undangan kepabeanan di bidang fasilitas Tempat Penimbunan Berikat dan Authorized Economic Operator (AEO), dan melaksanakan pemberian perijinan di bidang fasilitas Tempat Penimbunan Berikat dan *Authorized Economic Operator* (AEO), fasilitas pembebasan dan/atau pengembalian bea masuk dalam rangka ekspor dan fasilitas kepabeanan lainnya.
- Bahwa Ahli menyatakan mempunyai keahlian di bidang kepabeanan dan cukai, hal tersebut Ahli dapatkan melalui pendidikan, pengalaman dalam bekerja & pelatihan-pelatihan, antara lain Pendidikan Program Diploma III Kepabeanan dan Cukai, serta di tunjang dengan jabatan Ahli pada saat ini sebagai Kepala Seksi Fasilitas Kepabeanan pada Bidang Kepabeanan dan Cukai di Kantor Wilayah DJBC Khusus Kepulauan Riau.
- Adapun riwayat latihan kedinasan Ahli, antara lain :
1. Diklat Teknis Substansi Spesialisasi Teknik Pemeriksaan (Maret ~ April 2008);
 2. Diklat *Hi-Co Scan Container Inspection Systems* VI.02-VI.02 (Februari ~ Maret 2011).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli membenarkan bahwa Tim Patroli Laut Direktorat Jenderal Bea dan Cukai berwenang melakukan penghentian dan pemeriksaan terhadap kapal yang sedang berlayar di laut. Bahwa Pasal 90 ayat (1) Undang-undang No. 17 tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan menyatakan bahwa *"Untuk pemenuhan kewajiban pabean berdasarkan Undang-undang ini Pejabat Bea dan Cukai berwenang untuk menghentikan dan memeriksa sarana pengangkut serta barang di atasnya"*;
- Bahwa Peraturan pelaksanaan atas Pasal 90 ayat (1) Undang-undang No. 17 tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan tersebut yaitu :
 1. Peraturan Pemerintah No. 21 tahun 1996 tentang Penindakan di Bidang Kepabeanan;
 2. Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 30/KMK.05/1997 tentang Tatalaksana Penindakan di Bidang Kepabeanan;
 3. Keputusan Dirjen Bea dan Cukai Nomor : KEP- 08/BC/1997 tentang Penghentian, Pemeriksaan dan Penegahan Sarana Pengangkut dan Barang Di atasnya serta Penghentian Pembongkaran dan Penegahan Barang;
 4. Keputusan Dirjen Bea dan Cukai Nomor : KEP- 58/BC/1997 tentang Patroli Bea dan Cukai; dan
 5. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P- 53/BC/2010 tentang Tatalaksana Pengawasan.
- Bahwa Ahli menjelaskan berdasarkan Pasal 1 ayat (5) Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 30/KMK.05/1997 tentang Tata Laksana Penindakan di Bidang Kepabeanan, dalam hal upaya penghentian sarana pengangkut sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak di patuhi, pejabat Bea dan Cukai berwenang melakukan pengejaran dan upaya penghentian secara paksa.
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan oleh Tim Patroli Bea dan Cukai wajib melakukan penegahan terhadap kapal dan barang muatan di atasnya. Tim Patroli Bea dan Cukai berwenang memerintahkan kepada Nakhoda agar membawa kapalnya ke kantor Bea dan Cukai untuk dilakukan pemeriksaan / penelitian lebih lanjut;
- Bahwa berkas penindakan yang harus dibuat Komandan Patroli (Kopat) laut Ditjen Bea dan Cukai atas pemeriksaan dan penegahan terhadap kapal dan barang muatannya tersebut yaitu Berita Acara Pemeriksaan

Halaman 51 dari 150 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2021/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sarana pengangkut berikut barang diatasnya, jika ditemukan pelanggaran Undang-undang Kepabeanan dan/atau Cukai maka dibuatkan Laporan Penindakan dan Surat Bukti Penindakan yang ditandatangani oleh yang bersangkutan serta dimungkinkan Berita Acara Penyegehan jika diperlukan;
- Bahwa sarana pengangkut / kapal, muatan dan awak kapal tersebut setelah sampai di Kantor Bea dan Cukai kemudian diserahkan kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Direktorat Jenderal (Ditjen) Bea dan Cukai untuk dilakukan penyelidikan / penelitian lebih lanjut. Jika berdasarkan hasil penyelidikan / penelitian ditemukan bukti permulaan yang cukup adanya tindak pidana di bidang kepabeanan dan/atau cukai maka PPNS Ditjen Bea dan Cukai melakukan penyidikan terhadap perkara tersebut;
 - bahwa berdasarkan Pasal 3 Keputusan Dirjen Bea dan Cukai Nomor : KEP- 58/BC/1997 tentang Patroli Bea dan Cukai dinyatakan bahwa, patroli Bea dan Cukai berwenang melakukan patroli laut meliputi seluruh wilayah perairan Indonesia, laut wilayah/zona tambahan, zona ekonomi eksklusif, landas kontinen terutama pada pulau-pulau buatan, instalasi-instalasi dan bangunan-bangunan lainnya serta selat yang digunakan untuk pelayaran internasional;
 - Bahwa menurut Ahli menjelaskan pengertian "orang" berdasarkan :
 1. Pasal 1 angka 12 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan dan Pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai, dinyatakan bahwa *Orang adalah orang pribadi atau badan hukum.*
 - Bahwa menurut Ahli menjelaskan pengertian Daerah Pabean berdasarkan :
 1. Pasal 1 angka (2) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan, *Daerah Pabean adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan dan ruang udara diatasnya serta tempat-tempat tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif dan landas kontinen yang didalamnya berlaku Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan.*

Halaman 52 dari 150 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2021/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Pasal 1 angka (18) Undang-undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai, *Daerah Pabean adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan dan ruang udara di atasnya serta tempat-tempat tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif dan landas kontinen yang didalamnya berlaku Undang-undang dibidang Kepabeanan.*
- Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka (13) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan, *Impor adalah kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah pabean;*
- Bahwa terkait siapa saja yang dimaksud sebagai importir, Ahli menjelaskan sebagai berikut :
 1. Berdasarkan penjelasan pasal 8A ayat (2) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan, yang dimaksud dengan importir yaitu orang yang mengimpor.
 2. Berdasarkan Pasal 1 angka (6) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 219/PMK.04/2019 Tentang Penyederhanaan Registrasi Kepabeanan, importir adalah orang perseorangan atau badan hukum yang melakukan kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah pabean.
- Bahwa barang dikategorikan sebagai barang Impor menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan, yaitu barang yang dimasukkan ke dalam daerah pabean diperlakukan sebagai barang Impor dan terutang bea masuk. Ayat ini memberikan penegasan **pengertian Impor secara yuridis** yaitu pada saat barang memasuki daerah pabean dan menetapkan saat barang tersebut terutang bea masuk serta merupakan dasar yuridis bagi pejabat bea dan cukai untuk melakukan pengawasan.
- Bahwa kewajiban pengangkut yang mengangkut barang dari luar daerah pabean Indonesia tujuan ke dalam daerah pabean Indonesia ataupun dari dalam daerah pabean yang mengangkut barang impor yang diangkut ke tempat lain dalam daerah pabean, tertera pada :
 1. Pada Pasal 7A ayat (1) Undang-undang Nomor 17 tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan, ***pengangkut yang sarana pengangkutnya akan datang***



dari luar daerah pabean atau dalam daerah pabean yang mengangkut barang impor, barang ekspor dan/atau barang asal daerah pabean yang diangkut ke tempat lain dalam daerah pabean melalui luar daerah pabean, wajib memberitahukan Rencana Kedatangan Sarana Pengangkut ke kantor pabean tujuan sebelum kedatangan sarana pengangkut, kecuali sarana pengangkut darat.

Ketentuan ini mengatur tentang kewajiban bagi pengangkut untuk memberitahukan rencana kedatangan sarana pengangkut sebelum tiba di kawasan pabean;

2. Pada Pasal 7A ayat (2) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan, *pengangkut yang sarana pengangkutnya memasuki daerah pabean wajib mencantumkan barang yang diangkut dalam manifestnya.* Jadi pengangkut yang berasal dari luar daerah pabean yang memasuki daerah pabean wajib membawa dokumen manifest atas barang yang di angkutnya.
- Bahwa terkait definisi manifest dan siapa sajakah yang dapat membuat manifest, Ahli menjelaskan hal-hal sebagai berikut :
 1. Sesuai penjelasan Pasal 7A ayat (2) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan, manifest adalah daftar barang niaga yang dimuat dalam sarana pengangkut;
 2. Adapun perihal pihak yang bertanggungjawab dalam membuat manifest adalah pengangkut.
- Bahwa berdasarkan Pasal 2 angka (1) huruf a dan b Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 158/PMK.04/2017 Tentang Tatalaksana Penyerahan Pemberitahuan Rencana Kedatangan Sarana Pengangkut, Manifest Kedatangan Sarana Pengangkut dan Manifest Keberangkatan Sarana Pengangkut, pengangkut adalah orang atau kuasanya yang :
 1. Bertanggung jawab atas pengoperasian sarana pengangkut yang mengangkut barang dan/atau orang, dan/atau;
 2. Berwenang melaksanakan kontrak pengangkutan dan menerbitkan dokumen pengangkutan barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perhubungan.
- Bahwa sesuai penjelasan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 17 tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 10 Tahun



1995 Tentang Kepabeanan yang dimaksud dengan sarana pengangkut yaitu setiap kendaraan, pesawat udara, kapal laut, atau sarana lain yang digunakan untuk mengangkut barang atau orang.

- Ahli menjelaskan bahwa berdasarkan Pasal 1 angka (3) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan, Kawasan Pabean adalah kawasan dengan batas-batas tertentu di pelabuhan laut, bandar udara, atau tempat lain yang ditetapkan untuk lalu lintas barang yang sepenuhnya berada di bawah pengawasan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
- Bahwa berdasarkan Pasal 7A ayat (3) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan, Pengangkut yang sarana pengangkutnya datang dari luar daerah pabean atau datang dari dalam daerah pabean dengan mengangkut barang (barang impor) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib menyerahkan pemberitahuan pabean mengenai barang yang di angkutnya sebelum melakukan pembongkaran;
- Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka (7) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan, Pemberitahuan Pabean adalah pernyataan yang di buat oleh orang dalam rangka melaksanakan kewajiban pabean dalam bentuk dan syarat yang di tetapkan dalam Undang-undang ini;
- Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka (6) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan, Kewajiban Pabean adalah semua kegiatan di bidang kepabeanan yang wajib di lakukan untuk memenuhi ketentuan dalam Undang-undang ini;
- Bahwa terkait lokasi pembongkaran sebagaimana dimaksud Pasal 7A ayat (3), Ahli menjelaskan hal-hal sebagai berikut :
 1. Berdasarkan Pasal 10A ayat (1) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan, Barang Impor yang diangkut sarana pengangkut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7A ayat (1) **wajib** dibongkar di **kawasan pabean** atau dapat dibongkar di tempat lain **setelah mendapat izin** dari kepala kantor pabean;
Pembongkaran di tempat lain dilakukan dengan memperhatikan teknis pembongkaran atau sebab lain atas pertimbangan kepala kantor



pabean, misalnya sarana pengangkut tidak dapat sandar di dermaga atau alat bongkar tidak tersedia.

- Bahwa terkait atas barang impor yang diangkut oleh sebuah sarana pengangkut dapat dibongkar ke sarana pengangkut lainnya di laut, Ahli menjelaskan hal-hal sebagai berikut :

1. Barang impor yang diangkut oleh sebuah sarana pengangkut dapat dibongkar ke sarana pengangkut lainnya di laut (*ship to ship / STS*), dimana barang tersebut wajib di bawa ke kantor pabean melalui jalur yang di tetapkan;

Hal ini sebagaimana di atur dalam Pasal 10A ayat (2) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan, "**Pembongkaran yang di maksud yaitu pembongkaran barang dari sarana pengangkut yang satu ke sarana pengangkut lainnya, dilakukan di pelabuhan yang belum dapat disandari langsung sehingga pembongkaran dilakukan di luar pelabuhan (*reede*)**"

Yang dimaksud dengan jalur yang ditetapkan yaitu jalur yang harus di lalui oleh sarana pengangkut yang meneruskan pengangkutan dari *reede* ke kantor pabean.

- Ahli menjelaskan bahwa atas kegiatan *ship to ship* (STS) tersebut akan di lakukan pengawasan secara langsung oleh petugas bea cukai yang di tunjuk, dimana nantinya petugas bea cukai tersebut akan di bekali dengan Surat Tugas ataupun Surat Perintah dari kantor pabean.
- Ahli menjelaskan kewajiban importir bilamana hendak memasukkan barang dari luar daerah pabean Indonesia ke Tempat Lain Dalam Daerah Pabean (TLDDP) adalah sebagai berikut :

1. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 228/PMK.04/2015 Tentang Pengeluaran Barang Impor Untuk Dipakai, di nyatakan bahwa :

- Pasal 2 ayat 1, Pengeluaran barang impor dari Kawasan Pabean atau Tempat Lain Yang Diperlakukan Sama Dengan TPS dengan tujuan diimpor untuk dipakai, diberitahukan dengan Pemberitahuan Impor Barang (PIB);
- Pasal 2 ayat 3, PIB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuat oleh importir berdasarkan Dokumen Pelengkap Pabean dengan menghitung sendiri bea masuk, cukai, dan/atau pajak dalam rangka impor yang harus dibayar;

Halaman 56 dari 150 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2021/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 1 angka 12, Dokumen Pelengkap Pabean adalah semua dokumen yang digunakan sebagai pelengkap pemberitahuan pabean, misalnya *invoice*, *packing list*, *bill of lading / airway bill*, *manifest*, dan dokumen lainnya yang di persyaratkan.
- 2. Jadi bilamana barang impor tersebut hendak di masukkan kedalam daerah pabean, maka importir harus membuat dokumen Pemberitahuan Impor Barang (PIB) dengan melampirkan dokumen-dokumen pelengkap pabean.
- Ahli menjelaskan bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 42/PMK.04/2020 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 48/PMK.04/2012 tentang Pemberitahuan Pabean Dalam Rangka Pemasukan dan Pengeluaran Barang Ke dan Dari Kawasan Yang Telah di Tetapkan Sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas, dinyatakan bahwa terhadap pemasukan dan pengeluaran barang ke dan dari Kawasan Bebas, wajib dilakukan pemenuhan kewajiban pabean yang dilakukan di kantor pabean dengan menggunakan Pemberitahuan Pabean. Pemberitahuan Pabean untuk pemasukan dan pengeluaran barang ke dan dari Kawasan Bebas dari dan ke luar daerah pabean, dan pengeluaran barang dari Kawasan Bebas ke tempat lain dalam daerah pabean dimaksud adalah dengan menggunakan Pemberitahuan Pabean *Free Trade Zone* dengan kode 01 (PPFTZ-01).
- Ahli menjelaskan yang bisa melakukan kepengurusan dokumen PPFTZ-01 adalah sebagai berikut :
 1. Berdasarkan Pasal 11 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 42/PMK.04/2020 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 48/PMK.04/2012 tentang Pemberitahuan Pabean Dalam Rangka Pemasukan dan Pengeluaran Barang Ke dan Dari Kawasan Yang Telah di Tetapkan Sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas, dinyatakan bahwa pemberitahuan pabean dimaksud disampaikan oleh orang-perseorangan atau badan hukum atau pengusaha;
 2. Namun bilamana penyampaian pemberitahuan pabean tersebut tidak dilakukan sendiri, maka orang-perseorangan atau badan hukum atau pengusaha yang bersangkutan dapat menguasakan kepada Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanaan (PPJK), dimana PPJK

Halaman 57 dari 150 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2021/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut harus terdaftar pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan telah mempunyai akses Kepabeanan;

3. Berdasarkan Pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 219/PMK.04/2019 tentang Penyederhanaan Registrasi Kepabeanan disebutkan bahwa pengguna jasa yang akan melakukan pemenuhan kewajiban pabean harus melakukan registrasi kepabeanan ke Direktorat Jenderal Bea dan Cukai untuk diberikan akses kepabeanan dan untuk keperluan pendataan;

- Bahwa yang bertanggungjawab melakukan pengawasan terhadap pengeluaran dan masuknya barang dari dan ke Kawasan Bebas Berdasarkan Pasal 115A ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 2012, pada intinya dinyatakan bahwa pemasukan dan pengeluaran barang ke dan dari Kawasan Bebas berada dibawah pengawasan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Berdasarkan ketentuan di atas yang bertanggungjawab melakukan pengawasan terhadap pengeluaran dan masuknya barang dari Kawasan Bebas adalah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
- Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka (1) Ketentuan Umum Undang-undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai, Cukai adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik yang di tetapkan dalam Undang-undang ini. Barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik yang dikenai cukai berdasarkan Undang-undang ini adalah :
 1. Konsumsinya perlu dikendalikan;
 2. Peredarannya perlu di awasi;
 3. Pemakaiannya dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat atau lingkungan hidup; atau
 4. Pemakaiannya perlu pembebanan pungutan negara demi keadilan dan keseimbangan.
- Bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai, Cukai dikenakan terhadap barang-barang :
 1. Etil Alkohol atau etanol, dengan tidak mengindahkan bahan yang digunakan dan proses pembuatannya;

Halaman 58 dari 150 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2021/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Minuman yang mengandung etil alkohol dalam kadar berapapun, dengan tidak mengindahkan bahan yang digunakan dan proses pembuatannya, termasuk konsentrat yang mengandung etil alkohol;
3. Hasil Tembakau (HT).
 - Ahli menjelaskan bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) huruf c Undang-undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai, dinyatakan bahwa Hasil Tembakau meliputi sigaret, cerutu, rokok daun, tembakau iris dan hasil pengolahan tembakau lainnya, dengan tidak mengindahkan digunakan atau tidak bahan pengganti atau bahan pembantu dalam pembuatannya.
 - Ahli menjelaskan bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 4 ayat (1) huruf c Undang-undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai, dinyatakan hal-hal sebagai berikut :
 1. Yang dimaksud dengan "sigaret" adalah hasil tembakau yang dibuat dari tembakau rajangan yang dibalut dengan kertas dengan cara dilinting, untuk dipakai, tanpa mengindahkan bahan pengganti atau bahan pembantu yang digunakan dalam pembuatannya. Sigaret terdiri dari sigaret keretek, sigaret putih, dan sigaret kelembak kemenyan, dimana :
 - Sigaret kretek adalah sigaret yang dalam pembuatannya dicampur dengan cengkih, atau bagiannya, baik asli maupun tiruan tanpa memperhatikan jumlahnya;
 - Sigaret putih adalah sigaret yang dalam pembuatannya tanpa dicampuri dengan cengkih, kelembak, atau kemenyan;
 - Sigaret kelembak kemenyan adalah sigaret yang dalam pembuatannya dicampur dengan kelembak dan/atau kemenyan asli maupun tiruan tanpa memperhatikan jumlahnya.
 2. Sigaret putih dan sigaret kretek terdiri dari sigaret yang dibuat dengan mesin atau yang dibuat dengan cara lain, daripada mesin, dimana :
 - Yang dimaksud dengan sigaret putih dan sigaret kretek yang dibuat dengan mesin adalah sigaret putih dan sigaret kretek yang dalam pembuatannya mulai dari pelinting, pemasangan filter, pengemasannya dalam kemasan untuk penjualan eceran, sampai dengan pelekatan pita cukai, seluruhnya, atau sebagian menggunakan mesin;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Yang dimaksud dengan sigaret putih dan sigaret kretek yang dibuat dengan cara lain daripada mesin adalah sigaret putih dan sigaret kretek yang dalam proses pembuatannya mulai dari pelinting, pemasangan filter, pengemasan dalam kemasan untuk penjualan eceran, sampai dengan pelekatan pita cukai, tanpa menggunakan mesin.
- Ahli menjelaskan bahwa foto-foto muatan KLM. PRATAMA yang di Nakhodai DENI SITOANG bin (alm) NANGKA SITOANG, yang di duga keras berupa Hasil Tembakau / HT (rokok Sigaret Putih Mesin / SPM), yang sebelumnya berasal dari Vietnam dan akan dibongkar secara *ship to ship* (STS) ke beberapa speedboat di perairan Berakit, Indonesia, namun dalam prosesnya bertemu dan ditegah Tim Patroli BC 20007 di Perairan Berakit, Indonesia pada koordinat 01°-25'-51" U / 104°-36'-37" T pada hari Kamis tanggal 22 Oktober 2020 sekitar pukul 20.00 WIB, sebagaimana yang di tunjukkan oleh penyidik termasuk dalam kategori Hasil Tembakau (HT), yaitu Sigaret Putih Mesin (SPM);
- Terkait kapan saat pengenaan cukai untuk Barang Kena Cukai yang diimpor, Ahli menjelaskan bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) dan penjelasannya di Undang-undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai, disebutkan bahwa pengenaan Barang Kena Cukai yang diimpor yaitu mulai berlaku pada saat pemasukannya ke dalam Daerah Pabean sesuai dengan ketentuan Undang-undang tentang Kepabeanan;
- Terkait cara pelunasan Barang Kena Cukai, Ahli menjelaskan bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (3) Undang-undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai, dinyatakan bahwa cara pelunasan cukai dilaksanakan dengan :
 1. Pembayaran;
 2. Pelekatan pita cukai; atau
 3. Pembubuhan tanda pelunasan cukai lainnya.Berdasarkan penjelasan Pasal 7 ayat (3) Undang-undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai, dinyatakan bahwa pada dasarnya pelunasan cukai atas barang kena cukai merupakan pemenuhan persyaratan dalam rangka mengamankan hak-hak negara yang melekat pada barang kena cukai sehingga barang kena cukai tersebut dapat disetujui untuk dikeluarkan dari pabrik, tempat penyimpanan atau diimpor untuk di pakai. Barang Kena

Halaman 60 dari 150 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2021/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cukai yang telah selesai dibuat dan digunakan sebelum dikeluarkan dari pabrik dianggap telah dikeluarkan dan harus dilunasi cukainya.

Pembayaran sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (3) Undang-undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai, bahwa :

- Pelunasan cukai dengan cara pembayaran dibuktikan dengan dokumen cukai yang dipersyaratkan;
- Untuk Barang Kena Cukai yang dibuat di Indonesia, pembayaran harus dilakukan sebelum barang kena cukai dikeluarkan dari pabrik atau tempat penyimpanannya;
- **Untuk Barang Kena Cukai yang diimpor**, pembayaran cukainya dilakukan pada saat barang kena cukai diimpor untuk di pakai.
 1. Pelekatan pita cukai sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (3) Undang-undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai, bahwa :
 - Pelunasan cukai dengan cara pelekatan pita cukai dilakukan dengan cara melekatkan pita cukai yang seharusnya dan dilekatkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - Untuk barang kena cukai yang dibuat di Indonesia, pelekatan pita cukainya harus dilakukan sebelum barang kena cukai dikeluarkan dari pabrik;
 - Untuk barang kena cukai yang diimpor, pelekatan pita cukainya harus dilakukan sebelum barang kena cukai diimpor untuk di pakai. Pelekatan pita cukai tersebut dapat dilakukan di tempat penimbunan sementara, tempat penimbunan berikat, atau di tempat pembuatan barang kena cukai di luar negeri.
 2. Pembubuhan tanda pelunasan cukai lainnya sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (3) Undang-undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai, bahwa :
 - Pelunasan cukai dengan cara pembubuhan tanda pelunasan cukai lainnya dilakukan dengan cara membubuhkan tanda pelunasan cukai lainnya yang seharusnya dan dibubuhkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, antara lain : *barcode* dan *hologram*.
 - Untuk Barang Kena Cukai yang dibuat di Indonesia, pembubuhan tanda pelunasan cukai lainnya harus dilakukan sebelum barang kena cukai dikeluarkan dari pabrik.

Halaman 61 dari 150 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2021/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Untuk barang kena cukai yang diimpor, pembubuhan tanda pelunasan cukai lainnya harus dilakukan sebelum barang kena cukai diimpor untuk di pakai. Pembubuhan tanda pelunasan cukai lainnya tersebut dapat dilakukan di tempat penimbunan sementara, tempat penimbunan berikat, atau di tempat pembuatan barang kena cukai di luar negeri.
- Bahwa tujuan di aturnya cara pelunasan cukai adalah sebagai pemenuhan persyaratan dalam rangka mengamankan hak-hak negara yang melekat pada Barang Kena Cukai sehingga Barang Kena Cukai tersebut dapat disetujui untuk dikeluarkan dari pabrik, tempat penyimpanan atau diimpor untuk dipakai;
- Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka (2) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 116/PMK.04/2012 tanggal 04 Juli 2012 tentang Penyediaan Pita Cukai dan Tanda Pelunasan Cukai Lainnya, dinyatakan bahwa Pita Cukai adalah dokumen sekuriti sebagai tanda pelunasan cukai dalam bentuk kertas yang memiliki sifat / unsur sekuriti dengan spesifikasi dan desain tertentu;
- Bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai, yang dimaksud dengan "diimpor untuk dipakai" adalah dimasukkan ke dalam daerah pabean dengan tujuan untuk di pakai, dimiliki, atau dikuasai oleh orang yang berdomisili di Indonesia;
- Bahwa apabila ditemukan Barang Kena Cukai berupa Rokok (HT) yang telah dilekati pita cukai, namun pita cukai yang dilekatkannya tidak utuh atau rusak, bagaimanakah perlakuan terhadap Rokok (Hasil Tembakau / HT) tersebut adalah sesuai Pasal 7 ayat (5) Undang-undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai, dinyatakan bahwa : "*dalam hal pelunasan cukai dengan cara pelekatan pita cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b atau pembubuhan tanda pelunasan cukai lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, dalam pelaksanaannya tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dibidang cukai, cukai dianggap tidak di lunasi*". Cukai dianggap tidak dilunasi apabila pelekatan pita cukai atau pembubuhan tanda pelunasan cukai lainnya pada Barang Kena Cukai tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, antara lain :
 1. Pita cukai yang dilekatkan tidak sesuai dengan tarif cukai dan/atau harga dasar Barang Kena Cukai yang di tetapkan;

Halaman 62 dari 150 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2021/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Pita cukai yang dilekatkan tidak utuh atau rusak; atau
 3. Pita cukai yang dilekatkan atau tanda pelunasan cukai lainnya yang dibubuhkan pada Barang Kena Cukai yang bukan haknya dan/atau tidak sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan.
- Bahwa berdasarkan Pasal 14 ayat (1) Undang-undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai dinyatakan bahwa : *"setiap orang yang akan menjalankan kegiatan sebagai pengusaha pabrik, pengusaha tempat penyimpanan, importir barang kena cukai, penyalur atau pengusaha tempat penjualan eceran **wajib memiliki izin berupa Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC)** dari Menteri"*.
 - Bahwa akibatnya bila seseorang menyimpan dan/atau mengimpor Barang Kena Cukai tanpa memiliki izin adalah sebagai berikut :
 1. Jika seseorang menyimpan dan/atau mengimpor Barang Kena Cukai tanpa memiliki izin, apalagi jika Barang Kena Cukai tersebut diperjual belikan maka akan mengakibatkan pungutan negara berupa cukai terhadap Barang Kena Cukai tersebut tidak terpungut. Hal ini berarti terjadi potensi kerugian negara dari sisi penerimaan cukai.
 2. Perbuatan tersebut dapat dikategorikan melanggar terhadap Pasal 50 Undang-undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai, dimana dinyatakan bahwa : *"Setiap orang yang tanpa memiliki izin sebagaimana dimaksud Pasal 14 menjalankan kegiatan pabrik, tempat penyimpanan, atau mengimpor Barang Kena Cukai dengan maksud mengelakkan pembayaran cukai dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit 2 (dua) kali nilai cukai dan paling banyak 10 (sepuluh) nilai cukai yang seharusnya di bayar"*.
 - Terkait redaksi dari Pasal 50 Undang-undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai terdapat beberapa unsur kegiatan, yaitu *" menjalankan kegiatan pabrik, tempat penyimpanan atau mengimpor Barang Kena Cukai"*., Ahli menjelaskan bahwa sanksi pidana yang dikenakan tidak harus terlebih dahulu memenuhi setiap unsur kegiatan tersebut. Bilamana salah satu unsur kegiatan, misal tempat penyimpanan atau mengimpor Barang Kena Cukai telah terbukti, maka unsur kegiatan pasal tersebut telah terbukti, karena masing-masing unsur kegiatan tersebut bersifat alternatif.

Halaman 63 dari 150 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2021/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pendapat Ahli terkait kapal patroli BC 20007 yang melakukan penindakan terhadap KLM. PRATAMA adalah sebagai berikut :
 1. Bahwa tim patroli BC 20007 mempunyai kewenangan untuk menegah kapal KLM. PRATAMA berdasarkan Pasal 3 Keputusan Dirjen Bea dan Cukai Nomor : KEP- 58/BC/1997 tentang Patroli Bea dan Cukai;
 2. Bahwa muatan KLM. PRATAMA berupa Rokok SPM (Hasil Tembakau / HT) dapat dikategorikan sebagai barang impor, mengingat barang tersebut buatan luar negeri (bertuliskan bahasa asing) dan berasal dari luar daerah pabean (Vietnam) dengan tujuan ke Perairan Berakit, Indonesia, sehingga barang tersebut diperlakukan sebagai barang impor dan terutang bea masuk (Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan);
 3. Bahwa DENI SITO HANG bin (alm) NANGKA SITO HANG selaku Nakhoda KLM. PRATAMA dapat dikategorikan sebagai pengangkut sesuai Pasal 7A ayat (2) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan, karena pengangkut adalah orang atau kuasanya yang bertanggung jawab atas pengoperasian sarana pengangkut yang mengangkut barang dan/atau orang, dan/atau yang berwenang melaksanakan kontrak pengangkutan dan menerbitkan dokumen pengangkutan barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perhubungan;
 4. Bahwa DENI SITO HANG bin (alm) NANGKA SITO HANG selaku Nakhoda dan ABK lainnya (KASIYONO bin (alm) SARINO, RAHIMAN bin WAHID, dan MUHAMMAD FERDI bin MIKAEL UNDIR) dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana sebagaimana diatur Pasal 102 huruf a Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan, karena unsur pasal pada Pasal 102 huruf a menyatakan "SETIAP ORANG".;
 5. Bahwa KLM. PRATAMA dapat dikategorikan membongkar diluar Kawasan Pabean, karena berdasarkan penjelasan Pasal 10A ayat (2) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan menyatakan bahwa pembongkaran yang di maksud yaitu pembongkaran barang dari sarana pengangkut yang satu ke sarana

Halaman 64 dari 150 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2021/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengangkut lainnya, ditambah lagi berdasarkan data pembukuan persetujuan izin bongkar pada KPU BC Tipe B Batam dan KPPBC TMP B Tanjungpinang yang menyatakan bahwa KLM. PRATAMA tidak memiliki izin pembongkaran barang impor diluar Kawasan Pabean. Disamping itu KLM. PRATAMA juga tidak melaporkan Rencana Kedatangan Sarana Pengangkut (RKSP) ke kantor pabean tujuan (KPPBC TMP B Tanjungpinang dan/atau KPU BC Tipe B Batam);

6. Bahwa DENI SITOANG bin (alm) NANGKA SITOANG selaku Nakhoda dan ABK lainnya (KASIYONO bin (alm) SARINO, RAHIMAN bin WAHID, dan MUHAMMAD FERDI bin MIKAEL UNDUR) dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana sebagaimana diatur Pasal 102 huruf b Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan, karena unsur pasal pada Pasal 102 huruf b menyatakan "SETIAP ORANG";
7. Bahwa DENI SITOANG bin (alm) NANGKA SITOANG selaku Nakhoda dan ABK lainnya (KASIYONO bin (alm) SARINO, RAHIMAN bin WAHID, dan MUHAMMAD FERDI bin MIKAEL UNDUR) dapat dikategorikan sebagai orang sebagaimana dimaksud Pasal 50 Undang-undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai, sebagaimana Pasal 1 angka (3) Undang-undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai dinyatakan bahwa Orang adalah orang pribadi atau badan hukum.
8. Bahwa DENI SITOANG bin (alm) NANGKA SITOANG selaku Nakhoda dan ABK lainnya (KASIYONO bin (alm) SARINO, RAHIMAN bin WAHID, dan MUHAMMAD FERDI bin MIKAEL UNDUR) dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana sebagaimana diatur Pasal 50 Undang-undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai, karena di Pasal 50 Undang-undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai menyatakan "SETIAP ORANG".
9. Bahwa awak kapal KLM. PRATAMA tidak di izinkan untuk melakukan impor / menyimpan / membawa barang impor berupa rokok, karena KLM. PRATAMA tidak memiliki NPPBKC, manifes (*inward manifest*), dokumen kepabeanan (PPFTZ-01) dan/atau dokumen cukai (CK-5).



10. Bahwa atas Rokok SPM (Hasil Tembakau / HT) tersebut belum dilunasi cukainya. Hal ini terlihat dari Rokok SPM (Hasil Tembakau / HT) sebagaimana Berita Acara Pencacahan tersebut tidak dilekati pita cukai, sehingga mengakibatkan pungutan negara berupa cukai tidak terpungut. Dalam hal ini negara dirugikan dari segi penerimaan cukai.
11. Bahwa atas muatan berupa Rokok SPM (Hasil Tembakau / HT) tersebut dapat dikategorikan mengelakkan pembayaran cukai, karena unsur mengelakkan pembayaran cukai dapat dilihat dari tidak adanya pelekatan pita cukai pada kemasan / bungkus Rokok SPM (Hasil Tembakau / HT) tersebut. Disamping itu terdapat indikasi-indikasi lainnya antara lain :
- Tidak memiliki NPPBKC dan dokumen cukai;
 - Menggunakan speedboat yang lebih laju kecepatannya di bandingkan kapal kayu (kapal niaga) dalam pengangkutan Rokok (HT) ini;
 - Tidak melakukan bongkar muat di dermaga pelabuhan resmi, melainkan dilakukan ditengah laut, meskipun draft sebuah speedboat sangat memungkinkan untuk sandar di dermaga pelabuhan resmi;
 - Dilakukan saat pengamatan / jarak pandang petugas terbatas (malam hari);
 - Tidak melaporkan kedatangan dan/atau keberangkatannya dari dan ke Tanjung Berakit / Tanjung Riau, yang notabene bukan Kawasan Pabean;
 - Tidak adanya petugas Bea Cukai yang melakukan pengawasan atas kegiatan ship to ship (STS) tersebut;
 - Berusaha menghindari dari pantauan petugas / aparat Indonesia, dengan cara memuat secepat-cepatnya dan memilih rute yang relatif aman dari pantauan petugas-petugas Indonesia, mulai dari BC, Polisi hingga TNI AL.
- Terkait pengangkutan barang berupa Rokok SPM (Hasil Tembakau / HT) tanpa dilekati pita cukai dari Vietnam tujuan Perairan Berakit, Indonesia, yang mana kedatangan tanpa dilengkapi dengan manifes dan membongkar barang impor diluar Kawasan Pabean tanpa memiliki izin dari kepala kantor pabean, Ahli menjelaskan hal-hal sebagai berikut :
12. Pengangkutan barang berupa Rokok (Hasil Tembakau / HT) tanpa dilekati pita cukai dari Vietnam tujuan Perairan Berakit, Indonesia tanpa dilengkapi dengan manifes merupakan pelanggaran di bidang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepabeanan, sesuai dengan Pasal 102 huruf a Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan;

13. Adapun membongkar barang impor diluar Kawasan Pabean atau tempat lain tanpa memiliki izin dari kepala kantor pabean merupakan pelanggaran di bidang kepabeanan, sesuai dengan Pasal 102 huruf b Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan.

- Bahwa atas pengangkutan barang berupa Rokok (HT) tanpa dilekati pita cukai dari Vietnam tujuan Perairan Berakit, Indonesia tanpa dilengkapi dengan izin berupa NPPBKC, pita cukai dan dokumen cukai lainnya merupakan pelanggaran di bidang cukai, sesuai dengan Pasal 50 Undang-undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai.

- Bahwa Ahli menyatakan potensi kerugian negara akibat penyelundupan rokok (HT) merek LUFFMAN tanpa di lekati pita cukai berupa :

1. Rokok SPM (Hasil Tembakau / HT) merek "LUFFMAN" *American Blend* tanpa dilekati pita cukai, yang bertuliskan bahasa inggris, dengan jumlah sebanyak 3.390 karton @50 slop @10 bks @20 btg = **33.900.000 batang** rokok;

2. Rokok (Hasil Tembakau / HT) merek "LUFFMAN" *Lights* tanpa dilekati pita cukai, yang bertuliskan bahasa inggris, dengan jumlah sebanyak 1.750 karton @50 slop @10 bks @20 btg = **17.500.000 batang** rokok.
yaitu :

3. Dari sisi material / keuangan negara

Secara fiskal, kerugian negara dapat dihitung, karena terhadap pemasukan barang - barang tersebut belum diselesaikan kewajiban pabean dan pajaknya, adapun kerugian negara secara material adalah sebesar Rp 41.188.534.000,- (empat puluh satu miliar seratus delapan puluh delapan juta lima ratus tiga puluh empat ribu rupiah).

4. Dari sisi immaterial :

- Meningkatnya sifat komsumerisme terhadap barang impor;
- Mempengaruhi stabilitas perekonomian negara;
- Menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat (mengganggu kesehatan tubuh).

Halaman 67 dari 150 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2021/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tindak lanjut atas muatan KLM. PRATAMA berupa Rokok (HT) tanpa dilekati pita cukai yang merupakan barang hasil tindak pidana, adalah :
 1. Berdasarkan Pasal 109 ayat (1) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan, dinyatakan bahwa *"Barang impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102, Pasal 103 huruf d, atau Pasal 104 huruf a, barang ekspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102A, atau barang tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102D yang berasal dari tindak pidana, **dirampas untuk negara**".*
 2. Berdasarkan Pasal 62 ayat (1) Undang-undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai, dinyatakan bahwa *"Barang Kena Cukai yang tersangkut tindak pidana berdasarkan ketentuan Undang-undang ini **dirampas negara**".*
- Bahwa tindak lanjut atas sarana pengangkut KLM. PRATAMA yang digunakan untuk melakukan tindak pidana adalah :
 1. Berdasarkan Pasal 109 ayat (2) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan, dinyatakan bahwa *"Sarana pengangkut yang semata-mata digunakan untuk melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 dan Pasal 102A, **dirampas untuk negara**";*
 2. Berdasarkan Pasal 62 ayat (2) Undang-undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai, dinyatakan bahwa *"Barang-barang lain yang tersangkut tindak pidana berdasarkan ketentuan Undang-undang ini dapat **dirampas untuk negara**";*
- Yang dimaksud dengan "barang-barang lain" adalah barang-barang yang berkaitan langsung dengan Barang Kena Cukai, seperti sarana pengangkut yang digunakan untuk mengangkut barang kena cukai, peralatan atau mesin yang digunakan untuk membuat barang kena cukai;
- Barang-barang lain yang tersangkut tindak pidana berdasarkan ketentuan undang-undang ini dapat di rampas untuk negara adalah sebagai penegasan bahwa tindak pidana di bidang cukai mempunyai sifat khusus sehingga memerlukan perlakuan tersendiri terhadap barang-barang lain yang tersangkut tindak pidana di maksud.

Halaman 68 dari 150 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2021/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Ahli menjelaskan tindak lanjut penanganan atas barang dan/atau sarana pengangkut yang tersangkut tindak pidana kepabeanaan adalah :
 1. Berdasarkan Pasal 73 ayat (1) huruf f Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanaan, dinyatakan bahwa *"Barang yang menjadi milik negara adalah barang dan/atau sarana pengangkut yang berdasarkan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dinyatakan dirampas untuk negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 ayat (1) dan ayat (2)".*
 2. Berdasarkan Pasal 73 ayat (3) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanaan, dinyatakan bahwa *"Ketentuan penggunaan barang yang menjadi milik negara ditetapkan oleh Menteri Keuangan".*
- Bahwa Ahli menjelaskan ketentuan lebih lanjut mengenai penyelesaian atas barang kena cukai (Rokok / HT) yang di rampas untuk negara adalah:
 1. Berdasarkan pasal 62 Undang-undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai dinyatakan bahwa *"Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelesaian atas barang (barang kena cukai dan barang-barang lain yang tersangkut tindak pidana cukai) yang di rampas untuk negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) di atur dengan Peraturan Menteri".*
 2. Dalam hal ini, Peraturan Menteri yang di maksud dalam undang-undang ini adalah Peraturan Menteri nomor 39/PMK.04/2014 Tentang Tata Cara Penyelesaian Barang Kena Cukai dan Barang-Barang Lain Yang Dirampas Untuk Negara atau Yang Dikuasai Negara.
 3. Dimana pada Pasal 12 ayat (1) huruf a, dinyatakan bahwa *"Peruntukan BMN sebagaimana di maksud dalam Pasal 9 ayat (1), di tetapkan sebagai berikut : (a) terhadap BMN yang merupakan Barang Kena Cukai sebagaimana di maksud dalam pasal 2 ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c Undang-undang Cukai harus di musnahkan oleh pejabat bea dan cukai atau oleh pihak lain di bawah pengawasan pejabat bea dan cukai".*

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I DENI SITOHANG bin (alm) NANGKA SITOHANG

- Bahwa Terdakwa I sudah pernah di periksa ditingkat penyidikan dan seluruh keterangan Terdakwa I dalam BAP adalah benar seluruhnya;

Halaman 69 dari 150 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2021/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I merupakan Nahkoda KLM Pratama yang ditegah dan ditangkap oleh Bea dan Cukai pada hari Kamis tanggal 22 Oktober 2020 sekitar pukul 20.00 WIB di Perairan Berakit karena mengangkut rokok SPM yang tidak dilekati pita cukai;
- Bahwa Terdakwa I sebagai Nahkoda KLM Pratama memiliki tugas yaitu mengemudikan KLM Pratama dari Tanjung Riau, Batam sampai dengan dilakukannya proses *ship to ship* di Perairan Berakit, berhubungan dengan Jumali yang mempekerjakan saksi sebagai nahkoda, berhubungan dengan agen di Vietnam untuk pemuatan rokok, pemimpin tertinggi di KLM Pratama dan orang yang bertanggung jawab terhadap keselamatan kapal beserta awak kapal dan muatannya;
- Bahwa awalnya Terdakwa I menjadi nahkoda di KLM Pratama karena saksi tidak ada pekerjaan lagi dan diperkenalkan dengan Jumali oleh teman Terdakwa I yaitu Wandii. Setelah itu Terdakwa I berangkat ke Batam dan bertemu dengan Jumali dan dijelaskan terkait pekerjaan Terdakwa I untuk membawa rokok dari Vietnam yang nantinya akan dilakukan proses *ship to ship* di Perairan Berakit. Untuk perekrutan ABK diserahkan kepada Terdakwa I dan kemudian dibuat crewlist yang diterbitkan oleh PT. Buana Nusantara tanggal 7 Oktober 2020 bahwa Terdakwa I adalah Nahkoda KLM Pratama;
- Bahwa trip pertama Terdakwa I dilakukan sekitar awal bulan Agustus 2020 yang saksi lupa tanggalnya, dengan kronologis sebagai berikut:
 - Seminggu setelah Terdakwa I bertemu dengan Jumali, Terdakwa I diberitahu bahwa akan ada kegiatan mengangkut rokok. Terdakwa I serta orang-orang yang telah Terdakwa I rekrut, disuruh untuk pergi ke Tanjung Riau, Batam. Saat Terdakwa I dan para ABK sudah lengkap di Tanjung Riau, Batam, Jumali masih belum terlihat. Beberapa jam, kemudian, Jumali datang dan mengecek kelengkapan perjalanan KLM Pratama. Singkat cerita, KLM Pratama tolak menuju Vietnam.
 - Perjalanan menuju ke Vietnam sekitar empat hari. Sesampainya disana, Terdakwa I kurang tahu nama pelabuhannya, kami stand by menunggu arahan dari agen Vietnam. Sepertinya Jumali sudah menghubungi agen di Vietnam.
 - Sekitar dua hari kemudian, agen Vietnam datang ke pelabuhan dan menjelaskan bahwa mereka adalah agen dari Vietnam yang dimaksud oleh Jumali. Muatan rokok datang dengan menggunakan lori, pada trip pertama tersebut, kami hanya melihat buruh dari Vietnam memuat

Halaman 70 dari 150 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2021/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rokok dari lori ke KLM Pratama. Setelah pemuatan selesai, kami menunggu kepungurusan dokumen dari Vietnam dan menunggu arahan selanjutnya dari Jumali.

- Setelah ada arahan dari Jumali untuk tolak, kami tolak menuju ke titik koordinat yang berada di perairan Berakit. Sampai di perairan Berakit memang sudah dibuat agar sampai pada waktu malam hari. Di tempat tersebut, kami menunggu kapal speedboat yang datang untuk melakukan ship to ship. Keadaan saat ship to ship saksi kurang mengetahuinya karena Terdakwa I berada di ruang kemudi. Namun Jumali mengatakan bahwa nantinya speedboat tersebut akan mengarah ke Indonesia.
- Setelah mendapat kabar dari ABK KLM. Pratama bahwa muatan telah habis, kami langsung pulang menuju Tanjung Riau, Batam.
- Bahwa selanjutnya perjalanan yang dilakukan penegahan ini adalah perjalanan ke tiga saksi dengan kronologis sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 4 Oktober sekitar pukul 20.00 WIB, Terdakwa I mendapat telepon dari Jumali bahwa hari Rabu tanggal 7 Oktober 2020 akan dilakukan kegiatan pemuatan rokok dari Vietnam untuk dilakukan *ship to ship* di Perairan Berakit, lalu saksi menelepon seluruh ABK untuk melakukan persiapan;
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 7 Oktober 2020 sekitar pukul 05.00 WIB, KLM Pratama bertolak dari Tanjung Riau, Batam menuju ke Vietnam dengan 10 (sepuluh) orang awak kapal termasuk saksi dengan muatan nihil cargo dan perjalanan memakan waktu sekitar 4 (empat) hari;
 - Lalu pada hari Minggu tanggal 11 Oktober 2020 sekitar pukul 09.00 WIB, KLM Pratama tiba di Vietnam namun labuh jangkar terlebih dahulu di depan Kuala. Dilakukan pengecekan suhu oleh petugas Kesehatan Vietnam. Kemudian KLM Pratama mengisi bahan bakar dan dipandu ke Pelabuhan Vietnam untuk selanjutnya menunggu perintah dari Jumali;
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Oktober 2020 sekitar pukul 08.00 WIB, saksi mendapat info dari agen Vietnam bahwa rokok sudah dapat dilakukan pemuatan yaitu rokok Luffman warna merah dan putih sebanyak lima container. Rahiman sebagai *Chief Officer* yang lebih mengetahui detailnya karena ia adalah orang kepercayaan saksi yang ditugaskan untuk menghitung berapa kotak rokok yang dimuat.

Halaman 71 dari 150 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2021/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemuatan rokok dilakukan secara manual diluncurkan lewat papan yang sudah dipasang antara bibir dermaga dan badan kapal, dan dilakukan penyusunan oleh buruh Pelabuhan juga, setelah selesai ditutup dengan kembes;

- Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2020 sekitar pukul 15.00 WIB, pemuatan dilanjutkan kembali dan setelah pemuatan selesai agen Vietnam memberikan Terdakwa I crewlist lalu saksi pun bertolak menuju Kuala untuk menunggu arahan selanjutnya;
- Bahwa setelah itu pada hari Senin tanggal 19 Oktober 2020 sekitar pukul 19.00 WIB, Terdakwa I mendapat kabar dari agen Vietnam bahwa Jumali memerintahkan Terdakwa I beserta tim untuk berangkat menuju lokasi dimana perjalanan membutuhkan waktu selama empat hari perjalanan;
- Kemudian pada hari Kamis tanggal 22 Oktober 2020 sekitar pukul 19.00 WIB, KLM Pratama tiba di lokasi ship to ship di Perairan Berakit dan Terdakwa I melihat bahwa speedboat yang membawa buruh sudah tiba disana duluan. Lalu mereka naik ke KLM Pratama, tidak lama kemudian datang speedboat besar sandar di sebelah kiri lambung KLM Pratama dimana speedboat besar tersebut nantinya akan melakukan ship to ship membawa muatan rokok Luffman tersebut;
- Setelah itu pada pukul 19.30 WIB, setelah beberapa menit dilakukan proses ship to ship, tiba-tiba ada lampu sorot dari belakang. Karena panik, Terdakwa I langsung mengegas kapal agar terhindar dari proses penegahan dan speedboat yang sebelumnya sandar melepaskan tali dan pergi. Terdakwa I tidak mengetahui bahwa ada tertinggal 4 (empat) orang buruh angkut speedboat di KLM Pratama dan sekitar pukul 10.00 WIB kapal yang memberikan lampu sorot ke KLM Pratama tersebut sandar di sebelah kiri lambung kapal KLM Pratama. Seluruh awak kapal dikumpulkan dibagian depan kapal untuk dilakukan pemeriksaan dan dibawa ke Kanwil DJBC Khusus Kepri;
- Bahwa Terdakwa I menjelaskan lokasi ship to ship yang telah ditentukan oleh Sdr. JUMALI adalah titik koordinat yang telah ditentukan oleh JUMALI. Pada trip sebelumnya pun, kami melakukan ship to ship di titik koordinat tersebut. Namun lokasi tersebut tidak tepat pada titik tersebut. Karena tergantung kondisi speedboat pembawa muatan yang kami jumpai dan keadaan kapal yang tidak lego jangkar. Menyebabkan KLM.

Halaman 72 dari 150 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2021/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRATAMA bergerak perlahan menjauhi titik koordinat sebesar sekian mil dari lokasi yang sudah ditentukan.

- Bahwa setahu Terdakwa I rokok tersebut berasal dari Vietnam, dibawa dengan lori oleh agen yang berada di Vietnam;
- Bahwa setahu Terdakwa I jumlah muatan KLM Pratama ketika dilakukan penegahan oleh BC 20007 adalah tidak sama dengan saat dilakukan pemuatan di Vietnam karena sebelumnya sudah dilakukan pemindahan muatan ke *speedboat* di Perairan Berakit dengan cara *Ship to Ship* (STS). Untuk jumlah yang dipindahkan Terdakwa I tidak tahu, tapi Terdakwa I yakin sudah terdapat barang yang dipindahkan karena sudah terdapat buruh dari *speedboat* yang naik ke kapal, terpal penutup muatan di atas kapal KLM Pratama sudah terbuka terdengar suara barang jatuh dan penyusunan muatan rokok yang sudah tidak rapi;
- Bahwa yang lebih mengetahui kepada siapa rokok tersebut akan diserahkan adalah Jumali. Terdakwa I hanya mendapat perintah untuk melakukan ship to ship di perairan Berakit;
- Bahwa muatan berupa rokok yang Terdakwa I bawa dari Vietnam tidak dilindungi dokumen berupa manifes, yang dikasih oleh agen Vietnam hanyalah dokumen berupa invoice;
- Bahwa keberangkatan dan kedatangan KLM PRATAMA Terdakwa I maupun Jumali tidak ada memberitahukan ke pihak Bea Cukai;
- Bahwa kegiatan pemuatan/pembongkaran muatan berupa rokok yang saksi lakukan di Perairan Berakit tidak izin ke Kantor Bea Cukai setempat;
- Bahwa benar Terdakwa I menjelaskan tidak memiliki ijin apapun untuk menyimpan dan/atau mengimpor muatan berupa Rokok;

Terdakwa II KASIYONO bin (alm) SARINO

- Bahwa Terdakwa II sudah pernah di periksa ditingkat penyidikan dan seluruh keterangan Terdakwa II dalam BAP adalah benar seluruhnya;
- Bahwa Terdakwa II merupakan Nakhoda KLM Pratama yang ditegah dan ditangkap oleh Bea dan Cukai pada hari Kamis tanggal 22 Oktober 2020 sekitar pukul 20.00 WIB di Perairan Berakit karena mengangkut rokok SPM yang tidak dilekati pita cukai;
- Bahwa Terdakwa II menjelaskan tugas dan tanggung jawab Terdakwa II selaku KKM KLM. Pratama antara lain sebagai berikut : Menghidupkan

Halaman 73 dari 150 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2021/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- mesin induk, Perawatan mesin, Menghidupkan mesin lampu, Menghidupkan mesin pompa, Memperbaiki mesin bila ada yang rusak, Bertanggungjawab atas segala hal yang berkaitan dengan mesin kapal, Membantu memuat muatan Rokok dari pelabuhan Can Tho, Vietnam ke kapal dan Membantu membongkar muatan Rokok;
- Bahwa Terdakwa II menjelaskan KLM. Pratama berlayar dari pelabuhan Tanjung Riau dengan muatan kosong, kemudian berlayar menuju ke pelabuhan di Vietnam, untuk memuat muatan berupa Rokok merk Luffman warna putih dan merah dari sekitar 5 (lima) lori yang sudah menunggu di pelabuhan Vietnam. Setelah memuat rokok, KLM. Pratama lalu langsung bertolak menuju Indonesia untuk melakukan kegiatan Ship to Ship di tengah laut. Muatan yang kami bawa pada trip kali ini adalah rokok, yang berjumlah kurang-lebih 5.250 (lima ribu dua ratus lima puluh) karton, diantara nya Terdakwa II mengingat ada rokok merk Luffman merah dan putih. Terdakwa II mengetahuinya karena Terdakwa II pernah membuka kardus tersebut dan menghisap rokok tersebut;
 - Bahwa Terdakwa II menjelaskan pada awalnya sekitar bulan Agustus tahun 2020, Terdakwa II sedang mencari pekerjaan, lalu Terdakwa II ditawarkan pekerjaan oleh kawan ngopi Terdakwa II di Tanjungpinang yaitu Stanley untuk menjadi KKM di kapal "hitam" atau kapal mafia dengan gaji Rp. 3.000.000, karena pada saat itu Terdakwa II tidak memiliki pekerjaan maka Terdakwa II terima tawaran tersebut. Kemudian Terdakwa II diberikan nomor HP Terdakwa I Deni oleh Stanley, kemudian Terdakwa II menelepon Stanley dan dia menyuruh Terdakwa II datang ke Tanjung Riau Batam karena kapal sedang sandar disana. Terdakwa II datang dari Tanjungpinang sendirian dengan menggunakan transportasi kapal feri. Terdakwa II tiba di Tanjung Uma, Batam sore hari. Kemudian Terdakwa II menelepon nakhoda yaitu Terdakwa I Deni bahwa Terdakwa II sudah tiba di Tanjung Uma, Batam. Terdakwa I Deni kemudian menjemput Terdakwa II dengan menggunakan sepeda motor menuju ke Tanjung Riau tempat dimana KLM. Pratama sandar. Kemudian Terdakwa II disuruh menunggu selama 1 (satu) minggu di kapal. Terdakwa II menunggu di kapal bersama Ferdi, Heri, Wahyu, Iman, Terdakwa II dan Terdakwa I Deni. Setelah 1 (satu) minggu menunggu akhirnya Terdakwa I Deni memerintahkan kami untuk bersiap berangkat menuju Vietnam untuk memuat rokok dan ditawarkan gaji sebesar Rp. 3.000.000 / trip, dibayarkan setelah selesai bongkar dan

Halaman 74 dari 150 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2021/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kapal kembali ke Tanjung Riau. Dokumen yang menyatakan Terdakwa II sebagai KKM KLM. Pratama adalah Crewlist yang diterbitkan di Vietnam;
- Bahwa Terdakwa II menjelaskan yang membayar gaji Terdakwa II adalah Terdakwa I Deni Sitohang sebagai Nakhoda secara cash menggunakan amplop setelah kembali lagi ke Tanjung Riau. Gaji yang Terdakwa II terima sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) untuk satu kali trip nya, dan dibayarkan setiap Trip. Dan Terdakwa II sudah dua kali menerima gaji, yang pertama sekitar bulan Agustus dengan muatan rokok tanpa pita cukai dan yang kedua bulan September dengan muatan rokok tanpa pita cukai;
 - Bahwa Terdakwa II menjelaskan muatan rokok yang diangkut KLM. Pratama dimuat di dermaga Pelabuhan Can Tho, Vietnam. Saat kapal merapat di dermaga sudah ada sekitar 5 (lima) lori dengan muatan rokok yang menunggu. Setelah itu Terdakwa II dan ABK lainnya langsung memindahkan rokok dari lori ke KLM. Pratama secara manual (dioper menggunakan tangan). Saat proses muat berlangsung Iman bertugas menghitung jumlah barang. Muatan rokok kami susun diatas palka depan. Proses pemuatan berlangsung selama kurang lebih 3 (tiga) jam. Jumlah seluruh muatan Terdakwa II diperkirakan sekitar 5.250 (lima ribu dua ratus lima puluh). Setelah semua muatan dipindahkan, muatan rokok lalu kami tutupi dengan terpal berwarna hijau kuning agar tidak basah jika hujan turun;
 - Bahwa Terdakwa II menjelaskan KLM. Pratama tiba lebih dulu pada lokasi pertemuan dan menunggu speedboat yang akan menerima muatan. Tidak lama kemudian boat penjemput/penerima yang berjumlah 4 (empat) buah dengan jumlah kru masing-masing sekitar 9 atau 10 orang datang dan merapat di sisi kiri dan kanan kapal kami. Nakhoda memerintah kami untuk membuka terpal dan melempar muatan ke kapal penjemput/penerima;
 - Bahwa setahu Terdakwa II mereka tidak ada izin, dan tidak ada petugas Bea Cukai yang mengawasi ketika kami membongkar rokok yang kami angkut dari Vietnam;
 - Bahwa Terdakwa II mengetahui penindakan tersebut, karena Terdakwa II berada di atas KLM. Pratama selaku KKM. Pada waktu itu hari Kamis, tanggal 22 Oktober 2020 sekitar pukul 20.00, di sekitar perairan Indonesia, Terdakwa beserta ABK lainnya sedang melakukan kegiatan transfer muatan (Ship to Ship) dengan 1 (satu) buah kapal speed boat. Ketika 1 (satu) unit speedboat sandar ke kapal KLM. Pratama dan 4 (empat) orang ABK speedboat naik ke KLM. Pratama ada 1 (satu) unit kapal patroli Bea

Halaman 75 dari 150 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2021/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cukai dengan nomor lambung 20007 yang datang dari arah kanan belakang kemudian kami disorot oleh lampu sorot kapal patroli Bea Cukai. Setelah kami disorot kami langsung kabur dengan awak kapal KLM. Pratama dan 4 (empat) awak kapal speedboat. Pada saat kami kabur dan speedboat pun kabur sudah termuat sekitar 10-20 karton rokok di speedboat. Speedboat tersebut lari ke arah pulau Berakit, Indonesia. untuk 4 (empat) orang awak kapal speedboat yang naik ke KLM. PRATAMA Terdakwa II tidak kenal sama sekali sedangkan awak kapal KLM. PRATAMA adalah sebagai berikut

1. DENI SITOANG sebagai nakhoda;
2. Terdakwa sendiri (KASIYONO) sebagai KKM;
3. RAHIMAN BIN WAHID sebagai ABK;
4. HERI SULISTIONO sebagai koki;
5. MUHAMMAD FERDI sebagai oiler;
6. OKKY SUHERVANDI sebagai ABK;
7. WAHYU KARISMAN KASMIN sebagai ABK;
8. OJI sebagai ABK;
9. MUHAMMAD TASRIFI sebagai ABK;
10. MUHAMMAD TAHER sebagai ABK;

Setelah kami kabur ada suara tembakan 3 kali dan Terdakwa II langsung masuk ke kamar mesin, tidak lama setelah itu Terdakwa II merasa ada 2 kali tabrakan dengan kapal patroli Bea Cukai kemudian nakhoda menghentikan laju kapal KLM. Pratama. Ada sekitar 3-4 orang petugas Bea Cukai yang naik ke KLM. Pratama. Kemudian awak kapal KLM. Pratama dikumpulkan di haluan KLM. Pratama, petugas Bea Cukai memeriksa muatan, kapal dan awak kapal setelah itu kami dibawa ke Kanwil DJBC Khusus Kepulauan Riau untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa II menjelaskan peran masing awak KLM. Pratama pada trip kali ini sebagai berikut :

➤ Terdakwa I Deni Sitohang selaku Nakhoda :

- Membawa atau mengemudikan KLM. Pratama dari Tanjung Riau ke Vietnam, dan kembali lagi ke Indonesia dengan tempat pembongkaran di perairan Indonesia;
- Bertanggung jawab terhadap keselamatan awak kapal dan muatan KLM. Pratama;
- Memberi perintah ke ABK untuk memperhatikan Mesin, kondisi sekitar KLM. Pratama pada saat KLM. Pratama berjalan;

Halaman 76 dari 150 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2021/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memberi gaji para ABK Kapal;
 - Memberi perintah membongkar dan memuat rokok;
 - Berhubungan dengan pemilik kapal dan pemilik muatan;
 - Mengurus terkait masalah dokumen kapal dan dokumen muatan;
 - Berurusan dengan agen Indonesia dan agen Vietnam.
- Terdakwa II Kasiyono sebagai KKM:
- Menghidupkan mesin induk;
 - Perawatan mesin;
 - Menghidupkan mesin lampu;
 - Menghidupkan mesin pompa;
 - Memperbaiki mesin bila ada yang rusak;
 - Bertanggungjawab atas segala hal yang berkaitan dengan mesin kapal;
 - Membantu memuat muatan Rokok dari pelabuhan Can Tho, Vietnam ke kapal;
 - Membantu membongkar muatan Rokok.
- Terdakwa IV RAHIMAN BIN WAHID sebagai ABK:
- Menghitung muatan saat dimuat;
 - Membantu pemuatan dan pembongkaran barang;
 - Berkomunikasi dengan agen di Indonesia dan agen Vietnam;
- Saksi HERI SULISTIONO sebagai koki:
- Membantu mengangkat barang ketika proses pemuatan dan pembongkaran muatan;
 - Memasak untuk awak kapal;
- Terdakwa III MUHAMMAD FERDI sebagai oiler:
- Membantu mengangkat barang ketika proses pemuatan dan pembongkaran muatan;
 - Membantu KKM di kamar mesin;
- OKKY SUHERVANDI sebagai ABK:
- Melepas dan mengikat tali kapal;
 - Membantu mengangkat barang ketika proses pemuatan dan pembongkaran muatan;
 - Membantu menutup barang dengan terpal;
- WAHYU KARISMAN KASMIN sebagai ABK:
- Melepas dan mengikat tali kapal;
 - Membantu mengangkat barang ketika proses pemuatan dan pembongkaran muatan;

Halaman 77 dari 150 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2021/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Membantu menutup barang dengan terpal;
- OJI sebagai ABK:
 - Melepas dan mengikat tali kapal;
 - Membantu mengangkat barang ketika proses pemuatan dan pembongkaran muatan;
 - Membantu menutup barang dengan terpal;
- MUHAMMAD TASRIFI sebagai ABK:
 - Melepas dan mengikat tali kapal;
 - Membantu mengangkat barang ketika proses pemuatan dan pembongkaran muatan;
 - Membantu menutup barang dengan terpal;
- MUHAMMAD TAHER sebagai ABK:
 - Melepas dan mengikat tali kapal;
 - Membantu mengangkat barang ketika proses pemuatan dan pembongkaran muatan;
 - Membantu menutup barang dengan terpal.
- Bahwa Terdakwa II menjelaskan Pengangkutan barang berupa rokok tanpa dilekati pita cukai sekitar sebanyak \pm 5.250 (lima ribu dua ratus lima puluh) kotak dengan menggunakan KLM. Pratama, dapat Terdakwa II jelaskan sebagai berikut : -
 - Terdakwa II lupa tanggal berapa mungkin sekitar 3 minggu yang lalu tanggal 07 Oktober 2020 pada pagi hari KLM. Pratama berangkat dari Tanjung Riau dengan muatan kosong dengan 10 (sepuluh) orang awak kapal termasuk nakhoda. Sebelum berangkat kami mengisi minyak dulu, pada saat itu bos kami yaitu Jumali selaku pemilik kapal dan pemilik barang menanyakan berapa jumlah minyak yang dibutuhkan untuk berangkat ke Vietnam kepada Nakhoda, kemudian nakhoda menanyakan kepada Terdakwa II butuh berapa pasokan BBM untuk berangkat, Terdakwa II bilang sebanyak 3.500 liter atau 30 galon, sekitar satu hari kemudian BBM tersebut datang dengan menggunakan lori yang disimpan dalam bentuk gallon. Untuk harga minyak nya sendiri Terdakwa II tidak tahu, Jamali selaku BOS yang mengetahuinya.
 - Kami berangkat menuju Vietnam untuk memuat rokok Luffman dengan jumlah sebanyak 5.250 (lima ribu dua ratus lima puluh) karton, biasanya pada trip pertama dan kedua kami membawa sekitar 4.000an (empat ribuan) karton rokok;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kami berangkat dari Tanjung Riau ke pelabuhan Can Tho, Vietnam selama 3,5 – 4 hari, Terdakwa II lupa kapan tiba disana, tapi mungkin sekitar 2,5 minggu yang lalu. Kami menunggu muatan selama 1 minggu di muara dan masuk sungai, kalau tidak salah nama sungainya sungai Mekong. Saat tiba di Vietnam kami mengisi BBM di sungai Mekong sebanyak 3.500 liter solar dari kapal kargo yang lebih kecil dari KLM. Pratama mungkin kapal tersebut sekitar GT 60. Yang memesan BBM adalah Nakhoda yaitu Terdakwa I Deni Sitohang keagen Vietnam dan agen Vietnam yang membelikan mengirimkan BBM tersebut. Kami menunggu info dari agen Vietnam. Setelah menunggu 1 minggu kami dapat info bahwa muatan sudah siap dan kami sandar di dermaga pelabuhan Can Tho dan sudah ada 5 (lima) lori yang parkir di dermaga tersebut, lima lori tersebut mengangkut muatan dari 3 kontainer dengan jumlah muatan sebanyak 1.050 karton per container.;
- Pada siang hari kami langsung memuat muatan rokok tanpa pita cukai dari 5 (lima) buah lori dengan menggunakan tenaga 5 (lima) orang buruh setempat dan seluruh awak kapal KLM. Pratama. Dari pemuatan tersebut Terdakwa II dan awak KLM. Pratama mendapat USD 200 karena kami melakukan pemuatan rokok tersebut;
- Pemuatan rokok tanpa pita cukai dengan merk Luffman yang dibungkus kardus coklat tersebut dilakukan selama kurang lebih 3 jam dengan rokok yang termuat sebanyak kurang lebih 3.150 (tiga ribu seratus lima puluh) karton setelah itu kami keluar pelabuhan karena ada kapal container yang masuk. Keesokan harinya kami masuk lagi ke pelabuhan untuk pemuatan kedua, kami memuat muatan rokok sebanyak 2 kontainer dengan jumlah muatan sebanyak 2.100 (dua ribu seratus) karton rokok yang sudah dipindahkan ke lori-lori tapi Terdakwa II tidak tahu berapa jumlah lori yang membawa 2.100 karton rokok tanpa pita cukai tersebut, kami memuat muatan selama 2 jam. Kami menunggu selama 1 hari di perairan Vietnam karena menunggu perintah dari agen Indonesia tetapi Agen Vietnam menyuruh kami berangkat dan tidak boleh labuh jangkar di perairan Vietnam lama-lama. Sekitar 4 hari yang lalu pada pagi hari kami berangkat dari perairan Vietnam menuju Indonesia untuk melakukan pembongkaran. Kami melakukan perjalanan dari Vietnam menuju Indonesia selama 4 hari dan tiba di sekitar tempat pembongkaran pukul 18.00 WIB. Kami menunggu speedboat yang akan menerima muatan kurang lebih 1 jam. Speedboat tiba sekitar pukul

Halaman 79 dari 150 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2021/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19.00 WIB di titik pembongkaran. Kami mulai melakukan pembongkaran ke speedboat yang sandar di sebelah kiri kapal. Speedboat tersebut berawak sekitar 10 (sepuluh) orang. Speedboat tersebut yang Terdakwa II ingat berwarna biru, Terdakwa II tidak melihat mesinnya apa dan berapa banyak mesin speedboat tersebut. 4 orang awak speedboat naik ke kapal kami dan melakukan pembongkaran sedangkan kami tidak ikut melakukan pembongkaran. Pada saat melakukan pembongkaran dan sudah terlangsir 10-20 kotak rokok terlihat dari belakang dan ada sebuah kapal patroli Bea Cukai yang menyorot kami dengan lampu sorot dan kami pun langsung berangkat sedangkan speedboat tersebut lari ke arah pulau Berakit kemudian ada 3 (tiga) kali suara tembakan dan Terdakwa II langsung bersembunyi di kamar mesin. Tidak lama setelah itu Terdakwa II merasa ada 2 kali tabrakan dengan kapal patroli Bea Cukai kemudian nakhoda menghentikan laju kapal KLM. Pratama. Ada sekitar 3-4 orang petugas Bea Cukai yang naik ke KLM. Pratama. Kemudian awak kapal KLM. Pratama dikumpulkan di haluan KLM. Pratama, petugas Bea Cukai memeriksa muatan, kapal dan awak kapal setelah itu kami dibawa ke Kanwil DJBC Khusus Kepulauan Riau untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa II menjelaskan untuk perjalanan KLM. Pratama dari Tanjung Riau menuju Vietnam memakan bahan bakar sebanyak 3.200 liter solar, sedangkan sebaliknya pun sama. Sedangkan sisa bahan bakar yang tersisa sekarang adalah 2.400 liter solar;
- Bahwa Terdakwa II menjelaskan mungkin Jamali pemilik kapal dan muatan karena kami memanggilnya Bos Terdakwa II kira Bos ini adalah pemilik kapal dan muatan. Ciri ciri dia adalah kurus dengan tinggi ± 160 cm, berambut pendek ikal, berumur sekitar 38 tahun, Terdakwa II tidak tahu tempat tinggalnya dimana, Terdakwa II juga tidak tahu nomor HP nya berapa karena Terdakwa II juga tidak pernah mengobrol dengan dia, nakhoda yang sering berinteraksi dengan Jamali;
- Bahwa Terdakwa II menjelaskan kalau siang hari Terdakwa II pikir tidak aman karena akan terlihat oleh petugas Bea dan Cukai, pada saat pembongkaran malam pun kami mematikan lampu kapal untuk menghindari pantauan petugas. Mungkin AIS menyala pada saat masuk ke Indonesia tapi yang lebih mengetahuinya Terdakwa I Deni Sitohang;
- Bahwa Terdakwa II tidak tahu atas pengangkutan rokok tanpa dilekati pita cukai sebanyak 5.250 (lima ribu dua ratus lima puluh) karton yang dibawa

Halaman 80 dari 150 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2021/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh KLM. Pratama dari Vietnam menuju ke Indonesia dilengkapi dengan dokumen muatan barang (manifes), yang mengetahuinya Terdakwa I Deni Sitohang;

- Bahwa Terdakwa II menjelaskan atas kegiatan tersebut kami tanpa persetujuan pejabat bea dan cukai setempat. Kami melakukan hal tersebut secara sembunyi-sembunyi menghindari pengawasan petugas;
- Bahwa Terdakwa II menjelaskan rokok kemungkinan untuk dijual, karena tidak mungkin rokok begitu banyak dikonsumsi sendiri. Namun Terdakwa II tidak tahu akan dijual kemana;
- Bahwa Terdakwa II menjelaskan muatan yang dibawa oleh KLM. Pratama adalah kardus-kardus berwarna coklat yang berisi rokok tanpa dilekati pita cukai dengan jumlah sekitar \pm 5.250 karton. Sekitar 10-20 karton sudah dilakukan Ship to Ship. Mungkin yang tersisa sekarang adalah sekitar \pm 5.230 karton. Adapun merk rokok yang kami bawa adalah merk Luffman yang berwarna merah dan putih;
- Bahwa Terdakwa II menjelaskan rokok yang mereka bawa tidak dilekati pita cukai, karena Terdakwa II pernah melihat rokoknya;
- Bahwa Terdakwa II tidak tahu atas keberangkatan dan kedatangan KLM. Pratama ke dan/atau dari Indonesia memberitahukan ke pihak Bea Cukai terkait keberangkatan dan kedatangan, nakhoda yang lebih mengetahuinya.

TERDAKWA III MUHAMMAD FERDI bin MIKAEL UNDUR

- Bahwa Terdakwa III sudah pernah di periksa ditingkat penyidikan dan seluruh keterangan Terdakwa III dalam BAP adalah benar seluruhnya;
- Bahwa Terdakwa III merupakan Nakhoda KLM Pratama yang ditegah dan ditangkap oleh Bea dan Cukai pada hari Kamis tanggal 22 Oktober 2020 sekitar pukul 20.00 WIB di Perairan Berakit karena mengangkut rokok SPM yang tidak dilekati pita cukai;
- Bahwa Terdakwa III menjelaskan tugas dan tanggung jawab Terdakwa III selaku ABK mesin KLM. Pratama antara lain sebagai berikut : Membongkar dan memuat barang atas perintah Nakhoda, Mengawasi keadaan mesin kapal, Membersihkan air got di ruang mesin kapal, Membantu menutup muatan dengan terpal dan Melaksanakan pekerjaan lain sesuai perintah Nakhoda;
- Bahwa Terdakwa III menjelaskan Kronologis Terdakwa III menjadi ABK KLM. Pratama, yaitu:

Halaman 81 dari 150 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2021/PN Tbk



- Sekitar bulan Juni 2020, Terdakwa III pergi ke Batam untuk mencoba melamar bekerja di galangan kapal daerah Sekupang, Batam. Namun Terdakwa III tidak jadi mendaftar di galangan kapal karena terlalu banyak persyaratan dan proses yang berbelit-beli;
- Sekitar akhir bulan Juni 2020, saat Terdakwa III sedang nongkrong di warung kopi daerah Tanjung Riau, Batam, Terdakwa III bertemu dengan seseorang dan berusaha menanyakan lowongan kerja kepadanya. Terdakwa III pun diberitahu bahwa terdapat lowongan sebagai ABK kapal di sebuah kapal yang sedang bersandar tak jauh dari tempat Terdakwa III ngopi. Nama kapal tersebut ialah kapal KLM. Pratama, siang itu juga Terdakwa III bergegas menuju ke kapal KLM. Pratama untuk menanyakan lowongan pekerjaan. Setelah tiba di kapal, Terdakwa III mencoba menanyakan keberadaan Nakhoda kepada beberapa orang yang berada di kapal. Setelah jumpa dengan Nakhoda yang setelah mengobrol diketahui bernama Terdakwa I Deni Sitohang bin (alm) Nangka Sitohang, Terdakwa III langsung menanyakan lowongan pekerjaan. Terdakwa I Deni Sitohang bin (alm) Nangka Sitohang selaku Nakhoda kapal KLM. Pratama menerima Terdakwa III sebagai ABK di bagian mesin pada saat itu juga;
- Setelah resmi jadi ABK Terdakwa III selalu berada di kapal, sampai pada akhirnya pada bulan Juli 2020 kapal KLM. Pratama pergi berlayar. Sebelum trip pertama tersebut, Terdakwa III sudah mengetahui bahwa kapal KLM. Pratama akan berlayar menuju Vietnam lalu kembali ke Indonesia untuk memuat rokok. Karena sebelum berangkat kami sudah mendapatkan penjelasan dari Nakhoda terkait alur pelayaran dan terkait muatan yaitu rokok.
- Bahwa Terdakwa III menjelaskan kronologis perjalanan KLM. Pratama, yaitu:
 - Pada hari Rabu tanggal 07 Oktober 2020:
 - Sekitar pukul 06.00 WIB, KLM. Pratama bertolak dari Tanjung Riau, Batam, Indonesia dengan diawaki oleh 10 (sepuluh) orang termasuk Terdakwa I Deni Sitohang bin (alm) Nangka Sitohang selaku Nakhoda dan muatan kosong dengan tujuan Vietnam. Saat itu kapal KLM. Pratama memiliki minyak sebanyak 6 ton.
 - Pada hari Sabtu tanggal 11 Oktober 2020:
 - Sekitar pukul 08.00 WIB, Kami tiba di daerah kuala, Vietnam untuk pengecekan dokumen kapal dan awak kapal. Para ABK dicek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suhnya oleh petugas imigrasi Vietnam, setelah pengecekan kapal KLM. Pratama lego di perairan Kuala, Vietnam untuk menunggu izin dari petugas imigrasi.

- Sekitar pukul 09.00 WIB, kapal KLM. Pratama melakukan pengisian minyak sebanyak 3.5 ton, karena saat tiba di Perairan Vietnam sisa bahan bakar KLM. Pratama sebanyak 3 ton saja.
- Pada hari Minggu tanggal 12 Oktober 2020:
 - Sekitar pukul 10.00 WIB datang petugas imigrasi ke kapal KLM. Pratama, petugas tersebut berbincang-bincang dengan Nakhoda (Terdakwa I DENI SITO HANG bin (alm) Nangka Sitohang
 - Sekitar pukul 10.15 WIB setelah mendapatkan izin dari petugas imigrasi, lalu terdapat petugas (pandu) naik ke kapal KLM. PRATAMA dan membantu kami dalam perjalanan ke pelabuhan Kento yang berada di Vietnam.
- Pada hari Senin tanggal 13 Oktober 2020:
 - Sekitar pukul 17.00 WIB kapal KLM. Pratama tiba di dekat pelabuhan Kento, namun kami tidak diperbolehkan sandar sehingga kapal KLM. Pratama sementara lego jangkar di dekat pelabuhan kento dan menunggu perintah petugas pelabuhan.
- Pada hari Kamis tanggal 16 Oktober 2020:
 - Sekitar pukul 09.00 WIB terdapat petugas pelabuhan (pandu) naik ke kapal kami untuk membantu proses sandar di pelabuhan;
 - Sekitar pukul 10.00 WIB kapal KLM. Pratama sandar di pelabuhan Kento tersebut;
 - Sekitar pukul 13.00 WIB datang truk-truk yang mengangkut karton berisi rokok. Nakhoda (Terdakwa I Deni Sitohang bin (alm) Nangka Sitohang) memberi tahu kepada para ABK bahwa muatan yang berada dalam truk tersebut adalah barang kita lalu kami diperintahkan memuat karton-karton berisi rokok tersebut;
 - Sekitar pukul 19.00 WIB kapal KLM. Pratama selesai melakukan pemuatan barang. Lalu kami menunggu ijin dari petugas pelabuhan untuk tolak dari pelabuhan.
- Pada hari Jumat tanggal 17 Oktober 2020:
 - Sekitar pukul 10.00 WIB kapal KLM. Pratama kapal kami mendapat ijin bertolak dari pelabuhan, lalu kami bergerak untuk lego jangkar di sekitar pelabuhan untuk menunggu ijin dari petugas pelabuhan setempat.

Halaman 83 dari 150 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2021/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada hari Sabtu tanggal 18 Oktober 2020:
 - Sekitar pukul 07.00 WIB terdapat petugas pelabuhan (pandu) naik kapal KLM. Pratama untuk memandu kami keluar dari pelabuhan Kento menuju Perairan Kuala.
- Pada hari Minggu 19 Oktober 2020:
 - Sekitar pukul 17.00 WIB kapal KLM. Pratama sampai diperiran Kuala lalu kapal kami lego jangkar di perairan tersebut
- Pada hari Senin 20 Oktober 2020:
 - Sekitar pukul 08.00 WIB kapal KLM. Pratama tolak dari Perairan Kuala, Vietnam menuju sebuah lokasi STS (ship to ship) di Indonesia.
- Pada hari Kamis 22 Oktober 2020:
 - Sekitar pukul 19.00 WIB kapal KLM. Pratama tiba di lokasi STS (ship to ship) di Indonesia. Lalu kapal kami berhenti dan menunggu kapal speedboat datang.
 - Sekitar pukul 19.45 WIB saat Terdakwa III berada di dekat ruang mesin di belakang kapal, terlihat lampu sorot dari Bea dan Cukai yang menyoroti kapal KLM. Pratama. Saat itu Terdakwa III melihat terdapat 1 (satu) kapal speedboat yang STS (ship to ship) dengan kapal kami dan Terdakwa III melihat ada 4 orang tidak dikenal. Setelah penindakan diketahui 4 orang tersebut adalah buruh yang naik ke kapal KLM. Pratama melalui speedboat di lokasi STS (ship to ship) tadi.
 - Sekitar pukul 20.00 WIB, kapal BC 20007 sandar di sebelah kiri kapal KLM. Pratama lalu terdapat beberapa petugas naik kekapal kami untuk pemeriksaan. Lalu kami dibawa menuju Tanjung Balai Karimun untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Pada hari Jumat 23 Oktober 2020:
 - Sekitar pukul 08.00 WIB kapal KLM. Pratama tiba di dermaga Kanwil DJBC Khusus Kepulauan Riau untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa III menjelaskan tidak begitu mengetahui darimana rokok tersebut diperoleh, yang Terdakwa III tahu rokok tersebut diantar dengan menggunakan truk saat di Pelabuhan Kento, Vietnam. Mungkin Terdakwa I Deni Sitohang bin (alm) Nangka Sitohang selaku Nakhoda selaku cincu yang lebih mengetahuinya;

Halaman 84 dari 150 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2021/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa III menjelaskan rokok tersebut disimpan di palka KLM. Pratama dan ditutup terpal berwarna biru tua;
- Bahwa Terdakwa III menjelaskan sudah mengetahui tentang rencana kegiatan kapa KLM. Pratama yang akan membawa muatan rokok dari Vietnam lalu STS (*ship to ship* di Perairan Indonesia karena dari awal Nakhoda sudah memberitahu kepada kami para ABK. Selebihnya kami hanya mengikuti arahan dari Terdakwa I Deni Sitohang bin (alm) Nangka Sitohang selaku Nakhoda kapal KLM. Pratama. Pada trip-trip sebelumnya kapal KLM. Pratama berhasil melakukan kegiatan STS (*ship to ship*) muatan rokok dari vietnam ke perairan Indonesia dengan menggunakan 4 (empat) buah *speedboat*.

TERDAKWA IV RAHIMAN bin WAHID

- Bahwa Terdakwa IV sudah pernah di periksa ditingkat penyidikan dan seluruh keterangan Terdakwa IV dalam BAP adalah benar seluruhnya;
- Bahwa Terdakwa IV merupakan Nakhoda KLM Pratama yang ditegah dan ditangkap oleh Bea dan Cukai pada hari Kamis tanggal 22 Oktober 2020 sekitar pukul 20.00 WIB di Perairan Berakit karena mengangkut rokok SPM yang tidak dilekati pita cukai;
- Bahwa Terdakwa IV menjelaskan Tugas dan tanggungjawab Terdakwa IV selaku ABK KLM. Pratama antara lain sebagai berikut : Pada saat memuat barang di Vietnam, Terdakwa IV bertugas menghitung jumlah rokok yang naik kekapal, Terdakwa IV tidak ikut memuat sama sekali pada saat di Vietnam, Pada saat pembongkaran muatan di perairan berakit, Indonesia, Terdakwa IV ikut membantu membongkar muatan, karena memang muatan yang dibongkar tidak dihitung lagi, Mengikat dan melepas tali saat kapal akan berangkat atau sandar, Menutup dan melepas terpal untuk melindungi muatan dari air hujan dan air laut dan Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Nakhoda KLM. Pratama (Terdakwa I Deni Sitohang);
- Bahwa Terdakwa IV menjelaskan kenal dengan Jamali sudah lama, karena dia berasal dari Pulau Buntung, Kelurahan Kasu, sedangkan Terdakwa IV di Pulau Kasu, Kelurahan Kasu, sehingga kami sering bertemu karena satu desa. Namun Terdakwa IV mulai ikut kerja dengan dia sudah sekitar 2 (dua) tahun. Sebenarnya Terdakwa IV sudah lama mengetahui dia punya kapal, namun baru dua tahun belakangan ini Terdakwa IV ikut dia kerja, karena Terdakwa IV sudah tidak tahu mau bekerja apa lagi. Setahu

Halaman 85 dari 150 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2021/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa IV dia dulu punya beberapa kapal yang bernama KM. Tongkol 1, KM. Elma Jaya dan KLM. Pratama, namun setahu Terdakwa IV saat ini kapal nya tinggal KLM. Pratama ini saja, karena yang dua sudah dijual. Terdakwa IV tahu bahwa kapal-kapal itu milik Jumali dari Jumali sendiri sewaktu kami berbincang-bincang. Kalau terkait pemilik muatan, Terdakwa IV mengetahui bahwa JUMALI adalah pemilik muatan rokok dari Nakhoda, Terdakwa I Deni Sitohang. Ciri-Ciri Jumali, berambut pendek, kulit berwarna sawo matang kecoklatan, tinggi badan kurang lebih 165 cm. Berbadan kurus, namun tidak sangat kurus, tidak berkumis. Setahu Terdakwa IV dia sekarang tinggal di Batam, kalau tidak salah didaerah tiban. Adapun peran nya dalam pengangkutan rokok ini adalah sebagai berikut :

- Selaku pemilik kapal KLM. Pratama;
 - Selaku pemilik muatan rokok yang diangkut KLM. Pratama.
 - Selaku orang yang menggaji seluruh awak kapal, namun gaji diberikan melalui Nakhoda kami, yaitu Terdakwa I Deni Sitohang.
 - Memberikan uang ransum sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta) rupiah tiap trip nya, yang Terdakwa IV terima dari Joker, dia adalah anak buah Jumali.
 - Berkomunikasi dengan Terdakwa I Deni Sitohang selaku Nakhoda.
- Bahwa Terdakwa IV menjelaskan mulai menjadi ABK KLM. Pratama sudah sejak bulan Juli 2020, sebelumnya Terdakwa IV adalah Nakhoda di kapal KM. Tongkol 1 dan KM. Elma Jaya, yang juga milik Jumali, Terdakwa IV biasanya sering ganti-ganti kapal menjadi Nakhoda di kedua kapal itu, tergantung perintah Sdr. Jumali Terdakwa IV ikut kapal yang mana, trip terakhir Terdakwa IV sebelum menjadi ABK KLM. Pratama adalah trip dengan KM. Elma Jaya 03, yang mengangkut rokok merk luffman dari Singapore menuju ke Berakit, Indonesia. Setelah bulan Mei itu, Terdakwa IV menganggur selama beberapa bulan, karena kedua kapal itu tidak jalan lagi, kemudian Terdakwa IV mendatangi Jumali di Tanjung Riau, dan menanyakan apakah Terdakwa IV bisa ikut kapal KLM. Pratama, karena setahu Terdakwa IV tinggal kapal itu milik Sdr. Jumali yang masih jalan, saat itu dia membolehkan Terdakwa IV untuk ikut KLM. Pratama namun dia mengatakan Terdakwa IV tidak bisa menjadi Nakhoda, kemungkinan hanya bisa menjadi ABK atau tukang teli saja, setelah itu Jumali menyuruh Terdakwa IV untuk berbicara dengan Nakhoda nya, yaitu Terdakwa I Deni Sitohang. Tak lama setelah Terdakwa IV berbicara dengan Terdakwa I Deni



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sitohang, Terdakwa IV pun berangkat trip pertama dengan KLM. Pratama sekitar pertengahan bulan Juli sebagai ABK dan tukang hitung muatan;
- Bahwa Terdakwa IV menjelaskan KLM. Pratama adalah sebuah kapal kayu dengan ukuran lebih dari 100 GT (Gross Ton), kapal memiliki cat berwarna biru dibagian dek, kapal juga memiliki sebuah crane yang berwarna merah kuning dibagian tengah sebelah kiri kapal, kapal juga memiliki rumah kapal 2 tingkat. Tangki BBM ada 5 buah dengan ukuran masing-masing 1 ton per tangki nya. KLM. Pratama biasa sandar di dermaga Tanjung Riau bila sedang tidak ada trip. Didalam kapal terdapat bendera Vietnam dan bendera Indonesia, bendera Vietnam dipasang saat memasuki wilayah perairan Vietnam, dan bendera Indonesia saat memasuki wilayah perairan Indonesia. Didalam kapal juga terdapat GPS merk samyung, teropong dan kompas yang Terdakwa IV tidak tahu merk nya. Pemilik kapal adalah Jumali.
 - Bahwa Terdakwa IV menjelaskan memang muatan rokok yang kami angkut dari Vietnam akan di bongkar dan dipindahkan muatan nya ke speedboat di perairan Berakit, Biasanya ada 5 (lima) buah speed yang menjemput muatan rokok di perairan Berakit, sekali pembongkaran ada dua buah speed yang sandar di sebelah kanan dan kiri KLM. Pratama, setelah penuh kemudian ganti speedboat berikutnya, begitu seterusnya sampai seluruh muatan di KLM. Pratama habis. Speedboat yang menjemput ada yang memiliki 5 (lima) mesin ada yang 6 (enam) mesin, dengan kekuatan 250PK da nada yang 300PK, semua speedboat tersebut Terdakwa IV lihat bermesin merk Yamaha, Terdakwa IV tahu itu karena Terdakwa IV lihat warna nya abu-abu dan memang Terdakwa IV juga melihat tulisan "YAMAHA" pada mesin tersebut. Lambung speedboat tersebut ada yang berwarna hitam dan ada juga yang berwarna abu-abu, seingat Terdakwa IV masing-masing speedboat ber awak 6 (enam) sampai 7 (tujuh) orang. Kelima speedboat itu adalah speedboat milik Jumali juga yang biasa sandar di Pulau Bontong.
 - Bahwa Terdakwa IV sudah tiga kali ikut trip dengan KLM. Pratama, pada trip-trip sebelumnya, Terdakwa IV melihat speedboat yang telah memuat muatan rokok dari KLM. Pratama berangkat ke arah yang sama dengan arah pada saat kami akan kembali ke Tanjung Riau, Terdakwa IV mengetahuinya berdasarkan arah haluan speedboat saat berangkat meninggalkan KLM. Pratama, yaitu kearah selatan.

Halaman 87 dari 150 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2021/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa IV mengetahui penindakan KLM. Pratama oleh BC 20007, karena Terdakwa IV berada di atas KLM. Pratama selaku ABK. Penindakan dilakukan di Perairan Berakit, Indonesia pada hari Kamis tanggal 22 Oktober 2020 sekitar pukul 20.00 WIB, pada saat itu KLM. Pratama berlayar dari Vietnam (saat perjalanan labuh jangkar di Perairan Tanjung Berakit dan dilakukan pelangsiran muatan / ship to ship ke sebuah speedboat) dengan muatan berupa Rokok dan awak kapal adalah sebagai berikut:
 - DENI SITOANG selaku Nakhoda;
 - KASIYONO selaku KKM;
 - RUZIANSYAH selaku ABK;
 - MUHAMMAD FERDI selaku ABK;
 - OKKY SUHERVANDI selaku ABK;
 - WAHYU KARISMAN KASMIN selaku ABK;
 - HERI SULISTIONO selaku ABK;
 - MUHAMMAD TASRIFI selaku ABK;
 - MUHAMMAD TAHER selaku ABK;
 - Terdakwa IV sendiri selaku ABK sekaligus tukang teli/hitung muatan Untuk awak kapal speedboat yang sedang berada diatas KLM. Pratama Terdakwa tidak mengenalinya sama sekali.
- Bahwa Terdakwa IV menjelaskan kronologis pengangkutan barang berupa Rokok dengan menggunakan KLM. Pratama, dapat Terdakwa IV jelaskan sebagai berikut :
 - Pada hari Rabu tanggal 07 Oktober 2020 :
 - Sekitar pukul 06.00 WIB, KLM. Pratama yang terdiri dari 10 awak kapal tolak dari Tanjung Riau, Batam menuju ke Vietnam dengan muatan kosong;
 - Pada hari Minggu tanggal 11 Oktober 2020 :
 - Sekitar pukul 13.00, KLM. Pratama lego jangkar di perairan dekat pelabuhan Vietnam. Kemudian kami beristirahat menunggu arahan selanjutnya dari nakhoda;
 - Pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2020 :
 - Sekitar pukul 09.00 WIB, KLM. Pratama tolak dari posisi lego jangkar untuk merapat sandar ke Pelabuhan di Vietnam. Kemudian kami beristirahat menunggu arahan selanjutnya dari nakhoda;
 - Sekitar pukul 10.00, KLM. Pratama sandar Pelabuhan Vietnam;

Halaman 88 dari 150 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2021/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sekitar pukul 10.30, kami melakukan pemuatan rokok tersebut dari lori ke KLM. Pratama. Ada 3 buah lori yang muatannya akan dimuat ke KLM. Pratama. Semua awak kapal KLM. Pratama ikut melakukan pemuatan kecuali nakhoda yang hanya mengawasi, dan Terdakwa IV yang khusus menghitung jumlah muatan yang dimuat. Proses pemuatan berlangsung sekitar 3 jam.
- Sekitar pukul 14.00, pemuatan pada hari ini selesai dan dilanjutkan esok hari. Kemudian kami beristirahat.
- Pada hari Jumat tanggal 16 Oktober 2020 :
 - Sekitar pukul 14.00 WIB, ada 2 buah lori di dekat KLM. Pratama. Kemudian kami melakukan pemuatan rokok kembali. Semua awak kapal KLM. Pratama ikut melakukan pemuatan kecuali nakhoda yang hanya mengawasi dan Terdakwa IV yang khusus menghitung jumlah muatan yang dimuat. Proses pemuatan berlangsung sekitar 2,5 jam ;
 - Sekitar pukul 16.30, pemuatan pada hari ini selesai. Setelah pemuatan selesai Terdakwa IV dan ABK lainnya menutup muatan rokok menggunakan terpal warna biru. Setelah itu kami beristirahat menunggu perintah selanjutnya. Kemudian kami beristirahat menunggu arahan selanjutnya dari nakhoda;
 - Sekitar pukul 18.00, KLM. Pratama tolak dari pelabuhan Vietnam, dan labuh jangkar di sekitar Pelabuhan Vietnam;
- Pada hari Selasa tanggal 19 Oktober 2020 :
 - Sekitar pukul 06.00 WIB, KLM. Pratama tolak dari posisi lego jangkar di dekat Pelabuhan Vietnam menuju ke perairan Berakit, Indonesia ;
- Pada hari Kamis tanggal 22 Oktober 2020 :
 - Sekitar pukul 20.00 WIB, KLM. Pratama mengapung di perairan Berakit menunggu speedboat yang akan datang;
 - Sekitar 20.30 WIB, datanglah sebuah speedboat (1 unit mesin) yang mengantar buruh angkut sandar di lambung kanan KLM. Pratama. Kemudian 4 orang buruh angkut naik ke KLM. Pratama dan speedboat yang mengantar menjauh dari KLM. Pratama. Tidak lama kemudian datang lah sebuah speedboat (6 unit mesin) yang akan mengangkut rokok ini sandar di sebelah kiri lambung KLM. Pratama. Kami pun sudah bersiap siap bongkar dengan membuka terpal terlebih dahulu Sekedar informasi bahwa disitu sudah terlihat 3 buah speedboat yang sudah mengantri untuk sandar di kapal kami. Setelah itu tiba tiba Kapal Patroli Bea dan Cukai memberikan tanda ke kami dengan menyorot kapal

Halaman 89 dari 150 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2021/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kami. Kemudian kami panic dan speedboat yang sandar di kami tiba tiba melarikan diri. KLM. Pratama pun juga sempat mencoba kabur, namun Tim Patroli Bea dan Cukai melakukan tembakan peringatan sehingga kami terpaksa berhenti. Tim patroli Bea dan Cukai mendekat dan bersandar di lambung kiri KLM. Pratama. Beberapa petugas tim patroli Bea dan Cukai melakukan pemeriksaan dokumen dan muatan KLM. Pratama. Setelah dilakukan pemeriksaam KLM. Pratama ditarik/dikawal BC 20007 menuju Kanwil DJBC Khusus Kepri guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Pada hari Jumat, 23 Oktober 2020;
 - Sekitar pukul 08.00 WIB, KLM. Pratama tiba dan bersandar di dermaga Ketapang Kantor Wilayah DJBC Khusus Kepulauan Riau guna pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa IV menjelaskan muatan yang dibawa oleh KLM. Pratama adalah karton-karton yang berisikan Rokok dengan jumlah sekitar 5200 (lima ribu dua ratus) karton sebelum *Ship to Ship*, yang mana karton tersebut dibungkus dengan plastik bening kemudian diikat dengan tali berwarna biru. Terdakwa IV tidak tahu apakah sudah sempat ada pembongkaran muatan sebelum kami ditegah kapal patroli atau belum, karena saat itu Terdakwa IV sedang di toilet kapal di bagian belakang, yang Terdakwa IV tahu memang sebelumnya ada speedboat yang sudah sandar, namun sesaat setelah kapal patroli Bea Cukai mendekat, speedboat tersebut langsung melarikan diri. Setahu Terdakwa IV merk rokok tersebut adalah Luffman berwarna merah dan putih, Terdakwa IV tahu karena Terdakwa IV pernah membuka kardusnya untuk Terdakwa IV konsumsi bersama ABK lainnya. Terdakwa IV meyakini karton-karton tersebut berisi rokok karena dari awal Terdakwa IV sudah tahu bahwa KLM. Pratama memang membawa muatan rokok. Bahkan terkadang Terdakwa IV ambil sedikit rokok tersebut untuk Terdakwa IV konsumsi.
- Bahwa Terdakwa IV menjelaskan tidak tahu atas pengangkutan berupa Rokok sebanyak 5200 karton (sebelum dilakukan pencacahan) dengan menggunakan KLM. Pratama dari Vietnam dilindungi dengan dokumen muatan barang (manifes), mungkin Terdakwa I Deni Sitohang selaku Nakhoda lah yang lebih mengetahuinya.
- Bahwa Terdakwa IV menjelaskan tidak ada atas proses importasi dan bongkar-muat Rokok di perairan Berakit telah memiliki ijin dari pihak Bea Cukai, Terdakwa IV mengetahuinya karena memang pada saat kami biasa



melakukan pembongkaran muatan tidak ada diawasi oleh petugas, selain itu Terdakwa IV juga mengetahui bahwa kegiatan kami ini illegal, oleh karena itu kami biasa melakukan kegiatan pembongkaran di malam hari, untuk menghindari pantauan petugas, selain itu kami juga tidak memiliki ijin untuk mengimpor rokok.

- Bahwa Terdakwa IV menjelaskan rokok tersebut disimpan di palka dan kami tutup dengan kembes (terpal) penutup muatan.
- Bahwa Terdakwa IV menjelaskan ini merupakan trip ketiga terdakwa, biasanya Terdakwa IV digaji Rp 2.000.000,- per trip nya dan dibayarkan saat kapal sudah kembali ke Batam. Terdakwa I Deni lah selaku nakhoda yang mendistribusikan gaji Terdakwa IV dan ABK lainnya. Biasanya gaji tersebut diberikans secara tunai oleh Terdakwa I Deni selaku nakhoda KLM. Pratama

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) meskipun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit sarana pengangkut KLM. PRATAMA GT 208 dengan mesin merek "Nissan";
2. 1(satu) buah papan nama kapal bertuliskan "KLM. NURRAHMAH INDAH" dengan Tanda Selar GT.108.No.1424/PPe;
3. 1(satu) set AIS dengan merek "NSR" model "NAB- 1000" warna abu-abu;
4. 1(satu) buah *Marine Radar* dengan merek "FURUNO" model "1715" warna abu-abu;
5. 1(satu) buah GPS dengan merek "SAMYUNG" model "N430" warna hitam;
6. 1(satu) buah kompas dengan merek "Tokyo Compass" warna hitam;
7. 1(satu) buah GPS dengan merek "GARMIN" warna hitam;
8. 1(satu) buah *binokular* dengan merek "Bushnell" warna hitam kebiruan;
9. 1(satu) buah *Radio VHF Marine* dengan merek "ICOM" model "IC- M323" warna hitam;
10. 1(satu) buah tas laptop dengan merek "DICOTA" bertuliskan "NURRAHMAH INDAH" pada sisi belakang;
11. 1(satu) lembar Surat Persetujuan Berlayar / *Port Clearance* Nomor : C.111/BTM/KM.63/005/X/C-DN/2020 a.n. KLM. PRATAMA yang diterbitkan oleh Kantor Pelabuhan Batam pada tanggal 07 Oktober 2020;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. 1(satu) lembar Daftar Anak Buah Kapal / *Crewlist* a.n. KLM. PRATAMA yang diterbitkan oleh PT. Buana Nusantara pada tanggal 07 Oktober 2020;
13. 1(satu) lembar *Manifest* a.n. KLM. PRATAMA yang diterbitkan oleh PT. Buana Nusantara pada tanggal 07 Oktober 2020;
14. 1(satu) lembar *Crewlist* a.n. KLM. PRATAMA yang terdapat cap Otoritas Imigrasi Vietnam pada tanggal 15 Oktober 2020;
15. 1 (satu) lembar Surat Kesehatan diterbitkan oleh *Quarantine Certificate for Departure of Vessels* a.n. PRATAMA tanggal 15 Oktober 2020;
16. 1(satu) buah dompet merek Levi's warna coklat;
17. 1(satu) buah *handphone* dengan merek Samsung tipe Galaxy A10s warna hitam;
18. 1(satu) buah e-KTP NIK : 2171090505799012 a.n. Deni Sitohang yang diterbitkan di Simalungun pada tanggal 07 Juni 2016 dan berlaku hingga seumur hidup;
19. 3(tiga) buah fotokopi e-KTP NIK : 2171090505799012 a.n. Deni Sitohang yang diterbitkan di Simalungun pada tanggal 07 Juni 2016 dan berlaku hingga seumur hidup;
20. 3 (tiga) lembar pas foto berwarna merah ukuran 3x4;
21. 1 (satu) lembar pas foto berwarna merah ukuran 4x6;
22. 1 (satu) buah Buku Pelaut Nomor : E008540 a.n. Deni Sitohang yang diterbitkan oleh KSOP Tanjungpinang pada tanggal 16 November 2015 di Tanjungpinang;
23. 1(satu) buah Surat Kecakapan Mualim Pelayaran Rakyat Tingkat I a.n. Deni Sitohang yang diterbitkan oleh Kantor Adpel Tanjung Emas pada tanggal 17 Mei 2011 di Semarang;
24. 1(satu) lembar Sertifikat Keterampilan / *Certificate of Proficiency Seafarers With Designated Security Duties* Nomor : 6201038572320116 a.n. Deni Sitohang yang diterbitkan oleh STIP Jakarta pada tanggal 29 Maret 2016;
25. 1(satu) lembar Sertifikat Keterampilan / *Certificate of Proficiency Bridge Resource Management* Nomor : 6201038572230116 a.n. Deni Sitohang yang diterbitkan oleh STIP Jakarta pada tanggal 09 Mei 2016;
26. 1(satu) lembar Sertifikat Keterampilan / *Certificate of Proficiency Proficiency In Survival Craft And Rescue Boats Revalidation* Nomor : 6201038572040316 a.n. Deni Sitohang yang diterbitkan oleh PIP Semarang pada tanggal 25 Februari 2016;

Halaman 92 dari 150 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2021/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



27. 1(satu) lembar Sertifikat Keterampilan / *Certificate of Proficiency Medical Care On Board Ship* Nomor : 6201038572080116 a.n. Deni Sitohang yang diterbitkan oleh STIP Jakarta pada tanggal 11 April 2016;
28. 1(satu) lembar Sertifikat Keterampilan / *Certificate of Proficiency ARPA Simulator* Nomor : 6201038572020116 a.n. Deni Sitohang yang diterbitkan oleh STIP Jakarta pada tanggal 13 Juni 2016;
29. 1(satu) lembar Sertifikat Keterampilan / *Certificate of Proficiency Radar Simulator* Nomor : 6201038572030116 a.n. Deni Sitohang yang diterbitkan oleh STIP Jakarta pada tanggal 06 Juni 2016;
30. 1(satu) lembar Sertifikat Keterampilan / *Certificate of Proficiency Security Awareness Training* Nomor : 6201038572310116 a.n. Deni Sitohang yang diterbitkan oleh STIP Jakarta pada tanggal 28 Maret 2016;
31. 1(satu) lembar Sertifikat Keterampilan / *Certificate of Proficiency Basic Safety Training Revalidation* Nomor : 6201038572010117 a.n. Deni Sitohang yang diterbitkan oleh STIP Jakarta pada tanggal 23 Januari 2017;
32. 1(satu) lembar fotokopi Sertifikat Keterampilan / *Certificate of Proficiency Basic Safety Training Revalidation* Nomor : 6201038572010117 a.n. Deni Sitohang yang diterbitkan oleh STIP Jakarta pada tanggal 23 Januari 2017;
33. 1(satu) lembar Sertifikat Ahli Nautika Tingkat IV Manajemen Nomor : 6201038572M40217 a.n. Deni Sitohang yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Laut pada tanggal 04 April 2017 di Jakarta;
34. 1(satu) lembar Pengukuhan Keabsahan Sertifikat Nomor : 6201038572M40217 a.n. Deni Sitohang yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Laut pada tanggal 17 April 2017 di Jakarta;
35. 1(satu) lembar Sertifikat Keahlian Operator Radio GMDSS Nomor : 6201038572G10116 a.n. Deni Sitohang yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Laut pada tanggal 25 Juli 2016 di Jakarta;
36. 2 (dua) lembar *Curriculum Vitae* a.n. Deni Sitohang;
37. 6 (enam) lembar Pernyataan Keabsahan Sertifikat a.n. Deni Sitohang;
38. 1(satu) lembar Sertifikat Pendidikan dan Pelatihan Kepelautan Nomor : 3174.09.02.214.BP3IP-17 a.n. Deni Sitohang yang diterbitkan oleh BP3IP Jakarta pada tanggal 15 Februari 2017 di Jakarta;
39. 1(satu) lembar Surat Keterangan Kecakapan (60 Mil) Nomor : PK.658/009/V/KPL.PLS-2007 a.n. Deni Sitohang yang diterbitkan oleh Kantor Pelabuhan Pulau Sambu pada tanggal 14 Mei 2007;



40. 1 (satu) buah map berwarna putih bening;
41. 1 (satu) lembar Dokumen Keselamatan Pengawakan Minimum Nomor : AL.531/10/14/KSOP.SLP-2019 a.n. NURRAHMAH INDAH diterbitkan oleh Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Selatpanjang tanggal 06 Desember 2019;
42. 1 (satu) lembar Dokumen Keselamatan Pengawakan Minimum Nomor : PK.304/79/01/KSOP.SLP-2018 a.n. NURRAHMAH INDAH diterbitkan oleh Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Selatpanjang tanggal 25 September 2019;
43. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Nomor : AL.820/5/9/UPP.SGT-2019 a.n. NURRAHMAH INDAH diterbitkan oleh Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Sungai Guntung;
44. 1 (satu) lembar Sertifikat Keselamatan Radio Kapal Barang Nomor : AL.502/83/II/KSOP.SLP-2019 a.n. NURRAHMAH INDAH diterbitkan oleh Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Selatpanjang tanggal 02 Oktober 2019;
45. 1 (satu) lembar Lampiran Perlengkapan Untuk Memenuhi Persyaratan Peraturan Nomor : AL.502/83/II/KSOP.SLP-2019 a.n. NURRAHMAH INDAH tanggal 02 Oktober 2019;
46. 1 (satu) lembar Sertifikat Nasional Garis Muat Kapal Sementara Nomor : AL.509/83/07/KSOP.SLP-2019 a.n. NURRAHMAH INDAH diterbitkan oleh Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Selatpanjang tanggal 02 Oktober 2019;
47. 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Pengoperasian Kapal Pelra Pada Trayek Tidak Tetap dan Tidak Teratur Angkutan Laut Dalam Negeri Nomor : 1711/DISHUB-RIAU/2019 a.n. NURRAHMAH INDAH diterbitkan oleh Kepala Seksi Lalu Lintas Angkutan Laut, Dishub Prov. Riau tanggal 01 Oktober 2019;
48. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Nomor : AL.511/02/17/KSOP.SLP/2020 a.n. NURRAHMAH INDAH diterbitkan oleh Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Selatpanjang tanggal 29 Februari 2020;
49. 1 (satu) lembar Sertifikat Nasional Garis Muat Kapal Sementara Nomor : AL.509/120/12/KSOP.SLP-2019 a.n. NURRAHMAH INDAH diterbitkan oleh Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Selatpanjang tanggal 24 Desember 2019;
50. 1 (satu) lembar Lampiran Sertifikat Keselamatan Nomor : AL.501/83/13/KSOP.SLP-2019 a.n. NURRAHMAH INDAH diterbitkan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Selatpanjang tanggal 02 Oktober 2019;
51. 1 (satu) lembar Surat Izin Olah Gerak Kapal Nomor : AL.820/24/1/UPP-SGT-2020 a.n. NURRAHMAH INDAH diterbitkan oleh Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Sungai Guntung tanggal 19 Januari 2020;
 52. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan a.n. Taufik di Sungai Guntung tanggal 19 Januari 2020;
 53. 1 (satu) lembar Perjanjian Kerja Laut antara Perusahaan Pelayaran Rakyat PT. BUANA ABADI NUSANTARA PUSAT SUNGAI GUNTUNG dengan SUHAIMI Nomor AL.524/27/9/UPP.SGT-2019 diterbitkan oleh Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Sungai Guntung;
 54. 1 (satu) lembar Perjanjian Kerja Laut antara Perusahaan Pelayaran Rakyat PT. BUANA ABADI NUSANTARA PUSAT SUNGAI GUNTUNG dengan SANDI FRANATA Nomor AL.524/48/10/UPP.SGT-2019 diterbitkan oleh Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Sungai Guntung;
 55. 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Olah Gerak Kapal Nomor : KL.209/IV/80/I/KSOP.KTL 2020 a.n. KLM. NURRAHMAH INDAH diterbitkan oleh Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kuala Tungkal tanggal 28 Januari 2020;
 56. 1 (satu) lembar Sertifikat Keselamatan Kapal Nomor : AL.501/83/13/KSOP.SLP-2019 diterbitkan oleh Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Selatpanjang tanggal 02 Oktober 2019;
 57. 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Olah Gerak Kapal Nomor : KL.209/IV/80/I/KSOP.KTL 2020 a.n. KLM. NURRAHMAH INDAH diterbitkan oleh Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kuala Tungkal tanggal 28 Januari 2020;
 58. 1 (satu) lembar Sertifikat Keselamatan Radio Kapal Barang Nomor: AL.502/120/14/KSOP.SLP-2019 a.n. NURRAHMAH INDAH diterbitkan di Selatpanjang tanggal 24 Desember 2019;
 59. 1 (satu) lembar Lampiran Perlengkapan Untuk Memenuhi Persyaratan Peraturan Nomor : AL.502/120/14/KSOP.SLP-2019 a.n. NURRAHMAH INDAH diterbitkan di Selatpanjang tanggal 24 Desember 2019;
 60. 1 (satu) set Maritime Mutual Certificate of Entry a.n. NURRAHMAH INDAH diterbitkan tanggal 26 Juni 2018;
 61. 1 (satu) lembar Certificate Fire Extinguisher Nomor : 1177 a.n. KLM. NURRAHMAH INDAH diterbitkan oleh CV. SOBA MARINE SAFETY tanggal 15 Mei 2018;

Halaman 95 dari 150 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2021/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

62. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Nomor : AL.511/08/II/KSOP.SLP/2019 a.n. KLM. NURRAHMAH INDAH diterbitkan di Selatpanjang tanggal 03 Desember 2019.
63. Muatan KLM. PRATAMA berupa :
- ✓ Rokok (SPM) Tanpa Pita Cukai merek "Luffman Full Flavour" sebanyak 3.390 Karton @ 50 Slop @10 Bungkus @ 20 Batang = 33.900.000 Batang;
 - ✓ Rokok (SPM) Tanpa Pita Cukai merek "Luffman Lights" sebanyak 1.750 Karton @ 50 Slop @10 Bungkus @ 20 Batang = 17.500.000 Batang.
64. 1 (satu) buah *handphone* merek HAMMER berwarna hitam merah.
65. 1(satu) buah dompet dengan merek "Levi's" warna cokelat; 1 (satu) buah dompet merek "Picard" warna hitam/biru dongker;
66. 1 (satu) buah *handphone* merek "Samsung" berwarna hitam biru;
67. 1(satu) buah Telepon Satelit merek Thuraya IMEI : 35606506-334292-0;
68. 1(satu) buah *handphone* merek Xiaomi berwarna hitam.
69. 1(satu) buah *handphone* merek Samsung berwarna putih dengan casing berwarna hijau motif loreng;
70. 1 (satu) buah *handphone* merek "Xiaomi" berwarna putih dengan casing berwarna hitam;
71. 1(satu) buah *handphone* merek Xiaomi tipe Redmi Note 5A;
72. 1 (satu) buah dompet berwarna coklat merek "Rei";
73. 1(satu) buah *handphone* merek Samsung berwarna hitam dengan casing berwarna hitam;
74. 1(satu) buah *handphone* merek Samsung tipe Galaxy J5 dengan IMEI : 352134076641209/01 dan 352134076641761/01;
75. 1 (satu) buah dompet berwarna coklat;
76. Uang senilai Rp 37.500,- (tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);
77. Uang tunai senilai 100 Baht (seratus baht);
78. Uang tunai senilai 2 SGD (dua Singapore dollar);
79. Uang tunai senilai RM 5 (lima ringgit Malaysia);
80. Uang tunai senilai Rp 349.700,- (tiga ratus empat puluh sembilan ribu tujuh ratus rupiah);
81. 1(satu) buah e-KTP NIK : 2172010511620003 a.n. Kasiyono yang diterbitkan di Kota Tanjungpinang pada tanggal 01 Maret 2016 dan berlaku hingga seumur hidup;
82. 1(satu) buah Paspor Nomor : T644010 a.n. Kasiyono yang diterbitkan oleh Kantor Imigrasi Tanjungpinang pada tanggal 09 Oktober 2009 dan berlaku s.d. tanggal 09 Oktober 2014;

Halaman 96 dari 150 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2021/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

83. 1(satu) buah Paspor Nomor : A7687587 a.n. Kasiyono yang diterbitkan Kantor Imigrasi Tanjungpinang pada tanggal 06 Maret 2014 dan berlaku s.d. tanggal 06 Maret 2019;
84. 1(satu) buah Buku Pelaut Nomor : T056995 a.n. Kasiyono yang diterbitkan oleh Kantor Adpel Tanjungpinang pada tanggal 13 Juli 2007 di Tanjungpinang;
85. 1(satu) buah Buku Pelaut Nomor : D. 057908 a.n. Kasiyono yang diterbitkan oleh KSOP Tanjungpinang pada tanggal 19 Juni 2015 di Tanjungpinang;
86. 2(dua) rangkap fotokopi Buku Pelaut a.n. Kasiyono dengan Nomor Buku Pelaut : D. 057908 diterbitkan oleh KSOP Tanjungpinang di Tanjungpinang pada tanggal 19 Juni 2015 berlaku hingga 18 Juni 2018 dan telah diperpanjang hingga 18 Juni 2020 oleh KSOP Tanjung Selor di Tanjung Selor pada tanggal 05 Juli 2018;
87. 1(satu) lembar fotokopi Kartu Keluarga dengan nomor KK : 2172012702061125 a.n. Kasiyono sebagai kepala keluarga diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Tanjungpinang pada tanggal 29 Februari 2016;
88. 1 (satu) lembar Surat Keterangan telah mengikuti diklat pemutakhiran ATT-IV Management Angkatan XIII dengan nomor : 2186/Adm-P/V/BP2IP.Tng-2016 a.n. Kasiyono diterbitkan oleh Balai Pendidikan dan Pelatihan Ilmu Pelayaran Tangerang di Tangerang pada tanggal 23 Mei 2016;
89. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Lulus Ujian Tulis Pemutakhiran Ahli Tehnika Tingkat IV Manajemen a.n. Kasiyono dengan nomor : 1387/03UP/VI/PUKP2-2016 a.n. Kasiyono diterbitkan oleh Dewan Penguji Keahlian Pelaut -2 Wilayah Banten di Tangerang pada tanggal 07 Juni 2016;
90. 1 (satu) lembar Transkrip Nilai Ujian Tulis Pemutakhiran Ahli Tehnika Tingkat IV Manajemen a.n. Kasiyono dengan nomor : 1387/03UP/VI/PUKP-2016 diterbitkan oleh Dewan Penguji Keahlian Pelaut -2 Wilayah Banten di Tangerang pada tanggal 07 Juni 2016;
91. 1(satu) lembar Akta Kelahiran nomor : 2478/D/1993 a.n. Kasiyono diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Gresik di Gresik pada tanggal 15 Maret 1993;
92. 1(satu) lembar Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar nomor : XIII.Aa.139602 a.n. Kasiyono diterbitkan oleh SD Pare- V di Pare pada tanggal 26 November 1976;

Halaman 97 dari 150 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2021/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

93. 1(satu) lembar Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP) nomor : XIII Bb 413984 a.n. Kasiyono diterbitkan oleh SMP Bersubsidi "Mardi Tresno" di Kediri pada tanggal 20 Mei 1980;
94. 1(satu) lembar Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Teknologi Menengah (STM) nomor : 04 OC ou 0013301 a.n. Kasiyono diterbitkan STM Yayasan Wisma Semen Gresik di Gresik pada tanggal 28 April 1983;
95. 1(satu) lembar Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan dengan nomor registrasi : Reg.011/01195.XI/P2IP.96 a.n. Kasiyono diterbitkan oleh Balai Pendidikan Penyegaran dan Peningkatan Ilmu Pelayaran di Jakarta pada bulan Juli tahun 1996;
96. 1(satu) lembar Ijazah Ahli Mesin Kapal Pelayaran Interinsuler dengan nomor : DL251/II/D/1097//DII-97 a.n. Kasiyono diterbitkan oleh Direktorat Perkapalan dan Pelayaran di Jakarta pada tanggal 30 Januari 1997;
97. 1(satu) lembar Sertifikat Ahli Tehnika Tingkat IV a.n. Kasiyono dengan nomor sertifikat : 6200020783T40302 diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Laut di Jakarta pada tanggal 15 Januari 2002;
98. 7(tujuh) lembar fotokopi Sertifikat Ahli Tehnika Tingkat IV a.n. Kasiyono dengan nomor sertifikat : 6200020783T40302 diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Laut di Jakarta pada tanggal 15 Januari 2002;
99. 1(satu) lembar Sertifikat Pengukuhan *Chief Engineer* dengan nomor : 6200020783TD0302 a.n. Kasiyono diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Laut pada tanggal 10 Juni 2013;
100. 3(tiga) lembar fotokopi Sertifikat Pengukuhan *Chief Engineer* dengan nomor : 6200020783TD0302 a.n. Kasiyono diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Laut pada tanggal 10 Juni 2013;
101. 1(satu) lembar Sertifikat Keterampilan *Medical Care on Board Ship* dengan nomor sertifikat : 6200020783082416 a.n. Kasiyono diterbitkan oleh Balai Pendidikan dan Pelatihan Ilmu Pelayaran Tangerang di Tangerang pada tanggal 11 April 2016;
102. 1(satu) lembar Sertifikat Keterampilan *MEDICAL FIRST AID – Revalidation* dengan nomor sertifikat : 6200020783072416 a.n. Kasiyono diterbitkan oleh Balai Pendidikan dan Pelatihan Ilmu Pelayaran Tangerang di Tangerang pada tanggal 08 April 2016;
103. 3(tiga) lembar fotokopi Sertifikat Keterampilan *MEDICAL FIRST AID – Revalidation* dengan nomor sertifikat : 6200020783072416 a.n. Kasiyono diterbitkan oleh Balai Pendidikan dan Pelatihan Ilmu Pelayaran Tangerang di Tangerang pada tanggal 08 April 2016;

Halaman 98 dari 150 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2021/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

104. 1(satu) lembar Sertifikat Keterampilan *ADVANCED FIRE FIGHTING – Revalidation* dengan nomor sertifikat : 6200020783062416 a.n. Kasiyono diterbitkan oleh Balai Pendidikan dan Pelatihan Ilmu Pelayaran Tangerang di Tangerang pada tanggal 08 April 2016;
105. 3(tiga) lembar fotokopi Sertifikat Keterampilan *ADVANCED FIRE FIGHTING – Revalidation* dengan nomor sertifikat : 6200020783062416 a.n. Kasiyono diterbitkan oleh Balai Pendidikan dan Pelatihan Ilmu Pelayaran Tangerang di Tangerang pada tanggal 08 April 2016;
106. 1(satu) lembar Sertifikat Keterampilan *SECURITY AWARENESS TRAINING* dengan nomor sertifikat : 6200020783312416 a.n. Kasiyono diterbitkan oleh Balai Pendidikan dan Pelatihan Ilmu Pelayaran Tangerang di Tangerang pada tanggal 12 April 2016;
107. 1(satu) lembar Sertifikat Keterampilan *ENGINE ROOM RESOURCE MANAGEMENT* dengan nomor sertifikat : 6200020783272416 a.n. Kasiyono diterbitkan oleh Balai Pendidikan dan Pelatihan Ilmu Pelayaran Tangerang di Tangerang pada tanggal 18 April 2016;
108. 1(satu) lembar Sertifikat Keterampilan *PROFICIENCY IN SURVIVAL CRAFT AND RESCUE BOATS – Revalidation* dengan nomor sertifikat : 6200020783042416 a.n. Kasiyono diterbitkan oleh Balai Pendidikan dan Pelatihan Ilmu Pelayaran Tangerang di Tangerang pada tanggal 08 April 2016;
109. 3(tiga) lembar fotokopi Sertifikat Keterampilan *PROFICIENCY IN SURVIVAL CRAFT AND RESCUE BOATS – Revalidation* dengan nomor sertifikat : 6200020783042416 a.n. Kasiyono diterbitkan oleh Balai Pendidikan dan Pelatihan Ilmu Pelayaran Tangerang di Tangerang pada tanggal 08 April 2016;
110. 1(satu) lembar Sertifikat Keterampilan *SHIP SECURITY OFFICER* dengan nomor sertifikat : 6200020783242416 a.n. Kasiyono diterbitkan oleh Balai Pendidikan dan Pelatihan Ilmu Pelayaran Tangerang di Tangerang pada tanggal 02 Mei 2016;
111. 3(tiga) lembar fotokopi Sertifikat Keterampilan *SHIP SECURITY OFFICER* dengan nomor sertifikat : 6200020783242416 a.n. Kasiyono diterbitkan oleh Balai Pendidikan dan Pelatihan Ilmu Pelayaran Tangerang di Tangerang pada tanggal 02 Mei 2016;
112. 1(satu) lembar Sertifikat Keterampilan *BASIC TRAINING FOR OIL AND CHEMICAL TANKER CARGO OPERATIONS* dengan nomor sertifikat :

Halaman 99 dari 150 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2021/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 6200020783390716 a.n. Kasiyono diterbitkan oleh Pertamina Maritime Training Center di Jakarta pada tanggal 22 Juni 2016;
113. 1(satu) lembar Sertifikat Keterampilan *BASIC SAFETY TRAINING – Revalidation* dengan nomor sertifikat : 6200020783012416 a.n. Kasiyono diterbitkan oleh Balai Pendidikan dan Pelatihan Ilmu Pelayaran Tangerang di Tangerang pada tanggal 08 April 2016;
114. 6(enam) lembar fotokopi Sertifikat Keterampilan *BASIC SAFETY TRAINING – Revalidation* dengan nomor sertifikat : 6200020783012416 a.n. Kasiyono diterbitkan oleh Balai Pendidikan dan Pelatihan Ilmu Pelayaran Tangerang di Tangerang pada tanggal 08 April 2016;
115. 1(satu) lembar Pengukuhan Keabsahan Penerbitan Sertifikat Nomor : 6200020783SD2416 a.n. Kasiyono yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Laut pada tanggal 28 Desember 2016 di Jakarta;
116. 5(lima) lembar fotokopi Pengukuhan Keabsahan Penerbitan Sertifikat Nomor : 6200020783SD2416 a.n. Kasiyono diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Laut di Jakarta pada tanggal 28 Desember 2016;
117. 1(satu) lembar Sertifikat Ahli Tehnika Tingkat IV Manajemen Nomor : 6200020783S42416 a.n. Kasiyono yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Laut pada tanggal 28 Desember 2016 di Jakarta;
118. 4(empat) lembar fotokopi Sertifikat Ahli Tehnika Tingkat IV Manajemen dengan nomor sertifikat : 6200020783S42416 a.n. Kasiyono diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Laut di Jakarta pada tanggal 28 Desember 2016;
119. 1(satu) lembar Surat Keterangan Kecakapan (60 Mil) Nomor : PK.658/021/IV/KPL.PLS-2006 a.n. Kasiyono yang diterbitkan oleh Kantor Pelabuhan Pulau Sambu pada tanggal 20 April 2006;
120. 3(tiga) lembar fotokopi Sertifikat Keterampilan *TANKER FAMILIARIZATION* dengan nomor sertifikat : 6200020783090310 a.n. Kasiyono diterbitkan oleh Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang di Semarang pada tanggal 27 April 2010;
121. 1(satu) lembar Surat Keterangan Kesehatan a.n. Kasiyono dengan nomor : 3374/SKS/RS.06.03/8/2020 diterbitkan oleh Badan Usaha Rumah Sakit BP Batam di Batam pada tanggal 13 Agustus 2020;
122. 2 (dua) lembar *Document of Indonesian's Seafarer – Online* a.n. Kasiyono diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Laut pada tanggal 04 Oktober 2016;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

123. 1 (satu) bundel scan buku pelaut dengan nomor : D. 057908 a.n. Kasiyono diterbitkan oleh KSOP Tanjungpinang di Tanjungpinang pada tanggal 19 Juni 2015 dan berlaku hingga 18 Juni 2018.
124. 1(satu) lembar Sertifikat Keterampilan / *Certificate of Proficiency Basic Safety Training* Nomor : 6211828562015418 a.n. Muhammad Ferdi yang diterbitkan oleh MNTC Batam pada tanggal 05 Juni 2018;
125. 1 (satu) buah Buku Pelaut Nomor : F 335978 a.n. Muhammad Ferdi yang diterbitkan oleh KSOP Khusus Batam pada tanggal 18 Mei 2020 di Batam;
126. 1 (satu) buah e-KTP NIK : 1403051205827373 a.n. Muhammad Ferdi yang diterbitkan di Kepulauan Meranti pada tanggal 23 Oktober 2012 dan berlaku hingga 12 Mei 2017;
127. 1 (satu) buah Kartu Berobat RSBP Batam a.n. Muhammad Ferdi;
128. 1 (satu) buah Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ Nomor : 0197576 dengan Nomor Polisi : BM 6589 HN a.n. PT. MC. DERMOTT INDONESIA;
129. 3 (tiga) lembar Nota tanggal 29 September 2020;
130. 1 (satu) lembar Bukti Transfer Bank Mandiri a.n. Masdar;
131. 1 (satu) lembar Bukti Transfer Bank BNI a.n. PK HASDIN;
132. 1 (satu) lembar Nota tanggal 17 Juli 2020.
133. 1(satu) lembar pas foto berwarna biru ukuran 3x4;
134. 1(satu) buah e-KTP NIK : 2171011111769001 a.n. RAHIMAN yang diterbitkan di Kota Batam pada tanggal 19 Februari 2019 dan berlaku hingga seumur hidup;
135. 1(satu) buah Buku Pelaut Nomor : F335981 a.n. Rahiman yang diterbitkan oleh KSOP Khusus Batam pada tanggal 18 Mei 2020 di Batam;
136. 1(satu) buah Sertifikat Kecakapan Mualim Pelayaran Rakyat Tingkat II Nomor Register : 23/MPR-II/III/Smg.03 a.n. Rahiman diterbitkan oleh Kantor Administrator Pelabuhan Tanjung Emas Semarang di Semarang pada tanggal 11 Maret 2003;
137. 1(satu) buah Kartu ATM Bank Mandiri dengan nomor : 4097 6670 6883 berlaku hingga November 2011;
138. 1(satu) lembar Sertifikat Keterampilan / *Certificate of Proficiency Basic Safety Training* Nomor : 6211828559015418 a.n. Rahiman yang diterbitkan oleh MNTC Batam pada tanggal 05 Juni 2018;
139. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kecakapan (60 Mil) Nomor : PK.658/025/IV/KPL.PLS-2008 a.n. RAHIMAN diterbitkan di Pulau Sambu tanggal 26 April 2008;

Halaman 101 dari 150 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2021/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

140. 1(satu) buah tas pinggang merek "PUSHOP" warna biru navy.
141. 1(satu) lembar Sertifikat Keterampilan / *Certificate of Proficiency Basic Safety Training* Nomor : 6211828567015418 a.n. Heri Sulistiono yang diterbitkan oleh MNTC Batam pada tanggal 05 Juni 2018;
142. 1 (satu) buah kunci motor Honda;
143. 1 (satu) buah kunci "SLG".
144. 1 (satu) buah e-KTP NIK : 2171012510940005 a.n. Wahyu Karisman bin Kasmin yang diterbitkan di Kota Batam pada tanggal 26 Juli 2018 dan berlaku hingga seumur hidup;
145. 1 (satu) buah Buku Pelaut Nomor : F 335979 a.n. Wahyu Karisman yang diterbitkan oleh KSOP Khusus Batam pada tanggal 18 Mei 2020 di Batam;
146. 1(satu) lembar Sertifikat Keterampilan / *Certificate of Proficiency Basic Safety Training* Nomor : 6211828561015418 a.n. Wahyu Karisman yang diterbitkan oleh MNTC Batam pada tanggal 05 Juni 2018.
147. 1 (satu) buah Buku Pelaut Nomor : F 335980 a.n. Okky Suhervandi yang diterbitkan oleh KSOP Khusus Batam pada tanggal 18 Mei 2020 di Batam;
148. 1(satu) lembar Sertifikat Keterampilan / *Certificate of Proficiency Basic Safety Training* Nomor : 6211828560015418 a.n. Okky Suhervandi yang diterbitkan oleh MNTC Batam pada tanggal 05 Juni 2018;
149. 1(satu) lembar Sertifikat Keterampilan / *Certificate of Proficiency Basic Safety Training* Nomor : 6211528934013915 a.n. Muhammad Tasrifi yang diterbitkan oleh Makofano Training Center di Batam pada tanggal 11 Juni 2015;
150. 1 (satu) buah Buku Pelaut Nomor : D. 087048 diterbitkan oleh Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Pulau Sambu di Pulau Sambu tanggal 22 Juni 2015;
151. 1 (satu) buah e-KTP NIK : 1506021910760001 a.n. Muhammad Tasrifi yang diterbitkan di Tanjung Jabung Barat pada tanggal 08 Januari 2018 dan berlaku hingga seumur hidup;
152. 1 (satu) buah Kartu Genting Rewards Nomor : 81860929120 a.n. MR MUHAMAD TASRIFI;
153. 1 (satu) buah Kartu ATM BNI Nomor : 1946 3404 8004 1891 berlaku sampai dengan Februari 2025;
154. 1 (satu) buah Kartu PT. ZAKIA DINA TAYYBAN;
155. 1 (satu) buah Kartu ezlink berwarna putih;
156. 1 (satu) lembar Kwitansi MCU a.n. MUHAMMAD TASRIFI.

Halaman 102 dari 150 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2021/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

157. 1 (satu) buah e-KTP NIK : 1404030107760018 a.n. Muhammad Taher yang diterbitkan di Indragiri Hilir pada tanggal 29 November 2018 dan berlaku hingga seumur hidup;
158. 1 (satu) buah salinan e-KTP NIK : 1404030107760018 a.n. Muhammad Taher yang diterbitkan di Indragiri Hilir pada tanggal 29 November 2018 dan berlaku seumur hidup;
159. 1 (satu) buah Kartu Berobat RSBP Batam a.n. Muhammad Taher;
160. 3 (tiga) buah pas foto ukuran 3x4;
161. 2(dua) lembar Bukti Penerimaan Negara PNPB a.n. Muhammad Taher pada tanggal 24 September 2020;
162. 1 (satu) buah Buku Pelaut Nomor : G005941 a.n. Muhammad Taher diterbitkan oleh KSOP Khusus Batam pada tanggal 24 September 2020 di Batam;
163. 1(satu) lembar Sertifikat Keterampilan / *Certificate of Proficiency Basic Safety Training* Nomor : 6212014519015420 a.n. Muhammad Taher yang diterbitkan oleh MNTC Batam pada tanggal 01 Juli 2020;
164. 1(satu) lembar Fotokopi Sertifikat Keterampilan / *Certificate of Proficiency Basic Safety Training* Nomor : 6212014519015420 a.n. Muhammad Taher yang diterbitkan oleh MNTC Batam pada tanggal 01 Juli 2020;
165. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kecakapan (60 Mil) Nomor : PK.658/019/XII/KPL.PLS-2007 a.n. MUHAMMAD TAHER diterbitkan di Pulau Sambu tanggal 23 Desember 2007;
166. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor : SKCK/YANMIN/11629/IX/YAN.2.3./2020 a.n. MUHAMMAD TAHER diterbitkan di Batam tanggal 12 September 2020;
167. 1 (satu) lembar Fotokopi Surat Keterangan Kesehatan Nomor : 2715/SKS/RS.06.03/7/2020.
168. 1 (satu) buah e-KTP NIK : 1404061412960004 a.n. Ruziansyah yang diterbitkan di Indragiri Hilir pada tanggal 24 Maret 2019 dan berlaku hingga seumur hidup;
169. 1(satu) buah Buku Pelaut Nomor : F336443 a.n. Ruziansyah yang diterbitkan oleh KSOP Khusus Batam pada tanggal 03 Agustus 2020 di Batam;
170. 1(satu) lembar Sertifikat Keterampilan / *Certificate of Proficiency Basic Safety Training* Nomor : 6212013170015420 a.n. Ruziansyah yang diterbitkan oleh MNTC Batam pada tanggal 19 Mei 2020;

Halaman 103 dari 150 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2021/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

171. 1(satu) lembar Surat Keterangan Kecakapan (60 Mil) Nomor : PK.658/007/XII/KPL.PLS-2007 a.n. Ruziansyah yang diterbitkan oleh Kantor Pelabuhan Pulau Sambu pada tanggal 23 Desember 2007.
172. 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Berlayar / Port Clearance Nomor : C.111/BTM/KM.63/042/V/C-DN/2020 a.n. KM. ELMA JAYA 03 yang diterbitkan oleh Kantor Pelabuhan Batam pada tanggal 20 Mei 2020;
173. 1 (satu) lembar Daftar Anak Buah Kapal / Crewlist a.n. KM. ELMA JAYA 03 yang diterbitkan oleh PT. Buana Nusantara pada tanggal 20 Mei 2020;
174. 1 (satu) lembar Manifest a.n. KM. ELMA JAYA 03 yang diterbitkan oleh PT. Buana Nusantara pada tanggal 20 Mei 2020;
175. 1 (satu) lembar Sertifikat Keselamatan Kapal Nomor : PK. 001/01/59/UPP.TPA-20 diterbitkan oleh Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Tarempa tanggal 10 Januari 2020;
176. 1 (satu) lembar Pas Besar Sementara Nomor : PK. 001/01/61/UPP.TPA-20 diterbitkan oleh Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Tarempa tanggal 11 Januari 2020;
177. 1 (satu) lembar Surat Ukur Dalam Negeri Sementara Nomor :153/GGf diterbitkan oleh Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Tarempa tanggal 11 Januari 2020;
178. 1 (satu) lembar Persetujuan Pengoperasian Kapal Pelra Pada Trayek Tidak Tetap dan Tidak Teratur Angkutan Laut Dalam Negeri Nomor : 1898/DISHUB-RIAU/2019 tanggal 23 Desember 2019;
179. 2 (dua) lembar Surat Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran-Rakyat Nomor : KPTS.503/DPMPTSP/IZIN-HUB/18 tanggal 9 Oktober 2018;
180. 1 (satu) set Pas Besar Nomor : PK. 205/4/6/KSOP.TBA-2020 diterbitkan oleh Kantor Kesyahbandaran Otoritas Pelabuhan Tg. Balai Asahan tanggal 06 Februari 2020;
181. 1 (satu) set Surat Ukur Internasional (1960) Nomor : 751/LLq a.n. TONGKOL I diterbitkan oleh Kantor Pelabuhan Bulukumba tanggal 19 Desember 2010;
182. 1 (satu) lembar Sertifikat Keselamatan Radio Kapal Barang Nomor : PK. 002/6/8/KSOP.TBA-2020 a.n. TONGKOL I diterbitkan oleh Kantor Kesyahbandaran Otoritas Pelabuhan Tg. Balai Asahan tanggal 06 Februari 2020;
183. 1 (satu) lembar Lampiran Perlengkapan Untuk Memenuhi Standar Kapal-Kapal Non Konvensi Indonesia Nomor : PK.002/6/8/KSOP.TBA-2020 a.n

Halaman 104 dari 150 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2021/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KM TONGKOL I diterbitkan oleh Kantor Kesyahbandaran Otoritas Pelabuhan Tg. Balai Asahan tanggal 06 Februari 2020;

184. 1 (satu) lembar Sertifikat Garis Muat Kapal Nomor : PK. 102/2/5/KSOP.TBA-2020 a.n. KM TONGKOL I diterbitkan oleh Kantor Kesyahbandaran Otoritas Pelabuhan Tg. Balai Asahan tanggal 06 Februari 2020;
185. 1 (satu) lembar Surat Izin Stasiun Radio Kapal Laut a.n. TONGKOL I diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika;
186. 1 (satu) lembar Sertifikat Keselamatan Perlengkapan Kapal Barang Nomor : PK. 001/7/9/KSOP.TBA-2020 a.n. TONGKOL I diterbitkan oleh Kantor Kesyahbandaran Otoritas Pelabuhan Tg. Balai Asahan tanggal 06 Februari 2020;
187. 2 (dua) lembar Lampiran Perlengkapan Untuk Memenuhi Standar Kapal-Kapal Non Konvensi Indonesia Nomor : PK. 001/7/9/KSOP.TBA-2020 a.n. TONGKOL I diterbitkan oleh Kantor Kesyahbandaran Otoritas Pelabuhan Tg. Balai Asahan tanggal 06 Februari 2020;
188. 1 (satu) lembar Sertifikat Keselamatan Konstruksi Kapal Barang Nomor : PK. 001/5/7/KSOP.TBA-2020 a.n. TONGKOL I diterbitkan oleh Kantor Kesyahbandaran Otoritas Pelabuhan Tg. Balai Asahan tanggal 06 Februari 2020;
189. 2 (dua) buah amplop berwarna coklat;
190. 1 (satu) buah stempel KM. ELMA JAYA 03.

yang mana terhadap barang bukti tersebut diatas telah dilakukan penyitaan berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor : 223/Pen.Pid/2020/PN Tbk. tanggal 5 November 2020, sehingga terhadap barang bukti tersebut di atas telah sah dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap oleh tim Patroli BC 20007 yang dipimpin oleh Saksi Ferry Fadin Amrulloh pada hari Kamis tanggal 22 Oktober 2020 sekitar pukul 20.00 WIB di Perairan Berakit, Indonesia pada koordinat 01°-25'-51" U / 104°-36'-37" T karena kedapatan sedang melakukan proses ship to ship 5.140 karton rokok merek Luffman American Blend dan Luffman Lights yang tidak dilekati pita cukai;

Halaman 105 dari 150 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2021/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa mengangkut rokok tanpa dilekati pita cukai tersebut menggunakan KLM Pratama yang dinahkodai oleh Saksi Deni Sitohang dengan 9 (Sembilan) orang ABK nya serta 4 (empat) orang buruh bongkar yang datang dengan menggunakan speedboat;
- Bahwa Para Terdakwa awalnya berangkat dari Tanjung Riau, Batam dengan muatan nihil cargo menuju Vietnam untuk selanjutnya dilakukan pemuatan rokok-rokok yang tidak dilekati pita cukai tersebut dimana Saksi Deni Sitohang selaku Nahkoda yang berhubungan langsung dengan pengurus kapal beserta barang yaitu Jamali untuk selanjutnya juga berkomunikasi dengan agen Vietnam. Dimana Para Terdakwa berangkat pada hari Rabu tanggal 7 Oktober 2020 sekitar pukul 05.00 WIB dengan lama perjalanan selama 4 (empat) hari dan labuh jangkar di Kuala selama 5 (lima) hari. Setelah mendapat arahan dari Jamali lalu Saksi Deni Sitohang dan ABK KLM Pratama lainnya bertolak menuju titik koordinat yang telah ditentukan oleh Jamali untuk melakukan proses ship to ship di tengah laut;
- Bahwa pada saat dilakukan proses ship to ship antara speedboat yang sandar di lambung kiri dan kanan KLM Pratama, Kapal Patroli BC 20007 melihat KLM Pratama dan memberikan lampu sorot, peringatan melalui pengeras suara dan tembakan peringatan;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan diketahui bahwa KLM Pratama tidak memiliki dokumen terkait muatan yang diangkutnya;
- Bahwa terkait muatan yang diangkut oleh KLM Pratama berupa rokok Luffman American Blend dan Luffman Lights tersebut tidak dilekati pita cukai;
- Bahwa Para Terdakwa juga tidak memiliki izin berupa Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC) dari Menteri;
- Bahwa potensi kerugian negara akibat penyelundupan rokok (HT) merek LUFFMAN tanpa di lekati pita cukai berupa :
 1. Rokok SPM (Hasil Tembakau / HT) merek "LUFFMAN" *American Blend* tanpa dilekati pita cukai, yang bertuliskan bahasa inggris, dengan jumlah sebanyak 3.390 karton @50 slop @10 bks @20 btg = **33.900.000 batang** rokok;
 2. Rokok (Hasil Tembakau / HT) merek "LUFFMAN" *Lights* tanpa dilekati pita cukai, yang bertuliskan bahasa inggris, dengan jumlah sebanyak 1.750 karton @50 slop @10 bks @20 btg = **17.500.000 batang** rokok.
yaitu :
 3. Dari sisi material / keuangan negara

Halaman 106 dari 150 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2021/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Secara fiskal, kerugian negara dapat dihitung, karena terhadap pemasukan barang - barang tersebut belum diselesaikan kewajiban pabean dan pajaknya, adapun kerugian negara secara material adalah sebesar Rp 41.188.534.000,- (empat puluh satu miliar seratus delapan puluh delapan juta lima ratus tiga puluh empat ribu rupiah).

4. Dari sisi immaterial :

- Meningkatnya sifat komsumerisme terhadap barang impor;
 - Mempengaruhi stabilitas perekonomian negara;
 - Menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat (mengganggu kesehatan tubuh).
- Bahwa masing-masing peran Para Terdakwa dalam perkara ini adalah sebagai berikut:
1. Saksi DENI SITOANG selaku Nakhoda :
 - Membawa atau mengemudikan KLM. Pratama dari Tanjung Riau ke Vietnam, dan kembali lagi ke Indonesia dengan tempat pembongkaran di perairan Berakit, Indonesia;
 - Bertanggung jawab terhadap keselamatan awak kapal dan muatan KLM. PRATAMA;
 - Memberi perintah ke ABK untuk memperhatikan Mesin, kondisi sekitar KLM. Pratama pada saat KLM. Pratama berjalan;
 - Memberi gaji para ABK Kapal;
 - Memberi perintah membongkar dan memuat rokok;
 - Berhubungan dengan pemilik kapal dan pemilik muatan;
 - Mengurus terkait masalah dokumen kapal dan dokumen muatan;
 - Berurusan dengan agen Indonesia dan agen Vietnam.
 2. KASIYONO sebagai KKM:
 - Menghidupkan mesin induk;
 - Perawatan mesin;
 - Menghidupkan mesin lampu;
 - Menghidupkan mesin pompa;
 - Memperbaiki mesin bila ada yang rusak;
 - Bertanggungjawab atas segala hal yang berkaitan dengan mesin kapal;
 - Membantu memuat muatan Rokok dari pelabuhan Can Tho, Vietnam ke kapal;
 - Membantu membongkar muatan Rokok.
 3. RAHIMAN BIN WAHID sebagai ABK:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghitung muatan saat dimuat;
 - Membantu pemuatan dan pembongkaran barang;
 - Berkomunikasi dengan agen di Indonesia dan agen Vietnam;
4. HERI SULISTIONO sebagai koki:
- Membantu mengangkat barang ketika proses pemuatan dan pembongkaran muatan;
 - Memasak untuk awak kapal.
5. MUHAMMAD FERDI sebagai oiler:
- Membantu mengangkat barang ketika proses pemuatan dan pembongkaran muatan.
 - Membantu KKM di kamar mesin
6. OKKY SUHERVANDI sebagai ABK:
- Melepas dan mengikat tali kapal
 - Membantu mengangkat barang ketika proses pemuatan dan pembongkaran muatan.
 - Membantu menutup barang dengan terpal;
7. WAHYU KARISMAN KASMIN sebagai ABK:
- Melepas dan mengikat tali kapal
 - Membantu mengangkat barang ketika proses pemuatan dan pembongkaran muatan.
 - Membantu menutup barang dengan terpal;
8. MUHAMMAD TASRIFI sebagai ABK:
- Melepas dan mengikat tali kapal
 - Membantu mengangkat barang ketika proses pemuatan dan pembongkaran muatan.
 - Membantu menutup barang dengan terpal;
9. MUHAMMAD TAHER sebagai ABK:
- Melepas dan mengikat tali kapal;
 - Membantu mengangkat barang ketika proses pemuatan dan pembongkaran muatan;
 - Membantu menutup barang dengan terpal.
10. Ruziansyah sebagai ABK:
- Melepas dan mengikat tali kapal;
 - Membantu mengangkat barang ketika proses pemuatan dan pembongkaran muatan;
 - Membantu menutup barang dengan terpal.

Halaman 108 dari 150 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2021/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi-saksi dan Para Terdakwa yang dihadirkan dipersidangan membenarkan seluruh barang bukti yang dihadirkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 102 huruf b Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Unsur membongkar barang impor diluar kawasan pabean atau tempat lain tanpa izin kepala kantor pabean;
3. Unsur Yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” adalah siapa yang merujuk pada manusia atau seseorang (*naturlijk person*) sebagai subyek tindak pidana yang yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu. Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, S.H. dalam bukunya Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia (*vide*. Hlm. 59) mengatakan bahwa dalam pandangan KUHP yang dapat menjadi subyek tindak pidana adalah seorang manusia sebagai oknum. Hal tersebut terlihat pada perumusan-perumusan dari tindak pidana dalam KUHP yang menampakkan daya berpikir sebagai syarat bagi subyek tindak pidana itu, juga terlihat pada wujud hukuman/pidana yang termuat dalam pasal-pasal KUHP, yaitu hukuman penjara, kurungan, dan denda;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan telah dihadapkan Para Terdakwa yaitu Terdakwa I **DENI SITOHANG bin (alm) NANGKA SITOHANG**, Terdakwa II **KASIYONO bin (alm) SARINO**, Terdakwa III **MUHAMMAD FERDI bin MIKAEL UNDIR** dan Terdakwa IV **RAHIMAN bin WAHID**, yang identitasnya telah dibacakan secara lengkap sebagaimana yang tercantum



dalam surat dakwaan, dan identitas tersebut telah diakui dan dibenarkan oleh Para Terdakwa sendiri, sehingga tidak terjadi *Error In Persona*, dengan demikian oleh karena itu unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa namun demikian apakah Para Terdakwa dapat dipidana berdasarkan surat dakwaan penuntut umum hal itu harus dibuktikan dengan terpenuhinya unsur-unsur lain dari dakwaan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur "**Setiap Orang**" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur membongkar barang impor diluar kawasan pabean atau tempat lain tanpa izin kepala kantor pabean;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membongkar berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah mengangkat ke atas, menurunkan muatan dari kapal (kereta api), merusak;merobohkan, menceraikan bagian-bagian mesin, membuka dengan paksa, mencuri dengan merusak pintu (jendela dan sebagainya) dan membuka rahasia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa KLM Pratama yang dinahkodai oleh Saksi Deni Sitohang di tegah oleh tim Patroli BC 20007 pada hari Kamis tanggal 22 Oktober 2020 sekitar pukul 20.00 WIB di Perairan Berakit, Indonesia pada koordinat 01°-25'-51" U / 104°-36'-37" T karena kedapatan sedang melakukan proses ship to ship 5.140 karton rokok merek Luffman American Blend dan Luffman Lights yang tidak dilekati pita cukai;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penegahan KLM Pratama sedang melakukan kegiatan ship to ship muatan KLM Pratama berupa Rokok yang tidak dilekati pita cukai dengan cara memindahkan muatan dari KLM Pratama ke speedboat-speedboat yang telah sandar di lambung kiri dan kanan KLM Pratama;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa kegiatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa selaku ABK KLM Pratama tersebut sudah termasuk ke dalam kegiatan membongkar sebagaimana dijelaskan oleh Kamus Besar Bahasa Indonesia;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah muatan KLM Pratam berupa rokok yang tidak dilekati pita cukai tersebut merupakan barang impor sebagaimana disebutkan dalam uraian unsur ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka (13) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan, *Impor adalah kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah pabean*. Bahwa terkait siapa saja yang dimaksud sebagai importir adalah sebagai berikut :

11. Berdasarkan penjelasan pasal 8A ayat (2) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan, yang dimaksud dengan importir yaitu orang yang mengimpor.
12. Berdasarkan Pasal 1 angka (6) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 219/PMK.04/2019 Tentang Penyederhanaan Registrasi Kepabeanan, importir adalah orang perseorangan atau badan hukum yang melakukan kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah pabean.

Menimbang, bahwa barang dikategorikan sebagai barang Impor menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan, yaitu barang yang dimasukkan ke dalam daerah pabean diperlakukan sebagai barang Impor dan terutang bea masuk. Ayat ini memberikan penegasan **pengertian Impor secara yuridis** yaitu pada saat barang memasuki daerah pabean dan menetapkan saat barang tersebut terutang bea masuk serta merupakan dasar yuridis bagi pejabat bea dan cukai untuk melakukan pengawasan.

Menimbang, bahwa kewajiban pengangkut yang mengangkut barang dari luar daerah pabean Indonesia tujuan ke dalam daerah pabean Indonesia ataupun dari dalam daerah pabean yang mengangkut barang impor yang diangkut ke tempat lain dalam daerah pabean, tertera pada :

1. Pada Pasal 7A ayat (1) Undang-undang Nomor 17 tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan, ***pengangkut yang sarana pengangkutnya akan datang dari luar daerah pabean atau dalam daerah pabean yang mengangkut barang impor, barang ekspor dan/atau barang asal daerah pabean yang diangkut ke tempat lain dalam daerah pabean melalui luar daerah pabean, wajib memberitahukan Rencana Kedatangan Sarana Pengangkut ke kantor pabean tujuan sebelum kedatangan sarana pengangkut, kecuali sarana pengangkut darat***. Ketentuan ini mengatur tentang kewajiban bagi pengangkut untuk memberitahukan rencana kedatangan sarana pengangkut sebelum tiba di kawasan pabean;

Halaman 111 dari 150 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2021/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Pada Pasal 7A ayat (2) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan, *pengangkut yang sarana pengangkutnya memasuki daerah pabean **wajib mencantumkan barang yang diangkut dalam manifestnya***. Jadi pengangkut yang berasal dari luar daerah pabean yang memasuki daerah pabean wajib membawa dokumen manifest atas barang yang di angkutnya.

Menimbang, bahwa terhadap uraian tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa muatan KLM Pratama berupa rokok (Hasil tembakau) yang tidak dilekati pita cukai tersebut termasuk dalam kategori barang impor yang harus diselesaikan kewajiban kepabeanannya ketika diangkut menggunakan KLM Pratama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan diketahui bahwa pada saat dilakukan penegahan terhadap KLM Pratama tidak ditemukan satupun dokumen berupa manifest serta dokumen lainnya yang berkaitan dengan muatan serta Kapal KLM Pratama;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah kegiatan membongkar barang impor berupa Rokok Hasil Tembakau tersebut dilakukan "diluar kawasan pabean atau tempat lain tanpa izin kepala kantor pabean";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa KLM Pratama yang dinahkodai oleh Saksi Deni Sitohang di tegah oleh tim Patroli BC 20007 pada hari Kamis tanggal 22 Oktober 2020 sekitar pukul 20.00 WIB di Perairan Berakit, Indonesia pada koordinat 01°-25'-51" U / 104°-36'-37" T karena kedapatan sedang melakukan proses ship to ship 5.140 karton rokok merek Luffman American Blend dan Luffman Lights yang tidak dilekati pita cukai;

Bahwa berdasarkan keterangan Para Terdakwa, berkesesuaian pula dengan keterangan saksi-saksi serta ahli di persidangan diketahui bahwa Para Terdakwa selaku Anak Buah Kapal (ABK) mengetahui bahwa kegiatan ship to ship yang dilakukan oleh KLM Pratama tidak memiliki izin dari Kantor Kepabeanan terdekat untuk melakukan kegiatan pembongkaran barang-barang muatan KLM Pratama tersebut di Perairan Berakit, Indonesia karena tempat lokasi pembongkaran barang tersebut bukan merupakan pelabuhan resmi yang telah ditetapkan dalam Undang-undang maupun peraturan perundang-undangan lainnya;



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7A ayat (3) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan, Pengangkut yang sarana pengangkutnya datang dari luar daerah pabean atau datang dari dalam daerah pabean dengan mengangkut barang (barang impor) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib menyerahkan pemberitahuan pabean mengenai barang yang di angkutnya sebelum melakukan pembongkaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 10A ayat (1) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan, Barang Impor yang diangkut sarana pengangkut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7A ayat (1) wajib dibongkar di kawasan pabean atau dapat dibongkar di tempat lain setelah mendapat izin dari kepala kantor pabean. Lebih lanjut disebutkan untuk pembongkaran di tempat lain dilakukan dengan memperhatikan teknis pembongkaran atau sebab lain atas pertimbangan kepala kantor pabean, misalnya sarana pengangkut tidak dapat sandar di dermaga atau alat bongkar tidak tersedia;

Menimbang, bahwa terkait atas barang impor yang diangkut oleh sebuah sarana pengangkut dapat dibongkar ke sarana pengangkut lainnya di laut, Majelis Hakim berpendapat berdasarkan keterangan Ahli disebutkan sebagai berikut :

1. Barang impor yang diangkut oleh sebuah sarana pengangkut dapat dibongkar ke sarana pengangkut lainnya di laut (ship to ship / STS), dimana barang tersebut wajib di bawa ke kantor pabean melalui jalur yang di tetapkan;
2. Hal ini sebagaimana di atur dalam Pasal 10A ayat (2) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan;
3. Pembongkaran yang di maksud yaitu pembongkaran barang dari sarana pengangkut yang satu ke sarana pengangkut lainnya, dilakukan di pelabuhan yang belum dapat disandari langsung sehingga pembongkaran dilakukan di luar pelabuhan (reede);
4. Yang dimaksud dengan jalur yang ditetapkan yaitu jalur yang harus di lalui oleh sarana pengangkut yang meneruskan pengangkutan dari reede ke kantor pabean.

Bahwa atas kegiatan ship to ship (STS) tersebut akan dilakukan pengawasan secara langsung oleh petugas bea cukai yang di tunjuk, dimana nantinya



petugas bea cukai tersebut akan di bekali dengan Surat Tugas ataupun Surat Perintah dari kantor pabean;

Menimbang, bahwa terhadap uraian tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat terhadap seluruh rangkaian perbuatan Para Terdakwa selaku ABK KLM Pratama yang melakukan kegiatan pembongkaran barang impor secara ship to ship di Perairan Berakit, Indonesia tanpa ada pengawasan dari petugas Bea dan Cukai sudah memenuhi keseluruhan unsur sebagaimana disebutkan dalam unsur kedua dari Pasal 102 huruf b Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur "*membongkar barang impor diluar kawasan pabean atau tempat lain tanpa izin kepala kantor pabean*" telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.3. Unsur Yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mereka yang melakukan disini adalah subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang cakap dan mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya di depan hukum;

Menimbang, menurut Moeljatno dalam bukunya yang berjudul Hukum Pidana Delik-delik Penyertaan, Tanpa Penerbit, 1979, hal.35-36, bahwa disebutkan pelaku (*pleger*) di dalam Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP adalah dengan alasan *pleger* (melakukan, penyusun) di situ menunjuk kepada dilakukannya perbuatan dengan penyertaan lain-lain orang mungkin ada pembantu-pembantunya atau mungkin ada penganjur-penganjurnya (*uitlokkers*, penyusun) atau mungkin orang-orang ikut serta melakukan.

Menimbang, bahwa orang yang melakukan (*doen pleger*), pada umumnya para ahli hukum merujuk pada keterangan yang ada dalam MvT (*memorie van toelichting*) yaitu yang menyuruh melakukan adalah dia juga yang melakukan tindak pidana, tapi tidak secara pribadi melainkan dengan perantara orang lain sebagai alat di dalam tangannya apa bila orang lain itu melakukan perbuatan tanpa kesengajaan, kealpaan atau tanpa tanggungjawab, karena sesuatu hal yang tidak diketahui, disesatkan atau tunduk pada kekerasan.

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo, turut melakukan dalam arti kata bersama-sama melakukan, sedikitnya harus ada dua orang, yakni orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) peristiwa pidana itu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Prof. Moeljatno mengatakan bahwa setidak-tidaknya adanya kerjasama yang erat antara mereka ketika melakukan sebuah perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa di dalam Mvt (memorie van toelichting) dibedakan antara turut serta (vide pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP) sebagai orang yang turut serta melakukan (*mededader*) adalah secara langsung turut serta pada pelaksanaan perbuatan (*rechtstreek deelnement aan da uitvoering van het fait*);

Menimbang, bahwa dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa terdapat pembagian peran bagi masing-masing Nakhoda maupun ABK KLM Pratama dalam perkara a quo yaitu sebagai berikut:

1. Terdakwa I DENI SITOANG selaku Nakhoda :

- Membawa atau mengemudikan KLM. Pratama dari Tanjung Riau ke Vietnam, dan kembali lagi ke Indonesia dengan tempat pembongkaran di perairan Berakit, Indonesia;
- Bertanggung jawab terhadap keselamatan awak kapal dan muatan KLM. PRATAMA;
- Memberi perintah ke ABK untuk memperhatikan Mesin, kondisi sekitar KLM. Pratama pada saat KLM. Pratama berjalan;
- Memberi gaji para ABK Kapal;
- Memberi perintah membongkar dan memuat rokok;
- Berhubungan dengan pemilik kapal dan pemilik muatan;
- Mengurus terkait masalah dokumen kapal dan dokumen muatan;
- Berurusan dengan agen Indonesia dan agen Vietnam.

2. Terdakwa II KASIYONO sebagai KKM:

- Menghidupkan mesin induk;
- Perawatan mesin;
- Menghidupkan mesin lampu;
- Menghidupkan mesin pompa;
- Memperbaiki mesin bila ada yang rusak;
- Bertanggungjawab atas segala hal yang berkaitan dengan mesin kapal;
- Membantu memuat muatan Rokok dari pelabuhan Can Tho, Vietnam ke kapal;
- Membantu membongkar muatan Rokok.

3. Terdakwa IV RAHIMAN BIN WAHID sebagai ABK:

- Menghitung muatan saat dimuat;
- Membantu pemuatan dan pembongkaran barang;

Halaman 115 dari 150 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2021/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Berkomunikasi dengan agen di Indonesia dan agen Vietnam;
- 4. Saksi HERI SULISTIONO sebagai koki:
 - Membantu mengangkat barang ketika proses pemuatan dan pembongkaran muatan;
 - Memasak untuk awak kapal.
- 5. Terdakwa III MUHAMMAD FERDI sebagai oiler:
 - Membantu mengangkat barang ketika proses pemuatan dan pembongkaran muatan.
 - Membantu KKM di kamar mesin
- 6. OKKY SUHERVANDI sebagai ABK:
 - Melepas dan mengikat tali kapal
 - Membantu mengangkat barang ketika proses pemuatan dan pembongkaran muatan.
 - Membantu menutup barang dengan terpal;
- 7. WAHYU KARISMAN KASMIN sebagai ABK:
 - Melepas dan mengikat tali kapal
 - Membantu mengangkat barang ketika proses pemuatan dan pembongkaran muatan.
 - Membantu menutup barang dengan terpal;
- 8. MUHAMMAD TASRIFI sebagai ABK:
 - Melepas dan mengikat tali kapal
 - Membantu mengangkat barang ketika proses pemuatan dan pembongkaran muatan.
 - Membantu menutup barang dengan terpal;
- 9. MUHAMMAD TAHER sebagai ABK:
 - Melepas dan mengikat tali kapal;
 - Membantu mengangkat barang ketika proses pemuatan dan pembongkaran muatan;
 - Membantu menutup barang dengan terpal.
- 10. Ruziansyah sebagai ABK:
 - Melepas dan mengikat tali kapal;
 - Membantu mengangkat barang ketika proses pemuatan dan pembongkaran muatan;
 - Membantu menutup barang dengan terpal.

Menimbang, bahwa majelis hakim menilai dengan adanya keinsyafan atas pembagian tugas dan peran tersebut, yang setidaknya dapat di kualifikasi bahwa Terdakwa I Deni Sitohang selaku pihak yang berperan langsung dan aktif



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk selesainya perbuatan mulai dari berhubungan dengan pihak pengurus yaitu Jamali dan Agen di Vietnam, termasuk mengemudikan kapal dan memberi perintah pada semua ABK, sehingga dengan demikian dapat diidentifikasi bahwa Terdakwa I Deni Sitohang berperan sebagai (*pleger*) yakni orang yang melakukan sekaligus berperan sebagai penyusun dan pengatur atau otak dibalik kegiatan (*uitlokkers, penyusun*);

Menimbang, bahwa sedangkan Kasiyono, Muhammad Ferdi dan Rahiman, adalah selaku yang turut melakukan (*medepleger*) karena bekerja sama dengan Terdakwa I Deni Sitohang dalam membawa masuk barang impor berupa Rokok yang merupakan Hasil Tembakau tanpa disertai manifest tersebut, memperhatikan pula tanpa peran Terdakwa I Deni Sitohang selaku Nakhoda di KLM Pratama sementara salah satu hal penting dalam perkara ini adalah dibawanya barang berupa Rokok hasil tembakau dari luar negeri masuk ke wilayah Indonesia, dengan demikian rangkaian perbuatan tersebut mustahil terlaksana tanpa peran penting Terdakwa I Deni Sitohang selaku Nakhoda, dengan dibantu para ABK tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa I Deni Sitohang telah "*Melakukan*" atau berperan sebagai "*Yang Melakukan*" (*pleger*) sekaligus pengatur atau otak dibalik kegiatan (*uitlokkers, penyusun*), sedangkan Kasiyono, Muhammad Ferdi dan Rahiman, berperan sebagai yang turut melakukan (*medepleger*) dalam perbuatan membongkar Rokok Hasil Tembakau yang merupakan barang impor diluar kawasan pabean atau tempat lain tanpa izin kepala kantor pabean;

Menimbang bahwa, dengan demikian Unsur "***Mereka Yang Melakukan, dan Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan***" telah terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka unsur pelaku perbuatan dan unsur delik Pasal 102 huruf (b) Undang-Undang RI Nomor 17 tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP terhadap diri dan perbuatan Para Terdakwa telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas majelis hakim berkeyakinan bahwa Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dalam Dakwaan Alternatif Pertama, yaitu melanggar Pasal 102 huruf (b) Undang-Undang RI Nomor 17 tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP,

Halaman 117 dari 150 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2021/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kualifikasi melakukan tindak pidana **"secara bersama-sama melakukan tindak pidana membongkar barang impor diluar kawasan pabean atau tempat lain tanpa izin kepala kantor pabean"**

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan atau permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, Majelis Hakim telah memasukkannya dalam musyawarah dan yang adil menurut Majelis Hakim adalah sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa karena mejelis hakim berpendapat Para Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum tersebut, maka harus diuji perihal kemampuan bertanggungjawabnya;

Menimbang bahwa setiap orang harus mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang didakwakan kepadanya sehingga konsekuensi logis dari kemampuan bertanggung jawab tersebut (*toerekeningsvaanbaarheid*) dihubungkan dengan pasal 44 KUHP yang mana rumusannya adalah dirumuskan secara *Negative*, artinya setiap orang dianggap mempunyai kemampuan bertanggung jawab, dan jika dianggap ada keraguan atas hal tersebut maka kemampuan bertanggung jawab tersebut harus dibuktikan;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan dipersidangan Para Terdakwa terbukti dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab pertanyaan Majelis Hakim dengan baik dan jelas sehingga Majelis Hakim tidak memperoleh keraguan sedikitpun akan kemampuan bertanggung jawab dari Para Terdakwa baik alasan-alasan pemaaf (pasal 44 KUHP) atau pembenar yang dapat menghapuskan kesalahannya, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 110 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan, dirumuskan kepada Para Terdakwa yang dinyatakan bersalah maka selain dijatuhi pidana penjara kepadanya juga harus dijatuhi pidana denda, dan ditentukan pula pada pasal tersebut dalam hal pidana denda tidak dibayar oleh terpidana, sebagai gantinya diambil dari kekayaan dan/atau pendapatan terpidana. Dalam hal penggantian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dipenuhi, pidana denda diganti dengan pidana kurungan paling lama enam bulan. Dan oleh karena Para Terdakwa telah dinyatakan bersalah maka kepadanya akan dijatuhi pidana

Halaman 118 dari 150 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2021/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



denda dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka denda diambil dari kekayaan dan/atau pendapatan terpidana dan apabila masih tidak terbayarkan maka akan diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah ditangkap dan ditahan secara sah, maka berdasarkan ketentuan dalam pasal 22 ayat (4) KUHAP, pidana yang telah dijatuhkan tersebut dikurangkan selama Para Terdakwa berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan sesuai ketentuan dalam pasal 193 ayat (2) huruf (b) KUHAP dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup sesuai pasal 21 ayat (4) KUHAP, selain itu telah terpenuhi alasan subjektif dan objektif untuk melakukan penahanan yang dipersyaratkan pasal 21 KUHAP, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa telah terbukti bersalah dan patut dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan dalam pasal 222 KUHAP maka Para Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara ini yang besarnya seperti akan disebutkan dalam amar/diktum putusan ini;

Menimbang, terhadap barang bukti dalam perkara ini maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit sarana pengangkut KLM. PRATAMA GT 208 dengan mesin merek "Nissan";
2. 1 (satu) buah papan nama kapal bertuliskan "KLM. NURRAHMAH INDAH" dengan Tanda Selar GT.108.No.1424/PPE;
3. 1 (satu) set AIS dengan merek "NSR" model "NAB- 1000" warna abu-abu;
4. 1 (satu) buah *Marine Radar* dengan merek "FURUNO" model "1715" warna abu-abu;
5. 1 (satu) buah GPS dengan merek "SAMYUNG" model "N430" warna hitam;
6. 1 (satu) buah kompas dengan merek "Tokyo Compass" warna hitam;
7. 1 (satu) buah GPS dengan merek "GARMIN" warna hitam;
8. 1 (satu) buah *binokular* dengan merek "Bushnell" warna hitam kebiruan;
9. 1 (satu) buah *Radio VHF Marine* dengan merek "ICOM" model "IC- M323" warna hitam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. 1 (satu) buah tas laptop dengan merek "DICOTA" bertuliskan "NURRAHMAH INDAH" pada sisi belakang;
11. 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Berlayar / *Port Clearance* Nomor : C.111/BTM/KM.63/005/X/C-DN/2020 a.n. KLM. PRATAMA yang diterbitkan oleh Kantor Pelabuhan Batam pada tanggal 07 Oktober 2020;
12. 1 (satu) lembar Daftar Anak Buah Kapal / *Crewlist* a.n. KLM. PRATAMA yang diterbitkan oleh PT. Buana Nusantara pada tanggal 07 Oktober 2020;
13. 1 (satu) lembar *Manifest* a.n. KLM. PRATAMA yang diterbitkan oleh PT. Buana Nusantara pada tanggal 07 Oktober 2020;
14. 1 (satu) lembar *Crewlist* a.n. KLM. PRATAMA yang terdapat cap Otoritas Imigrasi Vietnam pada tanggal 15 Oktober 2020;
15. 1 (satu) lembar Surat Kesehatan diterbitkan oleh *Quarantine Certificate for Departure of Vessels* a.n. PRATAMA tanggal 15 Oktober 2020;
16. 1 (satu) buah dompet merek Levi's warna coklat;
17. 1 (satu) buah *handphone* dengan merek Samsung tipe Galaxy A10s warna hitam;
18. 1 (satu) buah e-KTP NIK : 2171090505799012 a.n. Deni Sitohang yang diterbitkan di Simalungun pada tanggal 07 Juni 2016 dan berlaku hingga seumur hidup;
19. 3 (tiga) buah fotokopi e-KTP NIK : 2171090505799012 a.n. Deni Sitohang yang diterbitkan di Simalungun pada tanggal 07 Juni 2016 dan berlaku hingga seumur hidup;
20. 3 (tiga) lembar pas foto berwarna merah ukuran 3x4;
21. 1 (satu) lembar pas foto berwarna merah ukuran 4x6;
22. 1 (satu) buah Buku Pelaut Nomor : E008540 a.n. Deni Sitohang yang diterbitkan oleh KSOP Tanjungpinang pada tanggal 16 November 2015 di Tanjungpinang;
23. 1 (satu) buah Surat Kecakapan Mualim Pelayaran Rakyat Tingkat I a.n. Deni Sitohang yang diterbitkan oleh Kantor Adpel Tanjung Emas pada tanggal 17 Mei 2011 di Semarang;
24. 1 (satu) lembar Sertifikat Keterampilan / *Certificate of Proficiency Seafarers With Designated Security Duties* Nomor : 6201038572320116 a.n. Deni Sitohang yang diterbitkan oleh STIP Jakarta pada tanggal 29 Maret 2016;
25. 1 (satu) lembar Sertifikat Keterampilan / *Certificate of Proficiency Bridge Resource Management* Nomor : 6201038572230116 a.n. Deni Sitohang yang diterbitkan oleh STIP Jakarta pada tanggal 09 Mei 2016;

Halaman 120 dari 150 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2021/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. 1 (satu) lembar Sertifikat Keterampilan / *Certificate of Proficiency Proficiency In Survival Craft And Rescue Boats Revalidation* Nomor : 6201038572040316 a.n. Deni Sitohang yang diterbitkan oleh PIP Semarang pada tanggal 25 Februari 2016;
27. 1 (satu) lembar Sertifikat Keterampilan / *Certificate of Proficiency Medical Care On Board Ship* Nomor : 6201038572080116 a.n. Deni Sitohang yang diterbitkan oleh STIP Jakarta pada tanggal 11 April 2016;
28. 1 (satu) lembar Sertifikat Keterampilan / *Certificate of Proficiency ARPA Simulator* Nomor : 6201038572020116 a.n. Deni Sitohang yang diterbitkan oleh STIP Jakarta pada tanggal 13 Juni 2016;
29. 1 (satu) lembar Sertifikat Keterampilan / *Certificate of Proficiency Radar Simulator* Nomor : 6201038572030116 a.n. Deni Sitohang yang diterbitkan oleh STIP Jakarta pada tanggal 06 Juni 2016;
30. 1 (satu) lembar Sertifikat Keterampilan / *Certificate of Proficiency Security Awareness Training* Nomor : 6201038572310116 a.n. Deni Sitohang yang diterbitkan oleh STIP Jakarta pada tanggal 28 Maret 2016;
31. 1 (satu) lembar Sertifikat Keterampilan / *Certificate of Proficiency Basic Safety Training Revalidation* Nomor : 6201038572010117 a.n. Deni Sitohang yang diterbitkan oleh STIP Jakarta pada tanggal 23 Januari 2017;
32. 1 (satu) lembar fotokopi Sertifikat Keterampilan / *Certificate of Proficiency Basic Safety Training Revalidation* Nomor : 6201038572010117 a.n. Deni Sitohang yang diterbitkan oleh STIP Jakarta pada tanggal 23 Januari 2017;
33. 1 (satu) lembar Sertifikat Ahli Nautika Tingkat IV Manajemen Nomor : 6201038572M40217 a.n. Deni Sitohang yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Laut pada tanggal 04 April 2017 di Jakarta;
34. 1 (satu) lembar Pengukuhan Keabsahan Sertifikat Nomor : 6201038572M40217 a.n. Deni Sitohang yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Laut pada tanggal 17 April 2017 di Jakarta;
35. 1 (satu) lembar Sertifikat Keahlian Operator Radio GMDSS Nomor : 6201038572G10116 a.n. Deni Sitohang yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Laut pada tanggal 25 Juli 2016 di Jakarta;
36. 2 (dua) lembar *Curriculum Vitae* a.n. Deni Sitohang;
37. 6 (enam) lembar Pernyataan Keabsahan Sertifikat a.n. Deni Sitohang;

Halaman 121 dari 150 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2021/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

38. 1 (satu) lembar Sertifikat Pendidikan dan Pelatihan Kepelautan Nomor : 3174.09.02.214.BP3IP-17 a.n. Deni Sitohang yang diterbitkan oleh BP3IP Jakarta pada tanggal 15 Februari 2017 di Jakarta;
39. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kecakapan (60 Mil) Nomor : PK.658/009/V/KPL.PLS-2007 a.n. Deni Sitohang yang diterbitkan oleh Kantor Pelabuhan Pulau Sambu pada tanggal 14 Mei 2007;
40. 1 (satu) buah map berwarna putih bening;
41. 1 (satu) lembar Dokumen Keselamatan Pengawakan Minimum Nomor : AL.531/10/14/KSOP.SLP-2019 a.n. NURRAHMAH INDAH diterbitkan oleh Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Selatpanjang tanggal 06 Desember 2019;
42. 1 (satu) lembar Dokumen Keselamatan Pengawakan Minimum Nomor : PK.304/79/01/KSOP.SLP-2018 a.n. NURRAHMAH INDAH diterbitkan oleh Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Selatpanjang tanggal 25 September 2019;
43. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Nomor : AL.820/5/9/UPP.SGT-2019 a.n. NURRAHMAH INDAH diterbitkan oleh Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Sungai Guntung;
44. 1 (satu) lembar Sertifikat Keselamatan Radio Kapal Barang Nomor : AL.502/83/III/KSOP.SLP-2019 a.n. NURRAHMAH INDAH diterbitkan oleh Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Selatpanjang tanggal 02 Oktober 2019;
45. 1 (satu) lembar Lampiran Perlengkapan Untuk Memenuhi Persyaratan Peraturan Nomor : AL.502/83/II/KSOP.SLP-2019 a.n. NURRAHMAH INDAH tanggal 02 Oktober 2019;
46. 1 (satu) lembar Sertifikat Nasional Garis Muat Kapal Sementara Nomor : AL.509/83/07/KSOP.SLP-2019 a.n. NURRAHMAH INDAH diterbitkan oleh Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Selatpanjang tanggal 02 Oktober 2019;
47. 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Pengoperasian Kapal Pelra Pada Trayek Tidak Tetap dan Tidak Teratur Angkutan Laut Dalam Negeri Nomor : 1711/DISHUB-RIAU/2019 a.n. NURRAHMAH INDAH diterbitkan oleh Kepala Seksi Lalu Lintas Angkutan Laut, Dishub Prov. Riau tanggal 01 Oktober 2019;
48. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Nomor : AL.511/02/17/KSOP.SLP/2020 a.n. NURRAHMAH INDAH diterbitkan oleh Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Selatpanjang tanggal 29 Februari 2020;

Halaman 122 dari 150 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2021/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

49. 1 (satu) lembar Sertifikat Nasional Garis Muat Kapal Sementara Nomor : AL.509/120/12/KSOP.SLP-2019 a.n. NURRAHMAH INDAH diterbitkan oleh Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Selatpanjang tanggal 24 Desember 2019;
50. 1 (satu) lembar Lampiran Sertifikat Keselamatan Nomor : AL.501/83/13/KSOP.SLP-2019 a.n. NURRAHMAH INDAH diterbitkan oleh Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Selatpanjang tanggal 02 Oktober 2019;
51. 1 (satu) lembar Surat Izin Olah Gerak Kapal Nomor : AL.820/24/1/UPP-SGT-2020 a.n. NURRAHMAH INDAH diterbitkan oleh Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Sungai Guntung tanggal 19 Januari 2020;
52. 1 (satu) lembar Surat Pernyataaan a.n. Taufik di Sungai Guntung tanggal 19 Januari 2020;
53. 1 (satu) lembar Perjanjian Kerja Laut antara Perusahaan Pelayaran Rakyat PT. BUANA ABADI NUSANTARA PUSAT SUNGAI GUNTUNG dengan SUHAIMI Nomor AL.524/27/9/UPP.SGT-2019 diterbitkan oleh Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Sungai Guntung;
54. 1 (satu) lembar Perjanjian Kerja Laut antara Perusahaan Pelayaran Rakyat PT. BUANA ABADI NUSANTARA PUSAT SUNGAI GUNTUNG dengan SANDI FRANATA Nomor AL.524/48/10/UPP.SGT-2019 diterbitkan oleh Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Sungai Guntung;
55. 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Olah Gerak Kapal Nomor : KL.209/IV/80/I/KSOP.KTL 2020 a.n. KLM. NURRAHMAH INDAH diterbitkan oleh Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kuala Tungkal tanggal 28 Januari 2020;
56. 1 (satu) lembar Sertifikat Keselamatan Kapal Nomor : AL. 501/83/13/KSOP.SLP-2019 diterbitkan oleh Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Selatpanjang tanggal 02 Oktober 2019;
57. 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Olah Gerak Kapal Nomor : KL.209/IV/80/I/KSOP.KTL 2020 a.n. KLM. NURRAHMAH INDAH diterbitkan oleh Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kuala Tungkal tanggal 28 Januari 2020;
58. 1 (satu) lembar Sertifikat Keselamatan Radio Kapal Barang Nomor: AL.502/120/14/KSOP.SLP-2019 a.n. NURRAHMAH INDAH diterbitkan di Selatpanjang tanggal 24 Desember 2019;

Halaman 123 dari 150 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2021/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

59. 1 (satu) lembar Lampiran Perlengkapan Untuk Memenuhi Persyaratan Peraturan Nomor : AL.502/120/14/KSOP.SLP-2019 a.n. NURRAHMAH INDAH diterbitkan di Selatpanjang tanggal 24 Desember 2019;
60. 1 (satu) set Maritime Mutual Certificate of Entry a.n. NURRAHMAH INDAH diterbitkan tanggal 26 Juni 2018;
61. 1 (satu) lembar Certificate Fire Extinguisher Nomor : 1177 a.n. KLM. NURRAHMAH INDAH diterbitkan oleh CV. SOBA MARINE SAFETY tanggal 15 Mei 2018;
62. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Nomor : AL.511/08/II/KSOP.SLP/2019 a.n. KLM. NURRAHMAH INDAH diterbitkan di Selatpanjang tanggal 03 Desember 2019.
63. Muatan KLM. PRATAMA berupa :
 - a) Rokok (SPM) Tanpa Pita Cukai merek "Luffman Full Flavour" sebanyak 3.390 Karton @ 50 Slop @10 Bungkus @ 20 Batang = 33.900.000 Batang;
 - b) Rokok (SPM) Tanpa Pita Cukai merek "Luffman Lights" sebanyak 1.750 Karton @ 50 Slop @10 Bungkus @ 20 Batang = 17.500.000 Batang.
64. 1 (satu) buah *handphone* merek HAMMER berwarna hitam merah.
65. 1 (satu) buah dompet dengan merek "Levi's" warna cokelat; 1 (satu) buah dompet merek "Picard" warna hitam/biru dongker;
66. 1 (satu) buah *handphone* merek "Samsung" berwarna hitam biru;
67. 1 (satu) buah Telepon Satelit merek Thuraya IMEI : 35606506-334292-0;
68. 1 (satu) buah *handphone* merek Xiaomi berwarna hitam.
69. 1 (satu) buah *handphone* merek Samsung berwarna putih dengan casing berwarna hijau motif loreng;
70. 1 (satu) buah *handphone* merek "Xiaomi" berwarna putih dengan casing berwarna hitam;
71. 1 (satu) buah *handphone* merek Xiaomi tipe Redmi Note 5A;
72. 1 (satu) buah dompet berwarna coklat merek "Rei";
73. 1 (satu) buah *handphone* merek Samsung berwarna hitam dengan casing berwarna hitam;
74. 1 (satu) buah *handphone* merek Samsung tipe Galaxy J5 dengan IMEI : 352134076641209/01 dan 352134076641761/01;
75. 1 (satu) buah dompet berwarna coklat;
76. Uang senilai Rp 37.500,- (tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);
77. Uang tunai senilai 100 Baht (seratus baht);
78. Uang tunai senilai 2 SGD (dua Singapore dollar);
79. Uang tunai senilai RM 5 (lima ringgit Malaysia);

Halaman 124 dari 150 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2021/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

80. Uang tunai senilai Rp 349.700,- (tiga ratus empat puluh sembilan ribu tujuh ratus rupiah);
81. 1 (satu) buah e-KTP NIK : 2172010511620003 a.n. Kasiyono yang diterbitkan di Kota Tanjungpinang pada tanggal 01 Maret 2016 dan berlaku hingga seumur hidup;
82. 1 (satu) buah Paspor Nomor : T644010 a.n. Kasiyono yang diterbitkan oleh Kantor Imigrasi Tanjungpinang pada tanggal 09 Oktober 2009 dan berlaku s.d. tanggal 09 Oktober 2014;
83. 1 (satu) buah Paspor Nomor : A7687587 a.n. Kasiyono yang diterbitkan Kantor Imigrasi Tanjungpinang pada tanggal 06 Maret 2014 dan berlaku s.d. tanggal 06 Maret 2019;
84. 1 (satu) buah Buku Pelaut Nomor : T056995 a.n. Kasiyono yang diterbitkan oleh Kantor Adpel Tanjungpinang pada tanggal 13 Juli 2007 di Tanjungpinang;
85. 1 (satu) buah Buku Pelaut Nomor : D. 057908 a.n. Kasiyono yang diterbitkan oleh KSOP Tanjungpinang pada tanggal 19 Juni 2015 di Tanjungpinang;
86. 2 (dua) rangkap fotokopi Buku Pelaut a.n. Kasiyono dengan Nomor Buku Pelaut : D. 057908 diterbitkan oleh KSOP Tanjungpinang di Tanjungpinang pada tanggal 19 Juni 2015 berlaku hingga 18 Juni 2018 dan telah diperpanjang hingga 18 Juni 2020 oleh KSOP Tanjung Selor di Tanjung Selor pada tanggal 05 Juli 2018;
87. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Keluarga dengan nomor KK : 2172012702061125 a.n. Kasiyono sebagai kepala keluarga diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Tanjungpinang pada tanggal 29 Februari 2016;
88. 1 (satu) lembar Surat Keterangan telah mengikuti diklat pemutakhiran ATT-IV Management Angkatan XIII dengan nomor : 2186/Adm-P/V/BP2IP.Tng-2016 a.n. Kasiyono diterbitkan oleh Balai Pendidikan dan Pelatihan Ilmu Pelayaran Tangerang di Tangerang pada tanggal 23 Mei 2016;
89. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Lulus Ujian Tulis Pemutakhiran Ahli Tehnika Tingkat IV Manajemen a.n. Kasiyono dengan nomor : 1387/03UP/VI/PUKP2-2016 a.n. Kasiyono diterbitkan oleh Dewan Penguji Keahlian Pelaut -2 Wilayah Banten di Tangerang pada tanggal 07 Juni 2016;
90. 1 (satu) lembar Transkrip Nilai Ujian Tulis Pemutakhiran Ahli Tehnika Tingkat IV Manajemen a.n. Kasiyono dengan nomor :

Halaman 125 dari 150 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2021/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1387/03UP/VI/PUKP-2016 diterbitkan oleh Dewan Penguji Keahlian Pelaut -2 Wilayah Banten di Tangerang pada tanggal 07 Juni 2016;
91. 1 (satu) lembar Akta Kelahiran nomor : 2478/D/1993 a.n. Kasiyono diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Gresik di Gresik pada tanggal 15 Maret 1993;
92. 1 (satu) lembar Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar nomor : XIII.Aa.139602 a.n. Kasiyono diterbitkan oleh SD Pare- V di Pare pada tanggal 26 November 1976;
93. 1 (satu) lembar Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP) nomor : XIII Bb 413984 a.n. Kasiyono diterbitkan oleh SMP Bersubsidi "Mardi Tresno" di Kediri pada tanggal 20 Mei 1980;
94. 1 (satu) lembar Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Teknologi Menengah (STM) nomor : 04 OC ou 0013301 a.n. Kasiyono diterbitkan STM Yayasan Wisma Semen Gresik di Gresik pada tanggal 28 April 1983;
95. 1 (satu) lembar Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan dengan nomor registrasi : Reg.011/01195.XI/P2IP.96 a.n. Kasiyono diterbitkan oleh Balai Pendidikan Penyegaran dan Peningkatan Ilmu Pelayaran di Jakarta pada bulan Juli tahun 1996;
96. 1 (satu) lembar Ijazah Ahli Mesin Kapal Pelayaran Interinsuler dengan nomor : DL251/II/D/1097/II/DII-97 a.n. Kasiyono diterbitkan oleh Direktorat Perkapalan dan Pelayaran di Jakarta pada tanggal 30 Januari 1997;
97. 1 (satu) lembar Sertifikat Ahli Tehnika Tingkat IV a.n. Kasiyono dengan nomor sertifikat : 6200020783T40302 diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Laut di Jakarta pada tanggal 15 Januari 2002;
98. 7 (tujuh) lembar fotokopi Sertifikat Ahli Tehnika Tingkat IV a.n. Kasiyono dengan nomor sertifikat : 6200020783T40302 diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Laut di Jakarta pada tanggal 15 Januari 2002;
99. 1 (satu) lembar Sertifikat Pengukuhan *Chief Engineer* dengan nomor : 6200020783TD0302 a.n. Kasiyono diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Laut pada tanggal 10 Juni 2013;
- 100.3 (tiga) lembar fotokopi Sertifikat Pengukuhan *Chief Engineer* dengan nomor : 6200020783TD0302 a.n. Kasiyono diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Laut pada tanggal 10 Juni 2013;
- 101.1 (satu) lembar Sertifikat Keterampilan *Medical Care on Board Ship* dengan nomor sertifikat : 6200020783082416 a.n. Kasiyono diterbitkan oleh Balai Pendidikan dan Pelatihan Ilmu Pelayaran Tangerang di Tangerang pada tanggal 11 April 2016;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 102.1 (satu) lembar Sertifikat Keterampilan *MEDICAL FIRST AID – Revalidation* dengan nomor sertifikat : 6200020783072416 a.n. Kasiyono diterbitkan oleh Balai Pendidikan dan Pelatihan Ilmu Pelayaran Tangerang di Tangerang pada tanggal 08 April 2016;
- 103.3 (tiga) lembar fotokopi Sertifikat Keterampilan *MEDICAL FIRST AID – Revalidation* dengan nomor sertifikat : 6200020783072416 a.n. Kasiyono diterbitkan oleh Balai Pendidikan dan Pelatihan Ilmu Pelayaran Tangerang di Tangerang pada tanggal 08 April 2016;
- 104.1 (satu) lembar Sertifikat Keterampilan *ADVANCED FIRE FIGHTING – Revalidation* dengan nomor sertifikat : 6200020783062416 a.n. Kasiyono diterbitkan oleh Balai Pendidikan dan Pelatihan Ilmu Pelayaran Tangerang di Tangerang pada tanggal 08 April 2016;
- 105.3 (tiga) lembar fotokopi Sertifikat Keterampilan *ADVANCED FIRE FIGHTING – Revalidation* dengan nomor sertifikat : 6200020783062416 a.n. Kasiyono diterbitkan oleh Balai Pendidikan dan Pelatihan Ilmu Pelayaran Tangerang di Tangerang pada tanggal 08 April 2016;
- 106.1 (satu) lembar Sertifikat Keterampilan *SECURITY AWARENESS TRAINING* dengan nomor sertifikat : 6200020783312416 a.n. Kasiyono diterbitkan oleh Balai Pendidikan dan Pelatihan Ilmu Pelayaran Tangerang di Tangerang pada tanggal 12 April 2016;
- 107.1 (satu) lembar Sertifikat Keterampilan *ENGINE ROOM RESOURCE MANAGEMENT* dengan nomor sertifikat : 6200020783272416 a.n. Kasiyono diterbitkan oleh Balai Pendidikan dan Pelatihan Ilmu Pelayaran Tangerang di Tangerang pada tanggal 18 April 2016;
- 108.1 (satu) lembar Sertifikat Keterampilan *PROFICIENCY IN SURVIVAL CRAFT AND RESCUE BOATS – Revalidation* dengan nomor sertifikat : 6200020783042416 a.n. Kasiyono diterbitkan oleh Balai Pendidikan dan Pelatihan Ilmu Pelayaran Tangerang di Tangerang pada tanggal 08 April 2016;
- 109.3 (tiga) lembar fotokopi Sertifikat Keterampilan *PROFICIENCY IN SURVIVAL CRAFT AND RESCUE BOATS – Revalidation* dengan nomor sertifikat : 6200020783042416 a.n. Kasiyono diterbitkan oleh Balai Pendidikan dan Pelatihan Ilmu Pelayaran Tangerang di Tangerang pada tanggal 08 April 2016;
- 110.1 (satu) lembar Sertifikat Keterampilan *SHIP SECURITY OFFICER* dengan nomor sertifikat : 6200020783242416 a.n. Kasiyono diterbitkan oleh Balai

Halaman 127 dari 150 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2021/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendidikan dan Pelatihan Ilmu Pelayaran Tangerang di Tangerang pada tanggal 02 Mei 2016;

- 111.3 (tiga) lembar fotokopi Sertifikat Keterampilan *SHIP SECURITY OFFICER* dengan nomor sertifikat : 6200020783242416 a.n. Kasiyono diterbitkan oleh Balai Pendidikan dan Pelatihan Ilmu Pelayaran Tangerang di Tangerang pada tanggal 02 Mei 2016;
- 112.1 (satu) lembar Sertifikat Keterampilan *BASIC TRAINING FOR OIL AND CHEMICAL TANKER CARGO OPERATIONS* dengan nomor sertifikat : 6200020783390716 a.n. Kasiyono diterbitkan oleh Pertamina Maritime Training Center di Jakarta pada tanggal 22 Juni 2016;
- 113.1 (satu) lembar Sertifikat Keterampilan *BASIC SAFETY TRAINING – Revalidation* dengan nomor sertifikat : 6200020783012416 a.n. Kasiyono diterbitkan oleh Balai Pendidikan dan Pelatihan Ilmu Pelayaran Tangerang di Tangerang pada tanggal 08 April 2016;
- 114.6 (enam) lembar fotokopi Sertifikat Keterampilan *BASIC SAFETY TRAINING – Revalidation* dengan nomor sertifikat : 6200020783012416 a.n. Kasiyono diterbitkan oleh Balai Pendidikan dan Pelatihan Ilmu Pelayaran Tangerang di Tangerang pada tanggal 08 April 2016;
- 115.1 (satu) lembar Pengukuhan Keabsahan Penerbitan Sertifikat Nomor : 6200020783SD2416 a.n. Kasiyono yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Laut pada tanggal 28 Desember 2016 di Jakarta;
- 116.5 (lima) lembar fotokopi Pengukuhan Keabsahan Penerbitan Sertifikat Nomor : 6200020783SD2416 a.n. Kasiyono diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Laut di Jakarta pada tanggal 28 Desember 2016;
- 117.1 (satu) lembar Sertifikat Ahli Tehnika Tingkat IV Manajemen Nomor : 6200020783S42416 a.n. Kasiyono yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Laut pada tanggal 28 Desember 2016 di Jakarta;
- 118.4 (empat) lembar fotokopi Sertifikat Ahli Tehnika Tingkat IV Manajemen dengan nomor sertifikat : 6200020783S42416 a.n. Kasiyono diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Laut di Jakarta pada tanggal 28 Desember 2016;
- 119.1 (satu) lembar Surat Keterangan Kecakapan (60 Mil) Nomor : PK.658/021/IV/KPL.PLS-2006 a.n. Kasiyono yang diterbitkan oleh Kantor Pelabuhan Pulau Sambu pada tanggal 20 April 2006;
- 120.3 (tiga) lembar fotokopi Sertifikat Keterampilan *TANKER FAMILIARIZATION* dengan nomor sertifikat : 6200020783090310 a.n.

Halaman 128 dari 150 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2021/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kasiyono diterbitkan oleh Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang di Semarang pada tanggal 27 April 2010;
- 121.1 (satu) lembar Surat Keterangan Kesehatan a.n. Kasiyono dengan nomor : 3374/SKS/RS.06.03/8/2020 diterbitkan oleh Badan Usaha Rumah Sakit BP Batam di Batam pada tanggal 13 Agustus 2020;
- 122.2 (dua) lembar *Document of Indonesian's Seafarer – Online* a.n. Kasiyono diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Laut pada tanggal 04 Oktober 2016;
- 123.1 (satu) bundel scan buku pelaut dengan nomor : D. 057908 a.n. Kasiyono diterbitkan oleh KSOP Tanjungpinang di Tanjungpinang pada tanggal 19 Juni 2015 dan berlaku hingga 18 Juni 2018.
- 124.1 (satu) lembar Sertifikat Keterampilan / *Certificate of Proficiency Basic Safety Training* Nomor : 6211828562015418 a.n. Muhammad Ferdi yang diterbitkan oleh MNTC Batam pada tanggal 05 Juni 2018;
- 125.1 (satu) buah Buku Pelaut Nomor : F 335978 a.n. Muhammad Ferdi yang diterbitkan oleh KSOP Khusus Batam pada tanggal 18 Mei 2020 di Batam;
- 126.1 (satu) buah e-KTP NIK : 1403051205827373 a.n. Muhammad Ferdi yang diterbitkan di Kepulauan Meranti pada tanggal 23 Oktober 2012 dan berlaku hingga 12 Mei 2017;
- 127.1 (satu) buah Kartu Berobat RSBP Batam a.n. Muhammad Ferdi;
- 128.1 (satu) buah Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ Nomor : 0197576 dengan Nomor Polisi : BM 6589 HN a.n. PT. MC. DERMOTT INDONESIA;
- 129.3 (tiga) lembar Nota tanggal 29 September 2020;
- 130.1 (satu) lembar Bukti Transfer Bank Mandiri a.n. Masdar;
- 131.1 (satu) lembar Bukti Transfer Bank BNI a.n. PK HASDIN;
- 132.1 (satu) lembar Nota tanggal 17 Juli 2020.
- 133.1 (satu) lembar pas foto berwarna biru ukuran 3x4;
- 134.1 (satu) buah e-KTP NIK : 2171011111769001 a.n. RAHIMAN yang diterbitkan di Kota Batam pada tanggal 19 Februari 2019 dan berlaku hingga seumur hidup;
- 135.1 (satu) buah Buku Pelaut Nomor : F335981 a.n. Rahiman yang diterbitkan oleh KSOP Khusus Batam pada tanggal 18 Mei 2020 di Batam;
- 136.1 (satu) buah Sertifikat Kecakapan Muallim Pelayaran Rakyat Tingkat II Nomor Register : 23/MPR-II/III/Smg.03 a.n. Rahiman diterbitkan oleh Kantor Administrator Pelabuhan Tanjung Emas Semarang di Semarang pada tanggal 11 Maret 2003;

Halaman 129 dari 150 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2021/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 137.1 (satu) buah Kartu ATM Bank Mandiri dengan nomor : 4097 6670 6883 berlaku hingga November 2011;
- 138.1 (satu) lembar Sertifikat Keterampilan / *Certificate of Proficiency Basic Safety Training* Nomor : 6211828559015418 a.n. Rahiman yang diterbitkan oleh MNTC Batam pada tanggal 05 Juni 2018;
- 139.1 (satu) lembar Surat Keterangan Kecakapan (60 Mil) Nomor : PK.658/025/IV/KPL.PLS-2008 a.n. RAHIMAN diterbitkan di Pulau Sambu tanggal 26 April 2008;
- 140.1 (satu) buah tas pinggang merek "PUSHOP" warna biru navy.
- 141.1 (satu) lembar Sertifikat Keterampilan / *Certificate of Proficiency Basic Safety Training* Nomor : 6211828567015418 a.n. Heri Sulistiono yang diterbitkan oleh MNTC Batam pada tanggal 05 Juni 2018;
- 142.1 (satu) buah kunci motor Honda;
- 143.1 (satu) buah kunci "SLG".
- 144.1 (satu) buah e-KTP NIK : 2171012510940005 a.n. Wahyu Karisman bin Kasmin yang diterbitkan di Kota Batam pada tanggal 26 Juli 2018 dan berlaku hingga seumur hidup;
- 145.1 (satu) buah Buku Pelaut Nomor : F 335979 a.n. Wahyu Karisman yang diterbitkan oleh KSOP Khusus Batam pada tanggal 18 Mei 2020 di Batam;
- 146.1 (satu) lembar Sertifikat Keterampilan / *Certificate of Proficiency Basic Safety Training* Nomor : 6211828561015418 a.n. Wahyu Karisman yang diterbitkan oleh MNTC Batam pada tanggal 05 Juni 2018.
- 147.1 (satu) buah Buku Pelaut Nomor : F 335980 a.n. Okky Suhervandi yang diterbitkan oleh KSOP Khusus Batam pada tanggal 18 Mei 2020 di Batam;
- 148.1 (satu) lembar Sertifikat Keterampilan / *Certificate of Proficiency Basic Safety Training* Nomor : 6211828560015418 a.n. Okky Suhervandi yang diterbitkan oleh MNTC Batam pada tanggal 05 Juni 2018;
- 149.1 (satu) lembar Sertifikat Keterampilan / *Certificate of Proficiency Basic Safety Training* Nomor : 6211528934013915 a.n. Muhammad Tasrifi yang diterbitkan oleh Makofano Training Center di Batam pada tanggal 11 Juni 2015;
- 150.1 (satu) buah Buku Pelaut Nomor : D. 087048 diterbitkan oleh Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Pulau Sambu di Pulau Sambu tanggal 22 Juni 2015;
- 151.1 (satu) buah e-KTP NIK : 1506021910760001 a.n. Muhammad Tasrifi yang diterbitkan di Tanjung Jabung Barat pada tanggal 08 Januari 2018 dan berlaku hingga seumur hidup;

Halaman 130 dari 150 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2021/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 152.1 (satu) buah Kartu Genting Rewards Nomor : 81860929120 a.n. MR MUHAMAD TASRIFI;
- 153.1 (satu) buah Kartu ATM BNI Nomor : 1946 3404 8004 1891 berlaku sampai dengan Februari 2025;
- 154.1 (satu) buah Kartu PT. ZAKIA DINA TAYYBAN;
- 155.1 (satu) buah Kartu ezlink berwarna putih;
- 156.1 (satu) lembar Kwitansi MCU a.n. MUHAMMAD TASRIFI.
- 157.1 (satu) buah e-KTP NIK : 1404030107760018 a.n. Muhammad Taher yang diterbitkan di Indragiri Hilir pada tanggal 29 November 2018 dan berlaku hingga seumur hidup;
- 158.1 (satu) buah salinan e-KTP NIK : 1404030107760018 a.n. Muhammad Taher yang diterbitkan di Indragiri Hilir pada tanggal 29 November 2018 dan berlaku seumur hidup;
- 159.1 (satu) buah Kartu Berobat RSBP Batam a.n. Muhammad Taher;
- 160.3 (tiga) buah pas foto ukuran 3x4;
- 161.2 (dua) lembar Bukti Penerimaan Negara PNPB a.n. Muhammad Taher pada tanggal 24 September 2020;
- 162.1 (satu) buah Buku Pelaut Nomor : G005941 a.n. Muhammad Taher diterbitkan oleh KSOP Khusus Batam pada tanggal 24 September 2020 di Batam;
- 163.1 (satu) lembar Sertifikat Keterampilan / *Certificate of Proficiency Basic Safety Training* Nomor : 6212014519015420 a.n. Muhammad Taher yang diterbitkan oleh MNTC Batam pada tanggal 01 Juli 2020;
- 164.1 (satu) lembar Fotokopi Sertifikat Keterampilan / *Certificate of Proficiency Basic Safety Training* Nomor : 6212014519015420 a.n. Muhammad Taher yang diterbitkan oleh MNTC Batam pada tanggal 01 Juli 2020;
- 165.1 (satu) lembar Surat Keterangan Kecakapan (60 Mil) Nomor : PK.658/019/XII/KPL.PLS-2007 a.n. MUHAMMAD TAHER diterbitkan di Pulau Sambu tanggal 23 Desember 2007;
- 166.1 (satu) lembar Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor : SKCK/YANMIN/11629/IX/YAN.2.3./2020 a.n. MUHAMMAD TAHER diterbitkan di Batam tanggal 12 September 2020;
- 167.1 (satu) lembar Fotokopi Surat Keterangan Kesehatan Nomor : 2715/SKS/RS.06.03/7/2020.
- 168.1 (satu) buah e-KTP NIK : 1404061412960004 a.n. Ruziansyah yang diterbitkan di Indragiri Hilir pada tanggal 24 Maret 2019 dan berlaku hingga seumur hidup;

Halaman 131 dari 150 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2021/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 169.1 (satu) buah Buku Pelaut Nomor : F336443 a.n. Ruziansyah yang diterbitkan oleh KSOP Khusus Batam pada tanggal 03 Agustus 2020 di Batam;
- 170.1 (satu) lembar Sertifikat Keterampilan / *Certificate of Proficiency Basic Safety Training* Nomor : 6212013170015420 a.n. Ruziansyah yang diterbitkan oleh MNTC Batam pada tanggal 19 Mei 2020;
- 171.1 (satu) lembar Surat Keterangan Kecakapan (60 Mil) Nomor : PK.658/007/XII/KPL.PLS-2007 a.n. Ruziansyah yang diterbitkan oleh Kantor Pelabuhan Pulau Sambu pada tanggal 23 Desember 2007.
- 172.1 (satu) lembar Surat Persetujuan Berlayar / *Port Clearance* Nomor : C.111/BTM/KM.63/042/V/C-DN/2020 a.n. KM. ELMA JAYA 03 yang diterbitkan oleh Kantor Pelabuhan Batam pada tanggal 20 Mei 2020;
- 173.1 (satu) lembar Daftar Anak Buah Kapal / *Crewlist* a.n. KM. ELMA JAYA 03 yang diterbitkan oleh PT. Buana Nusantara pada tanggal 20 Mei 2020;
- 174.1 (satu) lembar Manifest a.n. KM. ELMA JAYA 03 yang diterbitkan oleh PT. Buana Nusantara pada tanggal 20 Mei 2020;
- 175.1 (satu) lembar Sertifikat Keselamatan Kapal Nomor : PK. 001/01/59/UPP.TPA-20 diterbitkan oleh Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Tarempa tanggal 10 Januari 2020;
- 176.1 (satu) lembar Pas Besar Sementara Nomor : PK. 001/01/61/UPP.TPA-20 diterbitkan oleh Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Tarempa tanggal 11 Januari 2020;
- 177.1 (satu) lembar Surat Ukur Dalam Negeri Sementara Nomor :153/GGf diterbitkan oleh Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Tarempa tanggal 11 Januari 2020;
- 178.1 (satu) lembar Persetujuan Pengoperasian Kapal Pelra Pada Trayek Tidak Tetap dan Tidak Teratur Angkutan Laut Dalam Negeri Nomor : 1898/DISHUB-RIAU/2019 tanggal 23 Desember 2019;
- 179.2 (dua) lembar Surat Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran-Rakyat Nomor : KPTS.503/DPMPSTSP/IZIN-HUB/18 tanggal 9 Oktober 2018;
- 180.1 (satu) set Pas Besar Nomor : PK. 205/4/6/KSOP.TBA-2020 diterbitkan oleh Kantor Kesyahbandaran Otoritas Pelabuhan Tg. Balai Asahan tanggal 06 Februari 2020;
- 181.1 (satu) set Surat Ukur Internasional (1960) Nomor : 751/LLq a.n. TONGKOL I diterbitkan oleh Kantor Pelabuhan Bulukumba tanggal 19 Desember 2010;

Halaman 132 dari 150 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2021/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 182.1 (satu) lembar Sertifikat Keselamatan Radio Kapal Barang Nomor : PK. 002/6/8/KSOP.TBA-2020 a.n. TONGKOL I diterbitkan oleh Kantor Kesyahbandaran Otoritas Pelabuhan Tg. Balai Asahan tanggal 06 Februari 2020;
- 183.1 (satu) lembar Lampiran Perlengkapan Untuk Memenuhi Standar Kapal-Kapal Non Konvensi Indonesia Nomor : PK.002/6/8/KSOP.TBA-2020 a.n. KM TONGKOL I diterbitkan oleh Kantor Kesyahbandaran Otoritas Pelabuhan Tg. Balai Asahan tanggal 06 Februari 2020;
- 184.1 (satu) lembar Sertifikat Garis Muat Kapal Nomor : PK. 102/2/5/KSOP.TBA-2020 a.n. KM TONGKOL I diterbitkan oleh Kantor Kesyahbandaran Otoritas Pelabuhan Tg. Balai Asahan tanggal 06 Februari 2020;
- 185.1 (satu) lembar Surat Izin Stasiun Radio Kapal Laut a.n. TONGKOL I diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika;
- 186.1 (satu) lembar Sertifikat Keselamatan Perlengkapan Kapal Barang Nomor : PK. 001/7/9/KSOP.TBA-2020 a.n. TONGKOL I diterbitkan oleh Kantor Kesyahbandaran Otoritas Pelabuhan Tg. Balai Asahan tanggal 06 Februari 2020;
- 187.2 (dua) lembar Lampiran Perlengkapan Untuk Memenuhi Standar Kapal-Kapal Non Konvensi Indonesia Nomor : PK. 001/7/9/KSOP.TBA-2020 a.n. TONGKOL I diterbitkan oleh Kantor Kesyahbandaran Otoritas Pelabuhan Tg. Balai Asahan tanggal 06 Februari 2020;
- 188.1 (satu) lembar Sertifikat Keselamatan Konstruksi Kapal Barang Nomor : PK. 001/5/7/KSOP.TBA-2020 a.n. TONGKOL I diterbitkan oleh Kantor Kesyahbandaran Otoritas Pelabuhan Tg. Balai Asahan tanggal 06 Februari 2020;
- 189.2 (dua) buah amplop berwarna coklat;
- 190.1 (satu) buah stempel KM. ELMA JAYA 03.

Menimbang, bahwa barang bukti dari poin 1 sampai poin 190 yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam **perkara Terdakwa HERI SULISTIONO, DKK**, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam **perkara Terdakwa HERI SULISTIONO, DKK**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

Halaman 133 dari 150 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2021/PN Tbk



- Perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan terganggunya sendi-sendi perekonomian negara;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 102 huruf (b) Undang-Undang No. 17 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanaan, Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan bahwa Terdakwa I **DENI SITOANG bin (alm) NANGKA SITOANG**, Terdakwa II **KASIYONO bin (alm) SARINO**, Terdakwa III **MUHAMMAD FERDI bin MIKAEL UNDUR** dan Terdakwa IV **RAHIMAN bin WAHID** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara bersama-sama melakukan tindak pidana membongkar barang impor di luar kawasan pabean atau tempat lain tanpa izin kepala kantor pabean" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan dengan pidana denda masing-masing sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) jika Para Terdakwa tidak membayar denda paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta benda dan/atau pendapatan Para Terdakwa dapat disita oleh Jaksa untuk mengganti sejumlah denda yang harus dibayarkan dan jika tidak mencukupi diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) unit sarana pengangkut KLM. PRATAMA GT 208 dengan mesin merek "Nissan";
 2. 1 (satu) buah papan nama kapal bertuliskan "KLM. NURRAHMAH INDAH" dengan Tanda Selar GT.108.No.1424/PPE;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) set AIS dengan merek "NSR" model "NAB- 1000" warna abu-abu;
4. 1 (satu) buah *Marine Radar* dengan merek "FURUNO" model "1715" warna abu-abu;
5. 1 (satu) buah GPS dengan merek "SAMYUNG" model "N430" warna hitam;
6. 1 (satu) buah kompas dengan merek "Tokyo Compass" warna hitam;
7. 1 (satu) buah GPS dengan merek "GARMIN" warna hitam;
8. 1 (satu) buah *binokular* dengan merek "Bushnell" warna hitam kebiruan;
9. 1 (satu) buah *Radio VHF Marine* dengan merek "ICOM" model "IC- M323" warna hitam;
10. 1 (satu) buah tas laptop dengan merek "DICOTA" bertuliskan "NURRAHMAH INDAH" pada sisi belakang;
11. 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Berlayar / *Port Clearance* Nomor : C.111/BTM/KM.63/005/X/C-DN/2020 a.n. KLM. PRATAMA yang diterbitkan oleh Kantor Pelabuhan Batam pada tanggal 07 Oktober 2020;
12. 1 (satu) lembar Daftar Anak Buah Kapal / *Crewlist* a.n. KLM. PRATAMA yang diterbitkan oleh PT. Buana Nusantara pada tanggal 07 Oktober 2020;
13. 1 (satu) lembar *Manifest* a.n. KLM. PRATAMA yang diterbitkan oleh PT. Buana Nusantara pada tanggal 07 Oktober 2020;
14. 1 (satu) lembar *Crewlist* a.n. KLM. PRATAMA yang terdapat cap Otoritas Imigrasi Vietnam pada tanggal 15 Oktober 2020;
15. 1 (satu) lembar Surat Kesehatan diterbitkan oleh *Quarantine Certificate for Departure of Vessels* a.n. PRATAMA tanggal 15 Oktober 2020;
16. 1 (satu) buah dompet merek Levi's warna coklat;
17. 1 (satu) buah *handphone* dengan merek Samsung tipe Galaxy A10s warna hitam;
18. 1 (satu) buah e-KTP NIK : 2171090505799012 a.n. Deni Sitohang yang diterbitkan di Simalungun pada tanggal 07 Juni 2016 dan berlaku hingga seumur hidup;
19. 3 (tiga) buah fotokopi e-KTP NIK : 2171090505799012 a.n. Deni Sitohang yang diterbitkan di Simalungun pada tanggal 07 Juni 2016 dan berlaku hingga seumur hidup;
20. 3 (tiga) lembar pas foto berwarna merah ukuran 3x4;
21. 1 (satu) lembar pas foto berwarna merah ukuran 4x6;

Halaman 135 dari 150 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2021/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. 1 (satu) buah Buku Pelaut Nomor : E008540 a.n. Deni Sitohang yang diterbitkan oleh KSOP Tanjungpinang pada tanggal 16 November 2015 di Tanjungpinang;
23. 1 (satu) buah Surat Kecakapan Mualim Pelayaran Rakyat Tingkat I a.n. Deni Sitohang yang diterbitkan oleh Kantor Adpel Tanjung Emas pada tanggal 17 Mei 2011 di Semarang;
24. 1 (satu) lembar Sertifikat Keterampilan / *Certificate of Proficiency Seafarers With Designated Security Duties* Nomor : 6201038572320116 a.n. Deni Sitohang yang diterbitkan oleh STIP Jakarta pada tanggal 29 Maret 2016;
25. 1 (satu) lembar Sertifikat Keterampilan / *Certificate of Proficiency Bridge Resource Management* Nomor : 6201038572230116 a.n. Deni Sitohang yang diterbitkan oleh STIP Jakarta pada tanggal 09 Mei 2016;
26. 1 (satu) lembar Sertifikat Keterampilan / *Certificate of Proficiency Proficiency In Survival Craft And Rescue Boats Revalidation* Nomor : 6201038572040316 a.n. Deni Sitohang yang diterbitkan oleh PIP Semarang pada tanggal 25 Februari 2016;
27. 1 (satu) lembar Sertifikat Keterampilan / *Certificate of Proficiency Medical Care On Board Ship* Nomor : 6201038572080116 a.n. Deni Sitohang yang diterbitkan oleh STIP Jakarta pada tanggal 11 April 2016;
28. 1 (satu) lembar Sertifikat Keterampilan / *Certificate of Proficiency ARPA Simulator* Nomor : 6201038572020116 a.n. Deni Sitohang yang diterbitkan oleh STIP Jakarta pada tanggal 13 Juni 2016;
29. 1 (satu) lembar Sertifikat Keterampilan / *Certificate of Proficiency Radar Simulator* Nomor : 6201038572030116 a.n. Deni Sitohang yang diterbitkan oleh STIP Jakarta pada tanggal 06 Juni 2016;
30. 1 (satu) lembar Sertifikat Keterampilan / *Certificate of Proficiency Security Awareness Training* Nomor : 6201038572310116 a.n. Deni Sitohang yang diterbitkan oleh STIP Jakarta pada tanggal 28 Maret 2016;
31. 1 (satu) lembar Sertifikat Keterampilan / *Certificate of Proficiency Basic Safety Training Revalidation* Nomor : 6201038572010117 a.n. Deni Sitohang yang diterbitkan oleh STIP Jakarta pada tanggal 23 Januari 2017;
32. 1 (satu) lembar fotokopi Sertifikat Keterampilan / *Certificate of Proficiency Basic Safety Training Revalidation* Nomor : 6201038572010117 a.n. Deni Sitohang yang diterbitkan oleh STIP Jakarta pada tanggal 23 Januari 2017;

Halaman 136 dari 150 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2021/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33. 1 (satu) lembar Sertifikat Ahli Nautika Tingkat IV Manajemen Nomor : 6201038572M40217 a.n. Deni Sitohang yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Laut pada tanggal 04 April 2017 di Jakarta;
34. 1 (satu) lembar Pengukuhan Keabsahan Sertifikat Nomor : 6201038572M40217 a.n. Deni Sitohang yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Laut pada tanggal 17 April 2017 di Jakarta;
35. 1 (satu) lembar Sertifikat Keahlian Operator Radio GMDSS Nomor : 6201038572G10116 a.n. Deni Sitohang yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Laut pada tanggal 25 Juli 2016 di Jakarta;
36. 2 (dua) lembar *Curriculum Vitae* a.n. Deni Sitohang;
37. 6 (enam) lembar Pernyataan Keabsahan Sertifikat a.n. Deni Sitohang;
38. 1 (satu) lembar Sertifikat Pendidikan dan Pelatihan Kepelautan Nomor : 3174.09.02.214.BP3IP-17 a.n. Deni Sitohang yang diterbitkan oleh BP3IP Jakarta pada tanggal 15 Februari 2017 di Jakarta;
39. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kecakapan (60 Mil) Nomor : PK.658/009/V/KPL.PLS-2007 a.n. Deni Sitohang yang diterbitkan oleh Kantor Pelabuhan Pulau Sambu pada tanggal 14 Mei 2007;
40. 1 (satu) buah map berwarna putih bening;
41. 1 (satu) lembar Dokumen Keselamatan Pengawakan Minimum Nomor : AL.531/10/14/KSOP.SLP-2019 a.n. NURRAHMAH INDAH diterbitkan oleh Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Selatpanjang tanggal 06 Desember 2019;
42. 1 (satu) lembar Dokumen Keselamatan Pengawakan Minimum Nomor : PK.304/79/01/KSOP.SLP-2018 a.n. NURRAHMAH INDAH diterbitkan oleh Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Selatpanjang tanggal 25 September 2019;
43. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Nomor : AL.820/5/9/UPP.SGT-2019 a.n. NURRAHMAH INDAH diterbitkan oleh Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Sungai Guntung;
44. 1 (satu) lembar Sertifikat Keselamatan Radio Kapal Barang Nomor : AL.502/83/II/KSOP.SLP-2019 a.n. NURRAHMAH INDAH diterbitkan oleh Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Selatpanjang tanggal 02 Oktober 2019;
45. 1 (satu) lembar Lampiran Perlengkapan Untuk Memenuhi Persyaratan Peraturan Nomor : AL.502/83/II/KSOP.SLP-2019 a.n. NURRAHMAH INDAH tanggal 02 Oktober 2019;

Halaman 137 dari 150 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2021/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

46. 1 (satu) lembar Sertifikat Nasional Garis Muat Kapal Sementara Nomor : AL.509/83/07/KSOP.SLP-2019 a.n. NURRAHMAH INDAH diterbitkan oleh Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Selatpanjang tanggal 02 Oktober 2019;
47. 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Pengoperasian Kapal Pelra Pada Trayek Tidak Tetap dan Tidak Teratur Angkutan Laut Dalam Negeri Nomor : 1711/DISHUB-RIAU/2019 a.n. NURRAHMAH INDAH diterbitkan oleh Kepala Seksi Lalu Lintas Angkutan Laut, Dishub Prov. Riau tanggal 01 Oktober 2019;
48. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Nomor : AL.511/02/17/KSOP.SLP/2020 a.n. NURRAHMAH INDAH diterbitkan oleh Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Selatpanjang tanggal 29 Februari 2020;
49. 1 (satu) lembar Sertifikat Nasional Garis Muat Kapal Sementara Nomor : AL.509/120/12/KSOP.SLP-2019 a.n. NURRAHMAH INDAH diterbitkan oleh Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Selatpanjang tanggal 24 Desember 2019;
50. 1 (satu) lembar Lampiran Sertifikat Keselamatan Nomor : AL.501/83/13/KSOP.SLP-2019 a.n. NURRAHMAH INDAH diterbitkan oleh Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Selatpanjang tanggal 02 Oktober 2019;
51. 1 (satu) lembar Surat Izin Olah Gerak Kapal Nomor : AL.820/24/1/UPP-SGT-2020 a.n. NURRAHMAH INDAH diterbitkan oleh Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Sungai Guntung tanggal 19 Januari 2020;
52. 1 (satu) lembar Surat Pernyataaan a.n. Taufik di Sungai Guntung tanggal 19 Januari 2020;
53. 1 (satu) lembar Perjanjian Kerja Laut antara Perusahaan Pelayaran Rakyat PT. BUANA ABADI NUSANTARA PUSAT SUNGAI GUNTUNG dengan SUHAIMI Nomor AL.524/27/9/UPP.SGT-2019 diterbitkan oleh Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Sungai Guntung;
54. 1 (satu) lembar Perjanjian Kerja Laut antara Perusahaan Pelayaran Rakyat PT. BUANA ABADI NUSANTARA PUSAT SUNGAI GUNTUNG dengan SANDI FRANATA Nomor AL.524/48/10/UPP.SGT-2019 diterbitkan oleh Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Sungai Guntung;
55. 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Olah Gerak Kapal Nomor : KL.209/IV/80/II/KSOP.KTL 2020 a.n. KLM. NURRAHMAH INDAH

Halaman 138 dari 150 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2021/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- diterbitkan oleh Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kuala Tungkal tanggal 28 Januari 2020;
56. 1 (satu) lembar Sertifikat Keselamatan Kapal Nomor : AL. 501/83/13/KSOP.SLP-2019 diterbitkan oleh Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Selatpanjang tanggal 02 Oktober 2019;
57. 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Olah Gerak Kapal Nomor : KL.209/IV/80/I/KSOP.KTL 2020 a.n. KLM. NURRAHMAH INDAH diterbitkan oleh Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kuala Tungkal tanggal 28 Januari 2020;
58. 1 (satu) lembar Sertifikat Keselamatan Radio Kapal Barang Nomor: AL.502/120/14/KSOP.SLP-2019 a.n. NURRAHMAH INDAH diterbitkan di Selatpanjang tanggal 24 Desember 2019;
59. 1 (satu) lembar Lampiran Perlengkapan Untuk Memenuhi Persyaratan Peraturan Nomor : AL.502/120/14/KSOP.SLP-2019 a.n. NURRAHMAH INDAH diterbitkan di Selatpanjang tanggal 24 Desember 2019;
60. 1 (satu) set Maritime Mutual Certificate of Entry a.n. NURRAHMAH INDAH diterbitkan tanggal 26 Juni 2018;
61. 1 (satu) lembar Certificate Fire Extinguisher Nomor : 1177 a.n. KLM. NURRAHMAH INDAH diterbitkan oleh CV. SOBA MARINE SAFETY tanggal 15 Mei 2018;
62. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Nomor : AL.511/08/II/KSOP.SLP/2019 a.n. KLM. NURRAHMAH INDAH diterbitkan di Selatpanjang tanggal 03 Desember 2019.
63. Muatan KLM. PRATAMA berupa :
- ✓ Rokok (SPM) Tanpa Pita Cukai merek "Luffman Full Flavour" sebanyak 3.390 Karton @ 50 Slop @10 Bungkus @ 20 Batang = 33.900.000 Batang;
 - ✓ Rokok (SPM) Tanpa Pita Cukai merek "Luffman Lights" sebanyak 1.750 Karton @ 50 Slop @10 Bungkus @ 20 Batang = 17.500.000 Batang.
64. 1 (satu) buah *handphone* merek HAMMER berwarna hitam merah.
65. 1 (satu) buah dompet dengan merek "Levi's" warna coklat; 1 (satu) buah dompet merek "Picard" warna hitam/biru dongker;
66. 1 (satu) buah *handphone* merek "Samsung" berwarna hitam biru;
67. 1 (satu) buah Telepon Satelit merek Thuraya IMEI : 35606506-334292-0;
68. 1 (satu) buah *handphone* merek Xiaomi berwarna hitam.

Halaman 139 dari 150 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2021/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

69. 1 (satu) buah *handphone* merek Samsung berwarna putih dengan casing berwarna hijau motif loreng;
70. 1 (satu) buah *handphone* merek "Xiaomi" berwarna putih dengan casing berwarna hitam;
71. 1 (satu) buah *handphone* merek Xiaomi tipe Redmi Note 5A;
72. 1 (satu) buah dompet berwarna coklat merek "Rei";
73. 1 (satu) buah *handphone* merek Samsung berwarna hitam dengan casing berwarna hitam;
74. 1 (satu) buah *handphone* merek Samsung tipe Galaxy J5 dengan IMEI : 352134076641209/01 dan 352134076641761/01;
75. 1 (satu) buah dompet berwarna coklat;
76. Uang senilai Rp 37.500,- (tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);
77. Uang tunai senilai 100 Baht (seratus baht);
78. Uang tunai senilai 2 SGD (dua Singapore dollar);
79. Uang tunai senilai RM 5 (lima ringgit Malaysia);
80. Uang tunai senilai Rp 349.700,- (tiga ratus empat puluh sembilan ribu tujuh ratus rupiah);
81. 1 (satu) buah e-KTP NIK : 2172010511620003 a.n. Kasiyono yang diterbitkan di Kota Tanjungpinang pada tanggal 01 Maret 2016 dan berlaku hingga seumur hidup;
82. 1 (satu) buah Paspor Nomor : T644010 a.n. Kasiyono yang diterbitkan oleh Kantor Imigrasi Tanjungpinang pada tanggal 09 Oktober 2009 dan berlaku s.d. tanggal 09 Oktober 2014;
83. 1 (satu) buah Paspor Nomor : A7687587 a.n. Kasiyono yang diterbitkan Kantor Imigrasi Tanjungpinang pada tanggal 06 Maret 2014 dan berlaku s.d. tanggal 06 Maret 2019;
84. 1 (satu) buah Buku Pelaut Nomor : T056995 a.n. Kasiyono yang diterbitkan oleh Kantor Adpel Tanjungpinang pada tanggal 13 Juli 2007 di Tanjungpinang;
85. 1 (satu) buah Buku Pelaut Nomor : D. 057908 a.n. Kasiyono yang diterbitkan oleh KSOP Tanjungpinang pada tanggal 19 Juni 2015 di Tanjungpinang;
86. 2 (dua) rangkap fotokopi Buku Pelaut a.n. Kasiyono dengan Nomor Buku Pelaut : D. 057908 diterbitkan oleh KSOP Tanjungpinang di Tanjungpinang pada tanggal 19 Juni 2015 berlaku hingga 18 Juni 2018 dan telah diperpanjang hingga 18 Juni 2020 oleh KSOP Tanjung Selor di Tanjung Selor pada tanggal 05 Juli 2018;

Halaman 140 dari 150 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2021/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

87. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Keluarga dengan nomor KK : 2172012702061125 a.n. Kasiyono sebagai kepala keluarga diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Tanjungpinang pada tanggal 29 Februari 2016;
88. 1 (satu) lembar Surat Keterangan telah mengikuti diklat pemutakhiran ATT- IV Management Angkatan XIII dengan nomor : 2186/Adm-P/V/BP2IP.Tng-2016 a.n. Kasiyono diterbitkan oleh Balai Pendidikan dan Pelatihan Ilmu Pelayaran Tangerang di Tangerang pada tanggal 23 Mei 2016;
89. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Lulus Ujian Tulis Pemutakhiran Ahli Tehnika Tingkat IV Manajemen a.n. Kasiyono dengan nomor : 1387/03UP/VI/PUKP2-2016 a.n. Kasiyono diterbitkan oleh Dewan Penguji Keahlian Pelaut -2 Wilayah Banten di Tangerang pada tanggal 07 Juni 2016;
90. 1 (satu) lembar Transkrip Nilai Ujian Tulis Pemutakhiran Ahli Tehnika Tingkat IV Manajemen a.n. Kasiyono dengan nomor : 1387/03UP/VI/PUKP-2016 diterbitkan oleh Dewan Penguji Keahlian Pelaut -2 Wilayah Banten di Tangerang pada tanggal 07 Juni 2016;
91. 1 (satu) lembar Akta Kelahiran nomor : 2478/D/1993 a.n. Kasiyono diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Gresik di Gresik pada tanggal 15 Maret 1993;
92. 1 (satu) lembar Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar nomor : XIII.Aa.139602 a.n. Kasiyono diterbitkan oleh SD Pare- V di Pare pada tanggal 26 November 1976;
93. 1 (satu) lembar Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP) nomor : XIII Bb 413984 a.n. Kasiyono diterbitkan oleh SMP Bersubsidi "Mardi Tresno" di Kediri pada tanggal 20 Mei 1980;
94. 1 (satu) lembar Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Teknologi Menengah (STM) nomor : 04 OC ou 0013301 a.n. Kasiyono diterbitkan STM Yayasan Wisma Semen Gresik di Gresik pada tanggal 28 April 1983;
95. 1 (satu) lembar Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan dengan nomor registrasi : Reg.011/01195.XI/P2IP.96 a.n. Kasiyono diterbitkan oleh Balai Pendidikan Penyegaran dan Peningkatan Ilmu Pelayaran di Jakarta pada bulan Juli tahun 1996;
96. 1 (satu) lembar Ijazah Ahli Mesin Kapal Pelayaran Interinsuler dengan nomor : DL251/II/D/1097/II/DII-97 a.n. Kasiyono diterbitkan oleh Direktorat Perkapalan dan Pelayaran di Jakarta pada tanggal 30 Januari 1997;

Halaman 141 dari 150 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2021/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



97. 1 (satu) lembar Sertifikat Ahli Tehnika Tingkat IV a.n. Kasiyono dengan nomor sertifikat : 6200020783T40302 diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Laut di Jakarta pada tanggal 15 Januari 2002;
98. 7 (tujuh) lembar fotokopi Sertifikat Ahli Tehnika Tingkat IV a.n. Kasiyono dengan nomor sertifikat : 6200020783T40302 diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Laut di Jakarta pada tanggal 15 Januari 2002;
99. 1 (satu) lembar Sertifikat Pengukuhan *Chief Engineer* dengan nomor : 6200020783TD0302 a.n. Kasiyono diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Laut pada tanggal 10 Juni 2013;
100. 3 (tiga) lembar fotokopi Sertifikat Pengukuhan *Chief Engineer* dengan nomor : 6200020783TD0302 a.n. Kasiyono diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Laut pada tanggal 10 Juni 2013;
101. 1 (satu) lembar Sertifikat Keterampilan *Medical Care on Board Ship* dengan nomor sertifikat : 6200020783082416 a.n. Kasiyono diterbitkan oleh Balai Pendidikan dan Pelatihan Ilmu Pelayaran Tangerang di Tangerang pada tanggal 11 April 2016;
102. 1 (satu) lembar Sertifikat Keterampilan *MEDICAL FIRST AID – Revalidation* dengan nomor sertifikat : 6200020783072416 a.n. Kasiyono diterbitkan oleh Balai Pendidikan dan Pelatihan Ilmu Pelayaran Tangerang di Tangerang pada tanggal 08 April 2016;
103. 3 (tiga) lembar fotokopi Sertifikat Keterampilan *MEDICAL FIRST AID – Revalidation* dengan nomor sertifikat : 6200020783072416 a.n. Kasiyono diterbitkan oleh Balai Pendidikan dan Pelatihan Ilmu Pelayaran Tangerang di Tangerang pada tanggal 08 April 2016;
104. 1 (satu) lembar Sertifikat Keterampilan *ADVANCED FIRE FIGHTING – Revalidation* dengan nomor sertifikat : 6200020783062416 a.n. Kasiyono diterbitkan oleh Balai Pendidikan dan Pelatihan Ilmu Pelayaran Tangerang di Tangerang pada tanggal 08 April 2016;
105. 3 (tiga) lembar fotokopi Sertifikat Keterampilan *ADVANCED FIRE FIGHTING – Revalidation* dengan nomor sertifikat : 6200020783062416 a.n. Kasiyono diterbitkan oleh Balai Pendidikan dan Pelatihan Ilmu Pelayaran Tangerang di Tangerang pada tanggal 08 April 2016;
106. 1 (satu) lembar Sertifikat Keterampilan *SECURITY AWARENESS TRAINING* dengan nomor sertifikat : 6200020783312416 a.n. Kasiyono diterbitkan oleh Balai Pendidikan dan Pelatihan Ilmu Pelayaran Tangerang di Tangerang pada tanggal 12 April 2016;



107. 1 (satu) lembar Sertifikat Keterampilan *ENGINE ROOM RESOURCE MANAGEMENT* dengan nomor sertifikat : 6200020783272416 a.n. Kasiyono diterbitkan oleh Balai Pendidikan dan Pelatihan Ilmu Pelayaran Tangerang di Tangerang pada tanggal 18 April 2016;
108. 1 (satu) lembar Sertifikat Keterampilan *PROFICIENCY IN SURVIVAL CRAFT AND RESCUE BOATS – Revalidation* dengan nomor sertifikat : 6200020783042416 a.n. Kasiyono diterbitkan oleh Balai Pendidikan dan Pelatihan Ilmu Pelayaran Tangerang di Tangerang pada tanggal 08 April 2016;
109. 3 (tiga) lembar fotokopi Sertifikat Keterampilan *PROFICIENCY IN SURVIVAL CRAFT AND RESCUE BOATS – Revalidation* dengan nomor sertifikat : 6200020783042416 a.n. Kasiyono diterbitkan oleh Balai Pendidikan dan Pelatihan Ilmu Pelayaran Tangerang di Tangerang pada tanggal 08 April 2016;
110. 1 (satu) lembar Sertifikat Keterampilan *SHIP SECURITY OFFICER* dengan nomor sertifikat : 6200020783242416 a.n. Kasiyono diterbitkan oleh Balai Pendidikan dan Pelatihan Ilmu Pelayaran Tangerang di Tangerang pada tanggal 02 Mei 2016;
111. 3 (tiga) lembar fotokopi Sertifikat Keterampilan *SHIP SECURITY OFFICER* dengan nomor sertifikat : 6200020783242416 a.n. Kasiyono diterbitkan oleh Balai Pendidikan dan Pelatihan Ilmu Pelayaran Tangerang di Tangerang pada tanggal 02 Mei 2016;
112. 1 (satu) lembar Sertifikat Keterampilan *BASIC TRAINING FOR OIL AND CHEMICAL TANKER CARGO OPERATIONS* dengan nomor sertifikat : 6200020783390716 a.n. Kasiyono diterbitkan oleh Pertamina Maritime Training Center di Jakarta pada tanggal 22 Juni 2016;
113. 1 (satu) lembar Sertifikat Keterampilan *BASIC SAFETY TRAINING – Revalidation* dengan nomor sertifikat : 6200020783012416 a.n. Kasiyono diterbitkan oleh Balai Pendidikan dan Pelatihan Ilmu Pelayaran Tangerang di Tangerang pada tanggal 08 April 2016;
114. 6 (enam) lembar fotokopi Sertifikat Keterampilan *BASIC SAFETY TRAINING – Revalidation* dengan nomor sertifikat : 6200020783012416 a.n. Kasiyono diterbitkan oleh Balai Pendidikan dan Pelatihan Ilmu Pelayaran Tangerang di Tangerang pada tanggal 08 April 2016;
115. 1 (satu) lembar Pengukuhan Keabsahan Penerbitan Sertifikat Nomor : 6200020783SD2416 a.n. Kasiyono yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Laut pada tanggal 28 Desember 2016 di Jakarta;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

116. 5 (lima) lembar fotokopi Pengukuhan Keabsahan Penerbitan Sertifikat Nomor : 6200020783SD2416 a.n. Kasiyono diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Laut di Jakarta pada tanggal 28 Desember 2016;
117. 1 (satu) lembar Sertifikat Ahli Tehnika Tingkat IV Manajemen Nomor : 6200020783S42416 a.n. Kasiyono yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Laut pada tanggal 28 Desember 2016 di Jakarta;
118. 4 (empat) lembar fotokopi Sertifikat Ahli Tehnika Tingkat IV Manajemen dengan nomor sertifikat : 6200020783S42416 a.n. Kasiyono diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Laut di Jakarta pada tanggal 28 Desember 2016;
119. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kecakapan (60 Mil) Nomor : PK.658/021/IV/KPL.PLS-2006 a.n. Kasiyono yang diterbitkan oleh Kantor Pelabuhan Pulau Sambu pada tanggal 20 April 2006;
120. 3 (tiga) lembar fotokopi Sertifikat Keterampilan *TANKER FAMILIARIZATION* dengan nomor sertifikat : 6200020783090310 a.n. Kasiyono diterbitkan oleh Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang di Semarang pada tanggal 27 April 2010;
121. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kesehatan a.n. Kasiyono dengan nomor : 3374/SKS/RS.06.03/8/2020 diterbitkan oleh Badan Usaha Rumah Sakit BP Batam di Batam pada tanggal 13 Agustus 2020;
122. 2 (dua) lembar *Document of Indonesian's Seafarer – Online* a.n. Kasiyono diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Laut pada tanggal 04 Oktober 2016;
123. 1 (satu) bundel scan buku pelaut dengan nomor : D. 057908 a.n. Kasiyono diterbitkan oleh KSOP Tanjungpinang di Tanjungpinang pada tanggal 19 Juni 2015 dan berlaku hingga 18 Juni 2018.
124. 1 (satu) lembar Sertifikat Keterampilan / *Certificate of Proficiency Basic Safety Training* Nomor : 6211828562015418 a.n. Muhammad Ferdi yang diterbitkan oleh MNTC Batam pada tanggal 05 Juni 2018;
125. 1 (satu) buah Buku Pelaut Nomor : F 335978 a.n. Muhammad Ferdi yang diterbitkan oleh KSOP Khusus Batam pada tanggal 18 Mei 2020 di Batam;
126. 1 (satu) buah e-KTP NIK : 1403051205827373 a.n. Muhammad Ferdi yang diterbitkan di Kepulauan Meranti pada tanggal 23 Oktober 2012 dan berlaku hingga 12 Mei 2017;
127. 1 (satu) buah Kartu Berobat RSBP Batam a.n. Muhammad Ferdi;

Halaman 144 dari 150 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2021/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

128. 1 (satu) buah Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ Nomor : 0197576 dengan Nomor Polisi : BM 6589 HN a.n. PT. MC. DERMOTT INDONESIA;
129. 3 (tiga) lembar Nota tanggal 29 September 2020;
130. 1 (satu) lembar Bukti Transfer Bank Mandiri a.n. Masdar;
131. 1 (satu) lembar Bukti Transfer Bank BNI a.n. PK HASDIN;
132. 1 (satu) lembar Nota tanggal 17 Juli 2020.
133. 1 (satu) lembar pas foto berwarna biru ukuran 3x4;
134. 1 (satu) buah e-KTP NIK : 2171011111769001 a.n. RAHIMAN yang diterbitkan di Kota Batam pada tanggal 19 Februari 2019 dan berlaku hingga seumur hidup;
135. 1 (satu) buah Buku Pelaut Nomor : F335981 a.n. Rahiman yang diterbitkan oleh KSOP Khusus Batam pada tanggal 18 Mei 2020 di Batam;
136. 1 (satu) buah Sertifikat Kecakapan Mualim Pelayaran Rakyat Tingkat II Nomor Register : 23/MPR-II/III/Smg.03 a.n. Rahiman diterbitkan oleh Kantor Administrator Pelabuhan Tanjung Emas Semarang di Semarang pada tanggal 11 Maret 2003;
137. 1 (satu) buah Kartu ATM Bank Mandiri dengan nomor : 4097 6670 6883 berlaku hingga November 2011;
138. 1 (satu) lembar Sertifikat Keterampilan / *Certificate of Proficiency Basic Safety Training* Nomor : 6211828559015418 a.n. Rahiman yang diterbitkan oleh MNTC Batam pada tanggal 05 Juni 2018;
139. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kecakapan (60 Mil) Nomor : PK.658/025/IV/KPL.PLS-2008 a.n. RAHIMAN diterbitkan di Pulau Sambu tanggal 26 April 2008;
140. 1 (satu) buah tas pinggang merek "PUSHOP" warna biru navy.
141. 1 (satu) lembar Sertifikat Keterampilan / *Certificate of Proficiency Basic Safety Training* Nomor : 6211828567015418 a.n. Heri Sulistiono yang diterbitkan oleh MNTC Batam pada tanggal 05 Juni 2018;
142. 1 (satu) buah kunci motor Honda;
143. 1 (satu) buah kunci "SLG".
144. 1 (satu) buah e-KTP NIK : 2171012510940005 a.n. Wahyu Karisman bin Kasmin yang diterbitkan di Kota Batam pada tanggal 26 Juli 2018 dan berlaku hingga seumur hidup;

Halaman 145 dari 150 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2021/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

145. 1 (satu) buah Buku Pelaut Nomor : F 335979 a.n. Wahyu Karisman yang diterbitkan oleh KSOP Khusus Batam pada tanggal 18 Mei 2020 di Batam;
146. 1 (satu) lembar Sertifikat Keterampilan / *Certificate of Proficiency Basic Safety Training* Nomor : 6211828561015418 a.n. Wahyu Karisman yang diterbitkan oleh MNTC Batam pada tanggal 05 Juni 2018.
147. 1 (satu) buah Buku Pelaut Nomor : F 335980 a.n. Okky Suhervandi yang diterbitkan oleh KSOP Khusus Batam pada tanggal 18 Mei 2020 di Batam;
148. 1 (satu) lembar Sertifikat Keterampilan / *Certificate of Proficiency Basic Safety Training* Nomor : 6211828560015418 a.n. Okky Suhervandi yang diterbitkan oleh MNTC Batam pada tanggal 05 Juni 2018;
149. 1 (satu) lembar Sertifikat Keterampilan / *Certificate of Proficiency Basic Safety Training* Nomor : 6211528934013915 a.n. Muhammad Tasrifi yang diterbitkan oleh Makofano Training Center di Batam pada tanggal 11 Juni 2015;
150. 1 (satu) buah Buku Pelaut Nomor : D. 087048 diterbitkan oleh Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Pulau Sambu di Pulau Sambu tanggal 22 Juni 2015;
151. 1 (satu) buah e-KTP NIK : 1506021910760001 a.n. Muhammad Tasrifi yang diterbitkan di Tanjung Jabung Barat pada tanggal 08 Januari 2018 dan berlaku hingga seumur hidup;
152. 1 (satu) buah Kartu Genting Rewards Nomor : 81860929120 a.n. MR MUHAMAD TASRIFI;
153. 1 (satu) buah Kartu ATM BNI Nomor : 1946 3404 8004 1891 berlaku sampai dengan Februari 2025;
154. 1 (satu) buah Kartu PT. ZAKIA DINA TAYYBAN;
155. 1 (satu) buah Kartu ezlink berwarna putih;
156. 1 (satu) lembar Kwitansi MCU a.n. MUHAMMAD TASRIFI.
157. 1 (satu) buah e-KTP NIK : 1404030107760018 a.n. Muhammad Taher yang diterbitkan di Indragiri Hilir pada tanggal 29 November 2018 dan berlaku hingga seumur hidup;
158. 1 (satu) buah salinan e-KTP NIK : 1404030107760018 a.n. Muhammad Taher yang diterbitkan di Indragiri Hilir pada tanggal 29 November 2018 dan berlaku seumur hidup;
159. 1 (satu) buah Kartu Berobat RSBP Batam a.n. Muhammad Taher;
160. 3 (tiga) buah pas foto ukuran 3x4;

Halaman 146 dari 150 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2021/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

161. 2 (dua) lembar Bukti Penerimaan Negara PNBP a.n. Muhammad Taher pada tanggal 24 September 2020;
162. 1 (satu) buah Buku Pelaut Nomor : G005941 a.n. Muhammad Taher diterbitkan oleh KSOP Khusus Batam pada tanggal 24 September 2020 di Batam;
163. 1 (satu) lembar Sertifikat Keterampilan / *Certificate of Proficiency Basic Safety Training* Nomor : 6212014519015420 a.n. Muhammad Taher yang diterbitkan oleh MNTC Batam pada tanggal 01 Juli 2020;
164. 1 (satu) lembar Fotokopi Sertifikat Keterampilan / *Certificate of Proficiency Basic Safety Training* Nomor : 6212014519015420 a.n. Muhammad Taher yang diterbitkan oleh MNTC Batam pada tanggal 01 Juli 2020;
165. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kecakapan (60 Mil) Nomor : PK.658/019/XII/KPL.PLS-2007 a.n. MUHAMMAD TAHER diterbitkan di Pulau Sambu tanggal 23 Desember 2007;
166. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor : SKCK/YANMIN/11629/IX/YAN.2.3./2020 a.n. MUHAMMAD TAHER diterbitkan di Batam tanggal 12 September 2020;
167. 1 (satu) lembar Fotokopi Surat Keterangan Kesehatan Nomor : 2715/SKS/RS.06.03/7/2020.
168. 1 (satu) buah e-KTP NIK : 1404061412960004 a.n. Ruziansyah yang diterbitkan di Indragiri Hilir pada tanggal 24 Maret 2019 dan berlaku hingga seumur hidup;
169. 1 (satu) buah Buku Pelaut Nomor : F336443 a.n. Ruziansyah yang diterbitkan oleh KSOP Khusus Batam pada tanggal 03 Agustus 2020 di Batam;
170. 1 (satu) lembar Sertifikat Keterampilan / *Certificate of Proficiency Basic Safety Training* Nomor : 6212013170015420 a.n. Ruziansyah yang diterbitkan oleh MNTC Batam pada tanggal 19 Mei 2020;
171. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kecakapan (60 Mil) Nomor : PK.658/007/XII/KPL.PLS-2007 a.n. Ruziansyah yang diterbitkan oleh Kantor Pelabuhan Pulau Sambu pada tanggal 23 Desember 2007.
172. 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Berlayar / *Port Clearance* Nomor : C.111/BTM/KM.63/042/V/C-DN/2020 a.n. KM. ELMA JAYA 03 yang diterbitkan oleh Kantor Pelabuhan Batam pada tanggal 20 Mei 2020;
173. 1 (satu) lembar Daftar Anak Buah Kapal / *Crewlist* a.n. KM. ELMA JAYA 03 yang diterbitkan oleh PT. Buana Nusantara pada tanggal 20 Mei 2020;

Halaman 147 dari 150 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2021/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

174. 1 (satu) lembar Manifest a.n. KM. ELMA JAYA 03 yang diterbitkan oleh PT. Buana Nusantara pada tanggal 20 Mei 2020;
175. 1 (satu) lembar Sertifikat Keselamatan Kapal Nomor : PK. 001/01/59/UPP.TPA-20 diterbitkan oleh Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Tarempa tanggal 10 Januari 2020;
176. 1 (satu) lembar Pas Besar Sementara Nomor : PK. 001/01/61/UPP.TPA-20 diterbitkan oleh Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Tarempa tanggal 11 Januari 2020;
177. 1 (satu) lembar Surat Ukur Dalam Negeri Sementara Nomor :153/GGf diterbitkan oleh Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Tarempa tanggal 11 Januari 2020;
178. 1 (satu) lembar Persetujuan Pengoperasian Kapal Pelra Pada Trayek Tidak Tetap dan Tidak Teratur Angkutan Laut Dalam Negeri Nomor : 1898/DISHUB-RIAU/2019 tanggal 23 Desember 2019;
179. 2 (dua) lembar Surat Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran-Rakyat Nomor : KPTS.503/DPMPSTSP/IZIN-HUB/18 tanggal 9 Oktober 2018;
180. 1 (satu) set Pas Besar Nomor : PK. 205/4/6/KSOP.TBA-2020 diterbitkan oleh Kantor Kesyahbandaran Otoritas Pelabuhan Tg. Balai Asahan tanggal 06 Februari 2020;
181. 1 (satu) set Surat Ukur Internasional (1960) Nomor : 751/LLq a.n. TONGKOL I diterbitkan oleh Kantor Pelabuhan Bulukumba tanggal 19 Desember 2010;
182. 1 (satu) lembar Sertifikat Keselamatan Radio Kapal Barang Nomor : PK. 002/6/8/KSOP.TBA-2020 a.n. TONGKOL I diterbitkan oleh Kantor Kesyahbandaran Otoritas Pelabuhan Tg. Balai Asahan tanggal 06 Februari 2020;
183. 1 (satu) lembar Lampiran Perlengkapan Untuk Memenuhi Standar Kapal-Kapal Non Konvensi Indonesia Nomor : PK.002/6/8/KSOP.TBA-2020 a.n KM TONGKOL I diterbitkan oleh Kantor Kesyahbandaran Otoritas Pelabuhan Tg. Balai Asahan tanggal 06 Februari 2020;
184. 1 (satu) lembar Sertifikat Garis Muat Kapal Nomor : PK. 102/2/5/KSOP.TBA-2020 a.n. KM TONGKOL I diterbitkan oleh Kantor Kesyahbandaran Otoritas Pelabuhan Tg. Balai Asahan tanggal 06 Februari 2020;
185. 1 (satu) lembar Surat Izin Stasiun Radio Kapal Laut a.n. TONGKOL I diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika;

Halaman 148 dari 150 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2021/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



186. 1 (satu) lembar Sertifikat Keselamatan Perlengkapan Kapal Barang Nomor : PK. 001/7/9/KSOP.TBA-2020 a.n. TONGKOL I diterbitkan oleh Kantor Kesyahbandaran Otoritas Pelabuhan Tg. Balai Asahan tanggal 06 Februari 2020;
187. 2 (dua) lembar Lampiran Perlengkapan Untuk Memenuhi Standar Kapal-Kapal Non Konvensi Indonesia Nomor : PK. 001/7/9/KSOP.TBA-2020 a.n. TONGKOL I diterbitkan oleh Kantor Kesyahbandaran Otoritas Pelabuhan Tg. Balai Asahan tanggal 06 Februari 2020;
188. 1 (satu) lembar Sertifikat Keselamatan Konstruksi Kapal Barang Nomor : PK. 001/5/7/KSOP.TBA-2020 a.n. TONGKOL I diterbitkan oleh Kantor Kesyahbandaran Otoritas Pelabuhan Tg. Balai Asahan tanggal 06 Februari 2020;
189. 2 (dua) buah amplop berwarna coklat;
190. 1 (satu) buah stempel KM. ELMA JAYA 03.

(DIPERGUNAKAN DALAM PERKARA LAIN ATAS NAMA HERI SULISTIONO BIN SUTAJAD, DKK)

6. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, pada hari Senin, tanggal 26 April 2021, oleh kami, Medi Rapi Batara Randa, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rizka Fauzan, S.H., Rifdah Juniarti Hasmi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 29 April 2021, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ronny Erlando, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, serta dihadiri oleh Febby Erwan Saputra, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rizka Fauzan, S.H.

Medi Rapi Batara Randa, S.H., M.H.

Rifdah Juniarti Hasmi, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 149 dari 150 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2021/PN Tbk



Ronny Erlando

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)